

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 Juni 2025       | JADWAL                                                                                                                                      | 14 Januari 2026 |
| Masa Penawaran Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 – 9 Januari 2026 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                                         | 14 Januari 2026 |
| Tanggal Peninjauan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Januari 2026    | Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Secara Elektronik ("Tanggal Emisi") | 15 Januari 2026 |
| OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.                                     |                    |                                                                                                                                             |                 |
| INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                             |                 |
| PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. |                    |                                                                                                                                             |                 |
| PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DAN EFEK BERSIFAT SUKUK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I YANG TELAH EFEKTIF.             |                    |                                                                                                                                             |                 |



Permodalan Nasional Madani

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama:  
Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat  
Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920  
Telepon: (021) 251 1404; Faks.: (021) 251 1405; e-mail: sekper@pnm.co.id; Web: www.pnm.co.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:  
Per 30 September 2025, Perseroan memiliki 58 Kantor Cabang PNM dan 620 Unit/Outlet UlaMM serta 3.977 Cabang PNM Mekar

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
**OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM**  
**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)**  
**("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")**  
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**  
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2026**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**  
**("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")**

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan  
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.  
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pertama akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2026, sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, dan tanggal 14 Januari 2031 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**DAN**  
**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
**SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM**  
**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)**  
**("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")**  
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:  
**SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2025**  
**DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**  
**DAN**  
**SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2025**  
**DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.020.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA PULUH MILIAR RUPIAH)**  
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAHUN 2026**  
**DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**  
**("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")**

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;  
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan  
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,50% (dua puluh sembilan koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 14 April 2026, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 24 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 14 Januari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 14 Januari 2031 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</b></p> <p>OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.</p> <p>KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DI LIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.</p> |
| <p>PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUY BACK</i>) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUY BACK</i>) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUY BACK</i>) OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMATANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE.</p> <p>KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DI LIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.</p>                                                                   |
| <p>RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT</p> <p>„AAA (Triple A)</p> <p>„AAAsy (Triple A Syariah)</p> <p>KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DI LIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.</p> <p>OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")</p> <p>Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan</p> <p>PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE</p>                                                                                                          |



PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE  
PT Bank KB Indonesia Tbk

PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor No. S-285/PNM-DIR.PDK/TRS/III/25 tanggal 21 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU P2SK**") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini Perseroan telah menerima Surat dari OJK No. S-57/D.04/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp1.020.000.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026" pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04174/BEI.PP2/04-2025 tanggal 30 April 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO.49/2020.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DEFINISI DAN SINGKATAN.....                                                                                                                                   | III |
| RINGKASAN .....                                                                                                                                               | XIX |
| I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....                                                                                                                          | 1   |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....                                                                                                        | 41  |
| III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE .....                   | 43  |
| IV. PERNYATAAN UTANG .....                                                                                                                                    | 49  |
| V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....                                                                                                                        | 93  |
| VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....                                                                                                              | 96  |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN .....                                                                                                  | 105 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....                                                                 | 106 |
| A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....                                                                                                                         | 106 |
| 1. RIWAYAT PERSEROAN .....                                                                                                                                    | 106 |
| 2. KEJADIAN PENTING PERSEROAN .....                                                                                                                           | 107 |
| 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....                                                                                                              | 107 |
| 4. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING.....                                                                                                                       | 108 |
| 5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI.....                                                                                                         | 118 |
| 6. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN .....                                                                                          | 120 |
| 7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI.....                                                                                                         | 121 |
| 8. PENGURUS DAN PENGAWASAN .....                                                                                                                              | 123 |
| 9. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....                                                                                                                                | 124 |
| 10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....                                    | 127 |
| B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK .....                                                                                                                   | 138 |
| C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....                                                                                                  | 138 |
| 1. KEGIATAN USAHA.....                                                                                                                                        | 138 |
| 2. STRATEGI USAHA.....                                                                                                                                        | 142 |
| 3. KEUNGGULAN BERSAING.....                                                                                                                                   | 143 |
| 4. PEMASARAN .....                                                                                                                                            | 143 |
| 5. PROSPEK USAHA.....                                                                                                                                         | 144 |
| 6. PERSAINGAN USAHA.....                                                                                                                                      | 145 |
| 7. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....                                                                                                                        | 147 |
| IX. PERPAJAKAN.....                                                                                                                                           | 149 |
| X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE.....                                                      | 151 |
| XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....                                                                                                           | 153 |
| XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....                                                                                                                      | 155 |
| XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE .....                                               | 165 |
| XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ..... | 171 |
| XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....                                                                                                                            | 172 |

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu :
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
    - suami atau istri;
    - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - orang tua dan anak;
    - kakek dan nenek serta cucu; atau
    - saudara dari orang yang bersangkutan.
  - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran** : berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM** : berarti
- orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah;
  - badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal.
- Akad Mudharabah** : berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2025.

- Akta Pengikatan Kewajiban** : berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 27 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Bank Kustodian** : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- BEI atau Bursa Efek** : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange** : berarti bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, kecuali Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Rincian tingkat bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:
- Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A dengan bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun; dan
  - Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B dengan bunga tetap sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun;
- Daftar Pemegang Rekening** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh seluruh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI

Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah), yang terdiri dari 3 seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- b) Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c) Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,90% (dua puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembelian Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Denda : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efek                                                                             | : berarti surat berharga (termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK juncto POJK No. 45/2024 |
| Efek Syariah                                                                     | : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek yang dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emisi                                                                            | : berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau FPPO         | : berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Obligasi Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau FPPS | : berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hari Bursa                                                                       | : berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hari Kalender                                                                    | : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hari Kerja                                                                       | : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HGB                                                                              | : berarti Hak Guna Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hutang                                                                           | : berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jumlah Kewajiban                                                                 | : berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.                                                     |

- Jumlah Terutang : berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan : berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa *Ta'widh* yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*).
- Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. *Ta'widh* hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah a syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*).
- Konfirmasi Tertulis : berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO dan/atau RUPSU atau KTUR : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial atau "KUBS" : berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
- KSEI : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kustodian                                                    | : berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian                                                                                                                                                                 |
| Laporan Posisi Keuangan                                      | : berarti neraca keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manajer Penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial Orange         | : berarti PT Bahana Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manajer Penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange | : berarti PT Bahana Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa Penawaran Umum                                          | : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud. |
| Masyarakat                                                   | : berarti Warga Negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekaar                                                       | : berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menkum                                                       | : berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mudharabah                                                   | : berarti perjanjian (akad) kerjasama dimana pihak yang menyediakan dana ( <i>shahib al-mal</i> ) berjanji kepada pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) untuk menyerahkan modal dan pengelola ( <i>mudharib</i> ) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dimuka antara <i>shahibul mal</i> dan <i>mudharib</i> , yang dibuat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ( <i>Qiradh</i> ), dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.                                                                |
| Margin Pembiayaan Murabahah                                  | : berarti <i>margin</i> yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulamm dan Mekaar Syariah kepada nasabahnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisbah Pemegang Sukuk                              | : berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obligasi Berwawasan Sosial Orange                  | : berarti Obligasi Berwawasan Sosial Orange I PNM Tahap II Tahun 2026, yang diterbitkan dalam jumlah pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan</li> <li>b. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.</li> </ul> <p>Jumlah Pokok masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange.</p> |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK                    | : berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pefindo                                            | : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange         | : berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange | : berarti masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan/atau</li> <li>b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pemegang Rekening                                  | : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pemeringkat                                        | : berarti Pefindo berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai POJK No. 49/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemegang Saham Pengendali                                                                      | : berarti orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2018 yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau</li> <li>b. memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> </ul>     |
| Pemerintah                                                                                     | : berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penawaran Umum                                                                                 | : berarti kegiatan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penawaran Umum Berkelanjutan                                                                   | : berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK No. 36/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pendapatan Bagi Hasil                                                                          | : berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan ( <i>unaudited</i> ) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. |
| Pendapatan Yang Dibagihasilkan                                                                 | : berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari <i>Margin</i> Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Penitipan Kolektif                                                                             | : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPSK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange | : berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penjamin<br>Pelaksana Emisi<br>Obligasi<br>Berwawasan<br>Sosial Orange<br>dan Sukuk<br>Mudharabah<br>Berwawasan<br>Sosial Orange | : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dalam hal ini PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. |
| Pengakuan<br>Utang                                                                                                               | : berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 No. 23 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                              |
| Pengikatan<br>Kewajiban                                                                                                          | : Berarti akta yang memuat pengikatan Perseroan atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 27 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                       |
| Peraturan KSEI                                                                                                                   | : berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peraturan<br>No. IX.A.2                                                                                                          | : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peraturan<br>No. IX.A.7                                                                                                          | : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perjanjian Agen<br>Pembayaran<br>Obligasi<br>Berwawasan<br>Sosial Orange                                                         | : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 25 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perjanjian Agen<br>Pembayaran<br>Sukuk<br>Mudharabah<br>Berwawasan<br>Sosial Orange                                              | : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 29 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perjanjian<br>Pendaftaran Efek<br>Bersifat Utang<br>di KSEI                                                                      | : berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI Nomor SP-139/OBL/KSEI/1125, tertanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perjanjian<br>Pendaftaran Efek<br>Bersifat Sukuk<br>di KSEI                                                                      | : berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI Nomor SP-068/SKK/KSEI/1125, tertanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 No. 24 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 28 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange : berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 No. 22 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 26 tanggal 12 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I PNM yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 30 tanggal 30 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 17 tanggal 24 April 2025, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 04 tanggal 3 Juni 2025 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 63 tanggal 25 Juni 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 34 tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 20 tanggal 24 April 2025, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 07 tanggal 3 Juni 2025 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM No. 67 tanggal 25 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM atau yang biasa disebut PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusahaan Anak                | : berarti perusahaan anak Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia. |
| Perusahaan Efek                | : berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prinsip Syariah di Pasar Modal | : berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (" <b>DSN-MUI</b> "), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di pasar modal yang didasarkan fatwa DSN-MUI.                                                                                |
| PNMIM                          | : berarti PT PNM Investment Management yang merupakan perusahaan anak Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PNMVC                          | : berarti PT PNM Venture Capital yang merupakan perusahaan anak Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| POJK No. 33/2014               | : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POJK No. 34/2014               | : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| POJK No. 35/2014               | : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| POJK No. 36/2014               | : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| POJK No. 30/2015               | : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| POJK No. 55/2015               | : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| POJK No. 56/2015               | : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| POJK No. 7/2017                | : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                                                                             |
| POJK No. 9/2017                | : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.                                                                                                                                                                                                                                            |
| POJK No. 3/2018                | : berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| POJK No. 16/2019               | : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| POJK No. 17/2020               | : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| POJK No. 19/2020               | : berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POJK No. 20/2020           | : berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POJK No. 42/2020           | : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| POJK No. 49/2020           | : berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| POJK No.18/2023            | : berarti Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POJK No. 14/2025           | : berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Informasi Tambahan         | : berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informasi Tambahan Ringkas | : berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai POJK No. 9/2017.                                                                                                                                                                                             |
| Rekening Efek              | : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. |
| RUPO                       | : berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RUPS                       | : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RUPSU                      | : berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RUPSLB                     | : berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RUPST                      | : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Satuan Pemindahbukuan      | : berarti satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Satuan Perdagangan         | : berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange : berarti bukti penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.

Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I PNM Tahap III Tahun 2026, yang diterbitkan dalam jumlah dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- a. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- b. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,90% (dua puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

Tanggal Distribusi : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penજાતાહ.

- Tanggal Emisi** : berarti tanggal distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange** : berarti tanggal-tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah 14 Januari 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, dan tanggal 14 Januari 2031.
- Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk** : berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 24 Januari 2027 untuk Seri A, tanggal 14 Januari 2029 untuk Seri B dan tanggal 14 Januari 2031 untuk seri C.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange** : berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange seri A, seri B dan Seri C yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Tanggal pembayaran bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange Adalah sebagai berikut:

| Bunga ke- | Seri A          | Seri B          |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1         | 14 April 2026   | 14 April 2026   |
| 2         | 14 Juli 2026    | 14 Juli 2026    |
| 3         | 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 |
| 4         | 14 Januari 2027 | 14 Januari 2027 |
| 5         | 14 April 2027   | 14 April 2027   |
| 6         | 14 Juli 2027    | 14 Juli 2027    |
| 7         | 14 Oktober 2027 | 14 Oktober 2027 |
| 8         | 14 Januari 2028 | 14 Januari 2028 |
| 9         | 14 April 2028   | 14 April 2028   |
| 10        | 14 Juli 2028    | 14 Juli 2028    |
| 11        | 14 Oktober 2028 | 14 Oktober 2028 |
| 12        | 14 Januari 2029 | 14 Januari 2029 |
| 13        |                 | 14 April 2029   |
| 14        |                 | 14 Juli 2029    |
| 15        |                 | 14 Oktober 2029 |
| 16        |                 | 14 Januari 2030 |
| 17        |                 | 14 April 2030   |
| 18        |                 | 14 Juli 2030    |
| 19        |                 | 14 Oktober 2030 |
| 20        |                 | 14 Januari 2031 |

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

| Bagi hasil ke- | Seri A          | Seri B          | Seri C          |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | 14 April 2026   | 14 April 2026   | 14 April 2026   |
| 2              | 14 Juli 2026    | 14 Juli 2026    | 14 Juli 2026    |
| 3              | 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 |
| 4              | 24 Januari 2027 | 14 Januari 2027 | 14 Januari 2027 |
| 5              |                 | 14 April 2027   | 14 April 2027   |
| 6              |                 | 14 Juli 2027    | 14 Juli 2027    |
| 7              |                 | 14 Oktober 2027 | 14 Oktober 2027 |
| 8              |                 | 14 Januari 2028 | 14 Januari 2028 |
| 9              |                 | 14 April 2028   | 14 April 2028   |
| 10             |                 | 14 Juli 2028    | 14 Juli 2028    |
| 11             |                 | 14 Oktober 2028 | 14 Oktober 2028 |
| 12             |                 | 14 Januari 2029 | 14 Januari 2029 |
| 13             |                 |                 | 14 April 2029   |
| 14             |                 |                 | 14 Juli 2029    |
| 15             |                 |                 | 14 Oktober 2029 |
| 16             |                 |                 | 14 Januari 2030 |
| 17             |                 |                 | 14 April 2030   |
| 18             |                 |                 | 14 Juli 2030    |
| 19             |                 |                 | 14 Oktober 2030 |
| 20             |                 |                 | 14 Januari 2031 |

Tanggal Pencatatan : berarti tanggal pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Tanggal Penjatahan : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam hal jumlah permintaan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Tim Ahli Syariah : berarti pihak memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK yang bertanggungjawab terhadap kesyariahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan.

UKM : berarti Usaha Kecil dan Menengah.

ULaMM : berarti Unit Layanan Modal Mikro.

UMK : berarti Usaha Mikro dan Kecil.

UMKMK : berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-Undang<br>Pasar Modal atau<br>UUPM | : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UU                                        | : berarti Undang-Undang Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UUPT                                      | : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UUP2SK                                    | : berarti Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wali Amanat                               | : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank KB Indonesia Tbk. (" <b>KB Bank</b> "), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. |

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### Keterangan mengenai Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 58 (lima puluh delapan) Kantor Cabang PNM, 621 (enam ratus dua puluh satu) Unit/Outlet ULamm, dan 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Cabang PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Kegiatan usaha

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

#### 1.1 Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

##### A. Jasa Pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULamm dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

## **ULaMM**

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp38,10 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar 81,63% & 70,23%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 8,00% & 11,74%

## **Mekaar**

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan melakukan penyaluran pembiayaan Mekaar dari yang sebesar Rp1,7 miliar pada tahun pertama didirikan hingga saat ini pada 30 September 2025 telah berhasil melakukan penyaluran pembiayaan dengan total Rp355 triliun, serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 30 September 2025 yang terus terjaga di kisaran 1,84% (satu koma delapan puluh empat persen).

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Per 30 September 2025, Mekaar Syariah telah memiliki 9.769.478 nasabah.

Proses pembiayaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *Account Officer* ("AO") kepada calon nasabah. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai produk Mekaar, tata cara pembiayaan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* ("CDD"), di mana AO menilai kelayakan usaha dan kondisi calon nasabah. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) sebagai bentuk *Enhanced Due Diligence* ("EDD") untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data calon nasabah. Apabila hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka proses dilanjutkan ke tahap persiapan pembiayaan, yang mencakup penyampaian informasi rinci mengenai hak dan kewajiban nasabah serta persetujuan pembiayaan oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, dana pembiayaan kemudian disalurkan melalui proses pencairan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pencairan, nasabah wajib mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan ("PKM") sebagai wadah pembinaan, *monitoring*, dan transaksi angsuran secara rutin. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses sesuai ketentuan, dilakukan *Surprise Visit* oleh pejabat terkait secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## **Jasa Manajemen dan Kemitraan**

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan Perseroan yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. Perseroan dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, *Multi National Company*, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan benefit (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi Perseroan dan kepentingan mitra kerja sebagai stakeholder utama.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Jasa Manajemen dan Kemitraan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan. Perseroan telah menyelenggarakan berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan berbagai mitra kerja seperti Unilever, PT ANTAM Tbk, Water.org, Bank Permata Syariah, PT Bumi Suksesindo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Utama Karya (Persero), PT Mitra Energi Persada Tbk, Dewan Asuransi Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk dan Lainnya.

### **Program Pendampingan Kapasitas Usaha**

Perseroan melaksanakan program Pengembangan Kapasitas Usaha ("PKU") melalui pembinaan dan pendampingan nasabah maupun calon nasabah. Tujuan pendampingan yang dilakukan PKU ialah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah, meningkatkan literasi digital dan sosial nasabah, meningkatkan karakter/mental nasabah dan menjadikan nasabah naik kelas.

Berikut beberapa program pemberdayaan yang dilakukan Perseroan melalui PKU:

1. PKM Bermakna: PKM Bermakna adalah program edukasi dengan tema yang menarik pada kegiatan Pertemuan Kelompok Mekaar (PKM)
2. Pelatihan regular Membina dan Memberdaya (Mba Maya) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi nasabah
3. Program klasterisasi yang dibentuk berdasarkan sector usaha unggul di masing-masing wilayah dengan sejumlah kelompok anggota
4. Kampung Madani: Konsep kampung binaan Perseroan berbasis lokasi/ wilayah/ daerah yang dihidupkan dengan berbagai aktivitas pemberdayaan di dalamnya
5. Webinar: Program pemberdayaan yang mengundang narasumber terpercaya dengan tema yang membahas isu-isu relevan terkait nasabah
6. PKU Akbar: Program pemberdayaan yang mengundang peserta secara massal dengan beragam kegiatan yang menarik edukatif
7. Pameran: Pameran yang diselenggarakan baik secara internal maupun kerjasama eksternal dengan memperkenalkan produk-produk nasabah
8. Pembelajaran Mandiri: Program pembelajaran secara digital yang dapat diakses nasabah untuk belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun
9. Studi Banding: Program apresiasi bagi nasabah-nasabah berprestasi. Kegiatan berupa belajar dan mengunjungi lokasi usaha yang dapat menjadi inspirasi usaha
10. *Reward* Nasabah: Program apresiasi reward ibadah atau studi banding bagi nasabah-nasabah berprestasi, rajin hadir perkumpulan dan membayar angsuran tepat waktu.

## **1.2 Perusahaan Anak**

### **A. PNMIM**

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 44 (empat puluh empat) reksa dana.

### **B. PNMVC**

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

### **Prospek usaha**

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat.

Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Berdasarkan hasil SBPO rasio NPL UMKM pada September 2025 diperkirakan membaik jika dibandingkan NPL kredit UMKM Juni 2025. Optimisme membaiknya risiko kredit UMKM didorong oleh keyakinan akan tumbuh meningkatnya kredit UMKM pada September 2025 dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit UMKM sebesar 2,18% (yoy) pada Juni 2025. Selain itu, optimisme membaiknya risiko kredit UMKM juga seiring usaha bank dalam melakukan proses penyelesaian NPL.

Indeks Bisnis UMKM yang dirilis oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memasuki fase ekspansi yang menggembirakan. Dengan nilai indeks mencapai 101,9 untuk kuartal ketiga tahun 2025, para pelaku usaha semakin optimis terhadap prospek bisnis mereka di akhir tahun ini. Data ini menjadi sinyal positif bahwa UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terus beradaptasi dan berkembang meskipun dengan tantangan yang ada.

## 2. KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

### OBLIGASI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM.                                                                                                                                                                               |
| Target Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).                                                                                                                                                              |
| Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan Tahap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026.                                                                                                                                                           |
| Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan Tahap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:<br>Seri A : sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)<br>Seri B : sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) |
| Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : | Seri A: 3 (tiga) tahun<br>Seri B: 5 (lima) tahun                                                                                                                                                                                     |
| Tingkat Bunga Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | Seri A : 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun<br>Seri B : 5,98% (lima koma sembilan delapan persen)                                                                                                                           |
| Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pertama akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2026, sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A, dan tanggal 14 Januari 2031 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat jatuh tempo. |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Harga Penawaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 100% dari nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                             |
| Satuan Pemesanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.                                                                                                                                                                              |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Pemindahbukuan                                      | : Rp1,- (satu Rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jaminan                                                    | : Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    |
| Hak Senioritas                                             | : Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Penyisihan dana pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> ) | : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pembelian Kembali ( <i>Buy Back</i> )                      | : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>Buy Back</i> ) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali ( <i>Buy Back</i> ) Obligasi Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali ( <i>Buy Back</i> ) Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Keterangan lengkap mengenai <i>Buy Back</i> dapat dilihat pada bab I Informasi Tambahan ini. |
| Hasil Pemeringkatan                                        | : <sup>(id)</sup> AAA ( <i>Triple A</i> ) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **SUKUK MUDHARABAH**

|                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan        | : Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM                      |
| Target Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan | : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah)           |
| Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Tahap III            | : Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 |

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Tahap III : Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Seri A | : sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) |
| Seri B | : sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) |
| Seri C | : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) |

Jangka Waktu : Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender  
Seri B: 3 (tiga) tahun  
Seri C: 5 (lima) tahun

Tingkat Bagi Hasil Tahap III : Seri A : Seri A dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Seri B dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Seri C dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,90% (dua puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 14 April 2026, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 24 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 14 Januari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 14 Januari 2031 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

Harga Penawaran : 100% dari Pokok Sukuk Mudharabah

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah)

- Pembayaran : Triwulanan
- Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Jaminan : Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak Senioritas : Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanata Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- Penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*Buy Back*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*Buy Back*) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*Buy Back*) Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Keterangan lengkap mengenai *Buy Back* dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Hasil Pemeringkatan : (id)AAA<sub>sy</sub> (*Triple A Syariah*) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Obligasi

| Nama Instrumen                                                       | Seri & Jangka Waktu       | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Kupon (%) | Nilai (Rp Juta)  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021                        | Seri C, 5 tahun           | 17 Maret 2026       | 8,25              | 339.200          |
| Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021                         | Seri C, 5 tahun           | 10 Desember 2026    | 6,25              | 1.000.000        |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024                         | Seri B, 3 tahun           | 20 Maret 2027       | 6,55              | 341.030          |
| Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 | Seri A, 370 Hari Kalender | 18 Juli 2026        | 6,25              | 220.000          |
|                                                                      | Seri B, 3 Tahun           | 8 Juli 2028         | 6,65              | 243.000          |
|                                                                      | Seri C, 5 Tahun           | 8 Juli 2030         | 6,85              | 537.000          |
| <b>Jumlah</b>                                                        |                           |                     |                   | <b>2.680.230</b> |

#### Sukuk

| Nama Instrumen                                                          | Seri & Jangka Waktu       | Tanggal Jatuh Tempo | Besar Nisbah (%) | Nilai (Rp Juta)  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021                           | Seri C, 5 tahun           | 8 Juli 2026         | 13,080           | 327.000          |
| Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023                          | Seri B, 3 tahun           | 11 April 2026       | 36,987           | 1.095.900        |
| Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024                         | Seri B, 3 Tahun           | 12 Juli 2027        | 47,248           | 1.330.940        |
| Sukuk Mdh. VI Tahap II Tahun 2024                                       | 3 Tahun                   | 11 Oktober 2027     | 26,67            | 262.000          |
| Sukuk Mdh. VI Tahap III Tahun 2024                                      | 3 Tahun                   | 26 November 2027    | 26,67            | 110.000          |
| Sukuk Mdh. VI Tahap IV Tahun 2024*                                      | 370 Hari Kalender         | 29 Desember 2025    | 25,93            | 150.000          |
| Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap I Tahun 2025                       | 370 Hari Kalender         | 27 Juni 2026        | 34,50            | 180.000          |
| Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap II Tahun 2025                      | 370 Hari Kalender         | 27 Juli 2026        | 34,50            | 100.000          |
| Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap III Tahun 2025                     | 370 Hari Kalender         | 14 September 2026   | 34,50            | 85.000           |
| Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap IV Tahun 2025                      | 370 Hari Kalender         | 19 September 2026   | 34,50            | 635.000          |
| Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap V Tahun 2025                       | 3 Tahun                   | 25 November 2028    | 34,50            | 650.000          |
| Sukuk Mdh. Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025  | Seri A, 370 Hari Kalender | 18 Juli 2026        | 54,688           | 989.995          |
|                                                                         | Seri B, 3 Tahun           | 8 Juli 2028         | 58,188           | 150.000          |
|                                                                         | Seri C, 5 Tahun           | 8 Juli 2030         | 59,938           | 610.005          |
| Sukuk Mdh. Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 | Seri A, 370 Hari Kalender | 27 Oktober 2026     | 28,050           | 800.000          |
|                                                                         | Seri B, 3 Tahun           | 17 Oktober 2028     | 29,325           | 110.000          |
|                                                                         | Seri C, 5 Tahun           | 17 Oktober 2030     | 30,600           | 110.000          |
| <b>Jumlah</b>                                                           |                           |                     |                  | <b>7.695.840</b> |

\*Sumber dana untuk melunasi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI PNM Tahap IV Tahun 2024 yang akan jatuh tempo di tahun 2025 dengan menggunakan internal kas yang dimiliki Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini mengenai Rencana Penggunaan Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

#### 5. STRUKTUR PERMODALAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

##### Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("Akta No. 59/2021"). Berdasarkan Akta No. 59/2021, diketahui struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

|                   |   |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modal Dasar       | : | Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |
| Modal Ditempatkan | : | Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |
| Modal Disetor     | : | Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham  |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 59/2021 adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham                         | Jumlah Saham      |                  | Nilai Saham                       |                             | Persentase (%)   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                             | Seri A (Dwiwarna) | Seri B           | Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00 | Seri B @Rp1.000.000,00      |                  |
| <b>Modal Dasar</b>                          |                   |                  |                                   |                             |                  |
| Rp9.200.000.000.000,00                      | 1                 | 9.199.999        | 1.000.000,00                      | 9.199.999.000.000,00        |                  |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>        |                   |                  |                                   |                             |                  |
| Negara Republik Indonesia                   | 1                 | -                | 1.000.000,00                      | -                           | 0,00003          |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk      | -                 | 3.799.999        | -                                 | 3.799.999.000.000,00        | 99,99997         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>1</b>          | <b>3.799.999</b> | <b>1.000.000,00</b>               | <b>3.799.999.000.000,00</b> | <b>100,00000</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 | <b>-</b>          | <b>5.400.000</b> | <b>-</b>                          | <b>5.400.000.000.000,00</b> |                  |

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 9 sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("**KAP PSS**") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01587/2.1032/ AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tertanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                   | 30 September | 31 Desember |            |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|
|                              | 2025*        | 2024        | 2023       |
| Total Aset                   | 55.715.530   | 55.362.717  | 51.055.509 |
| Total Liabilitas             | 44.078.298   | 44.805.095  | 41.989.691 |
| Total Ekuitas                | 11.637.232   | 10.557.622  | 9.065.818  |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 55.715.530   | 55.362.717  | 51.055.509 |

\*Tidak diaudit

### LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                      | 30 September* |             | 31 Desember |              |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                 | 2025          | 2024        | 2024        | 2023         |
| Pendapatan bunga dan syariah                    | 11.649.167    | 11.365.557  | 15.842.292  | 14.569.366   |
| Beban bunga dan syariah                         | (1.843.518)   | (1.831.042) | (2.470.600) | (2.373.813)  |
| Pendapatan dan Beban Bunga dan Syariah – Bersih | 9.805.649     | 9.534.515   | 13.371.692  | 12.195.553   |
|                                                 |               |             | (12.557.24  | (10.685.595) |
| Beban usaha                                     | (9.168.960)   | (8.848.849) | 7)          |              |
| Laba Usaha                                      | 1.493.222     | 1.294.641   | 1.971.648   | 2.148.376    |
| Total beban pajak penghasilan                   | (396.186)     | (308.803)   | (473.617)   | (498.668)    |
| Laba Tahun Berjalan                             | 1.097.036     | 985.838     | 1.498.031   | 1.649.708    |
| Penghasilan komprehensif lain                   | (11.762)      | (8.503)     | (916)       | (3.601)      |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan    | 1.085.274     | 977.335     | 1.497.115   | 1.646.107    |

\*Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan                             | 30 September | 31 Desember |       |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-------|
|                                        | 2025*        | 2024        | 2023  |
| <b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>           |              |             |       |
| Total Pendapatan                       | 4,43         | 11,51       | 17,04 |
| Laba Tahun Berjalan                    | 11,28        | (9,19)      | 66,25 |
| Jumlah Aset                            | 0,64         | 8,44        | 9,02  |
| Jumlah Liabilitas                      | (1,62)       | 6,7         | 6,56  |
| Jumlah Ekuitas                         | 10,23        | 16,46       | 22,04 |
| <b>Rasio Usaha (%)</b>                 |              |             |       |
| Laba Usaha/ Total Pendapatan           | 11,94        | 11,63       | 14,13 |
| Total Pendapatan/Total Aset            | 22,44        | 30,63       | 29,79 |
| Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan   | 8,77         | 8,83        | 10,85 |
| Imbal Hasil atas Aset                  | 2,63         | 2,82        | 3,37  |
| Imbal Hasil atas Ekuitas               | 13,18        | 15,27       | 20,00 |
| <b>Rasio Keuangan (x)</b>              |              |             |       |
| Jumlah Liabilitas atas Ekuitas         | 3,79         | 4,24        | 4,63  |
| Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset     | 0,79         | 0,81        | 0,82  |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR)     | 0,16         | 0,07        | 0,13  |
| Interest Coverage Ratio (ICR)          | 1,81         | 1,80        | 1,91  |
| Non Performing Financing (NPF) – net   | 2,28         | 2,36        | 1,12  |
| Non Performing Financing (NPF) - gross | 2,12         | 2,13        | 1,01  |

\*Tidak diaudit

## RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

|                      | Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan | Pemenuhan Perseroan per 30 September 2025* |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Debt to Equity Ratio | Maksimal 10x                                 | 3,41 x                                     |
| Gearing Ratio        | Maksimal 10x                                 | 3,22 x                                     |

\*Tidak diaudit

## 7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan Anak         | Kegiatan Usaha                                        | Kepemilikan | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan | Status     | Kontribusi pendapatan kepada Perseroan |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|----------------------------------------|
| 1  | PT PNM Investment Management | Jasa kepenasihatatan keuangan dan manajemen investasi | 99,99%      | 1996            | 1999             | Beroperasi | 0,4%                                   |
| 2  | PT PNM Venture Capital       | Jasa pembiayaan Modal Ventura                         | 99,99%      | 1999            | 2000             | Beroperasi | 1,3%                                   |

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

### **1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

#### **1.1. Nama Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026.

#### **1.2. Jenis Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

Obligasi Berwawasan Sosial Orange diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

#### **1.3. Harga Penawaran**

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### **1.4. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

Seluruh nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut

| Bunga ke- | Seri A          | Seri B          |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1         | 14 April 2026   | 14 April 2026   |
| 2         | 14 Juli 2026    | 14 Juli 2026    |
| 3         | 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 |
| 4         | 14 Januari 2027 | 14 Januari 2027 |
| 5         | 14 April 2027   | 14 April 2027   |
| 6         | 14 Juli 2027    | 14 Juli 2027    |
| 7         | 14 Oktober 2027 | 14 Oktober 2027 |
| 8         | 14 Januari 2028 | 14 Januari 2028 |
| 9         | 14 April 2028   | 14 April 2028   |
| 10        | 14 Juli 2028    | 14 Juli 2028    |
| 11        | 14 Oktober 2028 | 14 Oktober 2028 |
| 12        | 14 Januari 2029 | 14 Januari 2029 |
| 13        |                 | 14 April 2029   |
| 14        |                 | 14 Juli 2029    |
| 15        |                 | 14 Oktober 2029 |
| 16        |                 | 14 Januari 2030 |
| 17        |                 | 14 April 2030   |
| 18        |                 | 14 Juli 2030    |
| 19        |                 | 14 Oktober 2030 |
| 20        |                 | 14 Januari 2031 |

#### 1.5. Perhitungan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange

Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

#### 1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange

- i. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, pembeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.
- ii. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

**1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

- i. Obligasi Berwawasan Sosial Orange harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

**1.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

**1.9. Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

**1.10. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  - b. pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  - c. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - d. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
  - e. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
  - f. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pembelian Kembali yang diajukan karena adanya perubahan status Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
  - g. rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut;
  - h. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;

- i. rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
  1. periode penawaran Pembelian Kembali;
  2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali;
  3. kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
  4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
  5. tata cara penyelesaian transaksi;
  6. persyaratan bagi pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan penawaran jual;
  7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
  8. tata cara Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange; dan
  9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia);
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Sosial Orange apabila jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- l. Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
  1. jumlah Pembelian Kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  3. Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- n. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. Pembelian Kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
- p. Pembelian Kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi. Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
  1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

- 2) Pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk Pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
    - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
    1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf m paling sedikit:
  - a. jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga Pembelian Kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

#### **1.11. Jaminan**

Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.12. Hak Senioritas atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange Dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.

#### **1.14. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan Konsolidasi terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
  - b) Mengagunkan harta kekayaan milik Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam angka (3) di bawah ini menjadi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.

- c) Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut :
    - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Berwawasan Sosial Orange- telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang jatuh tempo; atau
    - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d) Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut :
    - i. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
    - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - iii. tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
  - e) Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
  - f) Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
  - g) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3) Perseroan berkewajiban untuk:

- i. Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia dan telah efektif ke dalam rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang ada di bank pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, maka atas kelalaian tersebut Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
- ii. mematuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- iv. mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk- untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
- v. Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
- vi. menyerahkan kepada Wali Amanat :
  - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
  - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- vii. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima dan diterapkan di Indonesia;
- viii. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

- ix. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
  - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
  - b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan dokumen Perseroan;
  - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan- (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau dalam rangka kegiatan usaha Perseroan;
  - d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - e. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negative yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.
  - f. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan dari Perseroan sehubungan dengan kondisi di atas, Wali Amanat secara tertulis dapat meminta Perseroan untuk memberikan surat pernyataan mengenai tidak terjadinya kondisi-kondisi tersebut di atas pada Perseroan.
- x. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020 atau perubahannya, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
  - a. Pemeringkatan Tahunan
    - 1. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan.
    - 2. Dalam hal peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - 1. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu ) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - i) peringkat baru; dan
      - ii) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

2. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c. Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
  1. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
  2. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
    - i) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - ii) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
- d. Pemeringkatan Ulang
  1. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka ix angka a butir i dan huruf b butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  2. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

#### **1.15. Kelalaian Perseroan**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange; atau
  - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange; atau
  - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan; atau

- d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange; atau
  - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange; atau
  - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange (selain angka 1 huruf a);
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Angka 1 huruf g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam angka 1, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut :
  - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang;
  - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun juga; atau
  - f. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") bagi Perseroan.

dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut diatas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Sosial- Orange menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### **1.16. RUPO**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dicatatkan :

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No.20/2020 dan POJK No.14/2025;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.15 tentang Kelalaian Perseroan dan POJK No.20/2020 dan POJK No. 14/2025;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
  - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang belum dilunasi (termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Berwawasan Sosial Orange oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan/atau huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;
    - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO :
  - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.  
Transaksi Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan secara tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau peneyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia).

- Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau peneyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia).
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf g di atas ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di bawah ini diatur sebagai berikut :
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
      - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
      - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
      - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
  - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
  - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi- yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
  - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
  - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPO.
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
  - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
  - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
  - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas ini;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
  9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Wali Amanat dan Perseroan.
  10. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan:
    - i. Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - ii. Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek.  
Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
      - situs web penyedia sistem e- RUPO;
      - situs web KSEI; dan/atau
      - situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib memenuhi keputusan keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial Orange. Jika dilakukan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan menambahkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang baru, dan jika dilakukan addendum Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Orange maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang yang baru.
  12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8 di atas ini.

13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO wajib dilakukan-melalui paling sedikit:
  - a. situs web Penyedia e-RUPO; atau
  - b. situs web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Obligasi Berwawasan Sosial Orange diadministrasikan pada KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau
  - c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Dalam hal penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dilakukan oleh Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO melalui situs web Bursa Efek.
16. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam-- Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No.20/2020, RUPSU dapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPSU yang disediakan oleh Penyedia e-RUPSU dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan POJK No. 14/2025.
17. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

#### **1.17. Hak-Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange**

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange.
- ii. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

## **2. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

### **2.1 Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026.

### **2.2 Jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

### **2.3 Harga Penawaran**

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

## **2.4 Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,90% (dua puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal Pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

| Bagi hasil ke- | Seri A          | Seri B          | Seri C          |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | 14 April 2026   | 14 April 2026   | 14 April 2026   |
| 2              | 14 Juli 2026    | 14 Juli 2026    | 14 Juli 2026    |
| 3              | 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 |
| 4              | 24 Januari 2027 | 14 Januari 2027 | 14 Januari 2027 |
| 5              |                 | 14 April 2027   | 14 April 2027   |
| 6              |                 | 14 Juli 2027    | 14 Juli 2027    |
| 7              |                 | 14 Oktober 2027 | 14 Oktober 2027 |
| 8              |                 | 14 Januari 2028 | 14 Januari 2028 |
| 9              |                 | 14 April 2028   | 14 April 2028   |
| 10             |                 | 14 Juli 2028    | 14 Juli 2028    |
| 11             |                 | 14 Oktober 2028 | 14 Oktober 2028 |
| 12             |                 | 14 Januari 2029 | 14 Januari 2029 |
| 13             |                 |                 | 14 April 2029   |
| 14             |                 |                 | 14 Juli 2029    |
| 15             |                 |                 | 14 Oktober 2029 |
| 16             |                 |                 | 14 Januari 2030 |
| 17             |                 |                 | 14 April 2030   |
| 18             |                 |                 | 14 Juli 2030    |
| 19             |                 |                 | 14 Oktober 2030 |
| 20             |                 |                 | 14 Januari 2031 |

## 2.5 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A adalah sebesar 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen).

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri A melebihi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazul 'an al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B adalah sebesar 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri B melebihi Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazul 'an al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C adalah sebesar 29,90% (dua puluh sembilan koma sembilan nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri C melebihi Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazul 'an al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan atas Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam Syariah dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan persetujuan RUPsu apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

## **2.6 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

## 2.7 Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

### Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah disetujui oleh Perseroan dan KB Bank sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. *Mudharib* (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.
3. *Shahibul Mal* (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh KB Bank dalam perannya sebagai Wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
5. Pendapatan dari hasil kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

### Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin pembiayaan murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

### Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange



Keterangan:

1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/Mudharib menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan dilaporkan secara berkala kepada investor.
4. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
5. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

### Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini/Pernyataan Kesesuaian Syariah Tim Ahli Syariah tanggal 11 Desember 2025, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Opini/Pernyataan Kesesuaian Syariah tersebut ditandatangani oleh:

1. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.S., selaku Ketua Tim Ahli Syariah, No izin: KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021, tertanggal 5 Agustus 2025.
2. Rully Intan Agustian, S.T., selaku Anggota Tim Ahli Syariah, No izin: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023, tertanggal 18 Agustus 2023.

## **2.8 Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

- i. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan;
- ii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali;
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

## **2.9 Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

- i. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

## **2.10 Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **2.11 Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

## **2.12 Perubahan dan Penambahan Akad Mudharabah**

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSu; dan
3. Atas Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju tersebut.

## **2.13 Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
  - b. Pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
  - c. Pembelian Kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
  - d. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - e. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - f. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  - g. Rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali- Sukuk Berwawasan Sosial Orange tersebut.
  - h. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - i. Rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h paling sedikit memuat informasi tentang:
    1. periode penawaran Pembelian Kembali;
    2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali;
    3. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
    4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
    5. tata cara penyelesaian transaksi;
    6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan penawaran jual;
    7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
    8. tata cara Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan

9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali.
  - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - l. Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jumlah Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    2. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan
    3. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - n. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan.
  - o. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;
  - p. Pembelian Kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk; dan.
  - q. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
    - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
    - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk Pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
    - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
  - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
  - ii. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (3) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf m paling sedikit:
  - a. jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

#### **2.14 Jaminan**

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.15 Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **2.16 Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Berwawasan Sosial Orange

#### **2.17 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
  - b. Mengagunkan harta kekayaan milik Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam angka 3 di bawah ini menjadi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.

- c. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
    - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving Company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo; atau
    - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
    - (i) tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Dana Sukuk.
    - (ii) dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - (iii) tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
  - e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan
  - g. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:
  - i) Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di bank pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
  - ii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini.
  - iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
  - iv) Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
  - v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
  - vi) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
    - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
    - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara Keseluruhan atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - vii) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.
  - viii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

- ix) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
  - a. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
  - b. Adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
  - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - e. Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
  - f. Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
  
- x) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
  - a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 7. peringkat baru; dan
      - 8. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

- ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c) Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berwawasan sosial Orange dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
  - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
  - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
    - 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- d) Pemeringkatan Ulang
  - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir x angka a) poin i dan huruf b) poin i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- xii) Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

## 2.18 Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang sudah jelas perhitungannya menjadi Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
  - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
  - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban; atau

- d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
  - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
  - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:  
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g di atas, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf g di atas, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSu tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan keputusan RUPSu menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 sub bab Kelalaian Perseroan di atas, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila terjadi satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan rapat umum pemegang saham; atau
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*); atau
  - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  - e. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun juga; atau
  - f. Adanya suatu PKPU bagi Perseroan.

Dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## **2.19 RUPSu**

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dicatatkan:

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020 dan POJK No. 14/2025;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sub bab Kelalaian Perseroan dan POJK No.20/2020 dan POJK No.14/2025;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu
  - a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
    - (2) agenda RUPSu;
    - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
    - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
    - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
  - e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
6. Tata cara RUPSu;
  - a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
  - e. Setiap Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan Rp1,- (satu) Rupiah suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
    - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.
    - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah);

- (3) Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
  - i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
    - (1) Bila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
      - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
      - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
    - (2) Bila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.

- (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
  - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
- (3) Bila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
  - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
  - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
  - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
  - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
- b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
  - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
  - (3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
  - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.

- (5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
    - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
    - (7) RUPSu keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
    - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas
  8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
  10. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSu diselenggarakan:
    - a. Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPSu kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - b. Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPSu kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPSu kepada masyarakat melalui:
      - (1). situs web penyedia sistem e- RUPSu;
      - (2). situs web KSEI; dan/atau
      - (3). situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  11. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berhubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang baru, dan jika dilakukan perubahan Akta Pengikatan Kewajiban maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan pengikatan kewajiban yang baru.
12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.

13. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPSu wajib dilakukan-melalui paling sedikit:
  - a. situs web penyedia e-RUPSu; atau
  - b. web KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Sukuk Berwawasan Sosial Orange diadministrasikan pada KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau
  - c. situs web Perseroan;  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Dalam hal penerbitan Sukuk Berwawasan Sosial Orange dilakukan oleh Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPSu melalui situs web Bursa Efek. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
16. Selain penyelenggaraan RUPSu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, RUPSu dapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia e-RUPSu dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan POJK No. 14/2025.
17. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

## **2.20 Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange**

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan harus membayar *Ta'widh*.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Setiap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu) Rupiah berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

### 3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

#### Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan sebagaimana surat Pefindo No. No.RC-365/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM, yang selanjutnya ditegaskan dalam surat PEFINDO No. RTG-365/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 28 November 2025 sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dan surat Pefindo No. RC-366/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM, yang selanjutnya ditegaskan dalam surat PEFINDO No. RTG-365/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 28 November 2025 sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 yang telah mendapat peringkat:

***idAAA (Triple A)***

***idAAA<sub>(sy)</sub> (Triple A Syariah)***

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

## Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan:

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA        | : | Peringkat nasional <b>"AAA"</b> menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.                                                                                   |
| AA         | : | Peringkat nasional <b>"AA"</b> menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.                                                                                   |
| A          | : | Peringkat nasional <b>"A"</b> menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.                    |
| BBB        | : | Peringkat nasional <b>"BBB"</b> menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi. |
| BB         | : | Peringkat nasional <b>"BB"</b> menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.                                                 |
| B          | : | Peringkat nasional <b>"B"</b> menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.                           |
| CCC, CC, C | : | Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.                                                                                                                                                    |
| DDD, DD, D | : | Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari **"AA"** hingga **"CCC"**. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

#### **4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif yang telah didapat pada tanggal 26 Juni 2025.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 15 Desember 2025 yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan <sup>(id)</sup>AAA (*Triple A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

#### **5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

KB Bank merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang dibuat antara Perseroan dengan KB Bank Wali Amanat tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut ini:

**PT Bank KB Indonesia Tbk**  
Gedung KB Bank Lantai 8,  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51,  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 7988266  
Faks: (021) 7890625  
Email: [walianamat@kbbank.co.id](mailto:walianamat@kbbank.co.id)  
Up.: *Custody Department*

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan yang telah direncanakan, maka kekurangannya akan dipenuhi melalui sumber dana alternatif yang tersedia, antara lain:

1. Kas internal Perseroan, yang berasal dari saldo kas dan setara kas yang dimiliki saat ini maupun arus kas operasional yang dihasilkan secara berkelanjutan.
2. Fasilitas pinjaman syariah, dari perbankan dan/atau lembaga keuangan syariah, baik yang sudah tersedia maupun yang akan diupayakan ke depannya.

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut juga wajib memenuhi ketentuan sesuai POJK No.18/2023 sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
2. Perubahan penggunaan dana wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.
3. Rencana perubahan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 yang telah diperoleh pada bulan Juli 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 yang telah diperoleh Perseroan pada bulan Oktober 2025, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Realisasi penggunaan dana atas Obligasi Tahap I Tahun 2025, Sukuk Tahap II Tahun 2025, dan Sukuk Tahap II Tahun 2025 tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana periode Desember 2025.

Sementara itu, laporan realisasi yang telah disampaikan Perseroan melalui Surat No. S-940/PNM-DIR.OPS/SPR/X/24 tanggal 16 Oktober 2024 merupakan laporan realisasi penggunaan dana atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange ini adalah 0,3032% (nol koma tiga nol tiga dua persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1650% (nol koma satu enam lima nol persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen);
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0094% (nol koma nol nol sembilan empat persen) yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0067% (nol koma nol nol enam tujuh persen) dan biaya jasa Notaris sebesar 0,0028% (nol koma nol nol dua delapan persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0420% (nol koma nol empat dua nol persen) yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0040% (nol koma nol nol empat nol persen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,0380% (nol koma nol tiga delapan nol persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,0618% (nol koma nol enam satu delapan persen), meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah 0,2841% (nol koma dua delapan empat satu persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1650% (nol koma satu enam lima nol persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen);
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0149% (nol koma nol satu empat sembilan persen) yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0067% (nol koma nol nol enam tujuh persen); biaya jasa Notaris sebesar 0,0028% (nol koma nol nol dua delapan persen); dan biaya jasa TAS sebesar 0,0055% (nol koma nol nol lima lima persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0420% (nol koma nol empat dua nol persen) yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0040% (nol koma nol nol empat nol persen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,0380% (nol koma nol tiga delapan nol persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,0372% (nol koma nol tiga tujuh dua persen), meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir

### III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Kegiatan Usaha Berwawasan sosial, yang selanjutnya disingkat ("**KUBS**"), adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*Used of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying asset* obligasi dan sukuk mudharabah (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Orange & Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Perseroan:

#### 1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori sebagai berikut:

|                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori proyek sosial             | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses ke layanan penting – pembiayaan</li> <li>Penciptaan Lapangan Kerja</li> <li>Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi</li> </ul>                                                                              |
| Kriteria Kelayakan                 | : | Pembiayaan yang didedikasikan untuk mendukung kegiatan produktif dan kewirausahaan, mempromosikan pemberdayaan perempuan, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan. |
| Target populasi                    | : | Perempuan prasejahtera di Indonesia                                                                                                                                                                                                                       |
| Proyek sosial yang memenuhi syarat | : | Pemeliharaan dan pertumbuhan portofolio pinjaman produktif di bawah PNM Mekaar.                                                                                                                                                                           |

Sebagai bagian dari *holding* ultra mikro yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk memberdayakan UMKM, Perseroan menyediakan modal finansial terutama melalui PNM Mekaar, yaitu layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang berwirausaha UMKM.

Layanan PNM Mekaar berfokus pada perempuan yang menjalankan usaha mikro dengan keluarga yang memiliki pendapatan per kapita maksimal US\$1,99 per hari atau sekitar IDR800 ribu per bulan serta memenuhi kriteria *Cashpoor House Index*.

Kesesuaian dengan :  
UN Sustainable  
Development Goals  
("SDG")



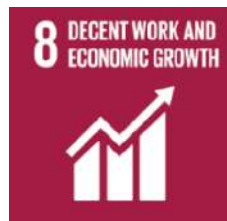
#### **SDG 1.1**

Pada tahun 2030, menghapus kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1,25 per hari.



#### **SDG 5.5**

Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta peluang yang setara untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.



#### **SDG 8.3**

Mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan pekerjaan yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan.

#### **SDG 8.10**

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan layanan keuangan bagi semua orang.



#### **Target 9.3:**

Meningkatkan akses terhadap layanan dan pasar keuangan, memperluas akses usaha industri skala kecil dan usaha lainnya di negara berkembang terhadap layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, serta integrasi mereka ke dalam rantai nilai dan pasar.



#### **Target 10.2:**

Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, agama, atau status ekonomi.

## **2. Proses Evaluasi dan Pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan**

Proses evaluasi dan seleksi dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proyek yang didanai sejalan dengan kriteria KUBS Perseroan.

Perseroan telah mengidentifikasi PNM Mekaar sebagai proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan KUBS ini. Seluruh nasabah PNM Mekaar, pada saat persetujuan pembiayaan, akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria kelayakan sebagaimana tertera pada poin 1 di atas.

Program PNM Mekaar, sebagai program unggulan Perseroan, dikelola dan dipantau secara ketat oleh berbagai divisi dalam Perseroan. Prosedur manajemen risiko Perseroan diikuti dengan cermat, dan penggunaan dana dalam KUBS dilindungi oleh prinsip-prinsip manajemen risiko secara menyeluruh. Risiko potensial dari PNM Mekaar terutama terkait dengan penyalahgunaan pembiayaan untuk tujuan non-produktif dan penyaluran pembiayaan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menjalankan manajemen risiko secara proaktif dan hati-hati dalam setiap proses bisnis dan operasional. Sebagai contoh:

- *Due diligence* dilakukan untuk mendokumentasikan dan menilai (1) kondisi infrastruktur bangunan tempat calon nasabah tinggal, dan (2) kondisi ekonomi calon nasabah.
- Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Approval* dalam setiap pengajuan pembiayaan PNM Mekaar.
- Kunjungan mendadak ke rumah atau tempat usaha nasabah untuk memastikan bahwa pertemuan PKM dilaksanakan sesuai prosedur.
- Mengembangkan sistem informasi berupa *Credit Risk Monitoring Dashboard* untuk mengukur kualitas kredit hingga tingkat unit kerja, segmen bisnis, dan sektor industri guna membantu proses manajemen risiko kredit portfolio.
- Perseroan telah mengidentifikasi Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu alat penunjang bisnis utama. Salah satu inovasi utamanya adalah PNM Mekaar Digi, aplikasi seluler yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengelola proses bisnis PNM Mekaar, termasuk proses input data nasabah, pemantauan, persetujuan, sosialisasi hingga pencairan. Inovasi ini mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data nasabah, mempercepat proses, dan mengurangi penggunaan kertas.

Divisi *treasury* Perseroan bertanggung jawab untuk melaporkan alokasi dana dan dampak terkait instrumen pembiayaan sosial, serta mengelola KUBS dan opini/ulasan eksternal terkait.

### 3. Pengelolaan dana hasil penerbitan

Perseroan akan memastikan bahwa hasil bersih dari instrumen pembiayaan sosial akan disimpan di rekening umum Perseroan, dan jumlah yang setara dengan hasil bersih yang diperoleh dari instrumen pembiayaan sosial akan dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam KUBS ini.

Hasil dari instrumen pembiayaan sosial yang diterbitkan berdasarkan KUBS ini akan dikelola oleh Perseroan dengan pendekatan portofolio. Jumlah total instrumen pembiayaan sosial Perseroan yang *outstanding* tidak akan melebihi jumlah total proyek sosial yang memenuhi syarat. Instrumen pembiayaan sosial tambahan dapat diterbitkan selama hasil bersih dari penerbitan terkait digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek sosial yang memenuhi syarat.

Perseroan bermaksud untuk mengalokasikan hasil dari instrumen pembiayaan sosial secepat mungkin. Apabila suatu proyek menjadi tidak memenuhi syarat, Perseroan berkomitmen untuk mengganti hasil bersih yang dialokasikan untuk proyek tersebut dengan proyek sosial yang memenuhi syarat lainnya dalam jangka waktu 1 tahun. Hasil yang belum dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat akan dikelola oleh tim *treasury* Perseroan sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal terkait manajemen likuiditas.

Semua informasi terkait penerbitan instrumen pembiayaan sosial Perseroan dan proyek sosial yang memenuhi syarat akan dipantau dan dilacak melalui basis data dan laporan internal Perseroan.

### 4. Pelaporan

Perseroan akan melaporkan alokasi hasil bersih dan metrik dampak terkait dari instrumen pembiayaan sosial yang diterbitkan berdasarkan KUBS ini ("**Laporan**"). Laporan tersebut akan diterbitkan setidaknya secara tahunan hingga seluruh dana teralokasi, selama Perseroan masih memiliki instrumen pembiayaan sosial *outstanding*.

Apabila PNM hanya memiliki instrumen pembiayaan sosial yang beredar dalam bentuk pinjaman bank, Perseroan dapat memilih untuk hanya melaporkan secara bilateral kepada pihak bank terkait sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan masing-masing.

Dalam Laporan tersebut, Perseroan akan memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang diperoleh berdasarkan KUBS ini serta gambaran mengenai dana yang telah dialokasikan dan disalurkan. Perseroan juga akan melaporkan dampak dari dana yang telah dialokasikan.

### Laporan Alokasi

Laporan alokasi akan mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi berikut:

- Informasi keuangan terkait instrumen pembiayaan sosial Perseroan
- Jumlah total dana yang dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat
- Proporsi antara pembiayaan baru dan pembiayaan kembali
- Saldo dana yang belum dialokasikan (jika ada) dan jenis investasi sementara
- Konfirmasi bahwa proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan KUBS

### Laporan Impact

Mengacu pada pedoman pelaporan yang dirinci dalam "*Working Towards a Harmonized Framework for Impact Reporting for Social Bonds*" yang diterbitkan oleh International Capital Markets Association ("**ICMA**"), Perseroan melaporkan, sesuai dengan ketersediaan informasi, metrik keluaran/hasil/dampak yang relevan yang dapat mencakup indikator-indikator berikut:

- Jumlah nasabah PNM Mekaar
- Nilai rata-rata pinjaman
- Demografi nasabah PNM Mekaar

## **5. Reviu Eksternal**

### Second Party Opinion

KBUS Perseroan telah ditinjau oleh penyedia *Second Party Opinion* ("**SPO**") independen dan diakui untuk memastikan kesesuaian dengan ICMA 2023 *Social Bond Principles* dan LMA 2023 *Social Loan Principles*. Untuk memastikan transparansi, kekuatan, dan kesesuaian KUBS ini dengan standar pasar, Perseroan telah bekerja sama dengan ERM sebagai peninjau eksternal dari Kerangka Kerja Pembiayaan Sosial ini. Antara lain, ERM mengonfirmasi kesesuaian Kerangka Kerja ini dengan *Social Bond Principles* yang ditetapkan oleh ICMA pada tahun 2023 dan *Social Loan Principles* yang ditetapkan oleh LMA, LSTA, dan APLMA pada tahun 2023.

ERM menilai bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kerangka kerja pembiayaan sosial. ERM memandang penggunaan hasil pembiayaan sebagai sesuatu yang sangat bermakna dan berdampak kuat dalam hal inklusi keuangan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan perempuan.

### Verifikasi Eksternal

Apabila Perseroan memiliki instrumen pembiayaan sosial yang masih beredar, dengan mematuhi persyaratan regulasi, Perseroan dapat memperoleh verifikasi eksternal untuk setiap Laporan, khususnya pada bagian alokasi hasil dana. Tinjauan tersebut akan dilakukan oleh auditor dengan tingkat keyakinan terbatas minimal, dan pernyataan hasil tinjauan tersebut akan selalu disertakan dalam Laporan atau diterbitkan secara terpisah di situs web Perseroan.

## **6. Uraian Ahli Sosial**

### Opini

Dokumen "Orange Bond – External Review Form" yang disiapkan oleh Impact Investment Exchange, Pte. Ltd. ("**IIX**") pada tanggal 19 Maret 2025 menjadi dasar penilaian atas kerangka pembiayaan sosial Perseroan. Sebagai verifikasi obligasi orange berlisensi, IIX telah memverifikasi bahwa kerangka pembiayaan sosial Perseroan sesuai dengan *Orange Bond Principle*. IIX telah melakukan penilaian dan menyimpulkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan tiga prinsip utama:

- A. Alokasi modal yang berorientasi *gender*
- B. Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*
- C. Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan

## Ulasan

### i. Prinsip 1: Alokasi modal yang berorientasi *gender*

Perseroan telah selaras dengan prinsip 1, karena hal berikut:

- Membiayai pengembangan dan/atau penyedia produk dan/atau layanan yang secara signifikan dan tidak proporsional memberikan manfaat bagi perempuan, anak perempuan, atau minoritas *gender*.

Rekomendasi IIX atas prinsip 1:

- Area prioritas: Perseroan didorong untuk fokus dalam memobilisasi dengan modal guna meningkatkan kapabilitas, aset, dan peluang bagi perempuan di berbagai bidang yang memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, komunitas, ekonomi, dan planet. Contoh bidang dengan potensi manfaat jangka panjang yang tinggi mencakup, antara lain: pengembangan mata pencaharian dan integrasi ke dalam tenaga kerja formal (terutama dalam upaya pemulihan pasca Covid-19), pendidikan, aksi iklim, air dan sanitasi, kesehatan ibu, pertanian berkelanjutan, inklusi dan literasi keuangan, serta menjembatani kesenjangan *digital* berbasis *gender*.
- Fleksibilitas: Perseroan dapat mempertimbangkan berbagai cara untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan alokasi modal yang berorientasi *gender* sesuai dengan prinsip ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) mengalokasikan sebagian besar (lebih dari 50%) hasil penerbitan untuk mendukung pengembangan produk, layanan, proyek, dan inisiatif lain yang berfokus kepada *gender*; (2) menetapkan target bagi penerima manfaat dari hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange agar melebihi rata-rata industri di sektor-sektor yang sudah inklusif secara gender (misalnya, pertanian berkelanjutan, industri *garmen* siap pakai); dan (3) jika hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan digunakan untuk mendanai kegiatan pihak ketiga, memasukkan rencana aksi *gender* dalam perjanjian pinjaman atau pendanaan lainnya guna membantu entitas bertransisi agar memenuhi kriteria berorientasi *gender* selama masa berlaku Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Perseroan didorong untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan ini serta bagaimana pendekatan tersebut selaras dengan prinsip ini, dalam kerangka dampak awal yang diberikan kepada investor sesuai dengan prinsip 3.
- Harmonisasi dengan obligasi tematik lainnya: Meskipun tujuan utama dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah untuk mendorong kesetaraan *gender*, dalam banyak kasus hasil dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange juga diharapkan memberikan manfaat tambahan serta dampak positif terhadap aksi iklim, kemajuan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dapat berfungsi sebagai kelas aset yang bersifat lintas sektor dan juga memenuhi kriteria sebagai *green bonds*, *social bonds*, *sustainability bonds*, atau *sustainability-linked bonds*, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh ICMA untuk kelas aset tematik lainnya ini.

### ii. Prinsip 2: Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*

Perseroan telah selaras dengan prinsip 2, karena hal berikut:

- Lebih dari 30% dari tim yang bekerja pada fungsi inti Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini (misalnya, penataan, uji tuntas, manajemen portofolio, hubungan investor, dan/atau pelaporan) adalah perempuan dan/atau kelompok minoritas *gender*.
- Tim kepemimpinan dan/atau tim yang bekerja pada fungsi inti dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mencakup perempuan dan/atau kelompok minoritas *gender* dari etnis yang sama dengan populasi sasaran di satu atau lebih wilayah di mana hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan dialokasikan.

Rekomendasi IIX atas prinsip 2:

- Perseroan didorong untuk mengungkapkan kebijakan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan inklusivitas *gender* yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan investasi mereka.
- Meskipun inisiatif ini mendorong keberagaman dan kesetaraan *gender* di seluruh ekosistem, prinsip-prinsip ini tidak menetapkan target, batas atas, atau batas bawah terkait *gender* atau keberagaman pada tim kepemimpinan mitra pelaksana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya - seperti bank investasi, firma hukum, firma audit, dan firma akuntansi - yang bekerja sama dengan Perseroan.

### iii. Prinsip 3: Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan

#### a. Transparansi dalam proses investasi

Informasi yang disediakan untuk investor pada saat penerbitan:

- Untuk memastikan pendekatan berbasis gender terus ditetapkan sesuai dengan prinsip 1 dan prinsip 2, investor akan diberikan kerangka kerja awal pada saat penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini yang mencakup:
  - Dampak yang diharapkan dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
  - Proses pemilihan proyek, perusahaan, atau tujuan lain yang akan didanai oleh hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, termasuk bagaimana proyek tersebut telah atau akan dievaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan
  - Cara pemantauan penggunaan hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sepanjang masa berlaku Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange agar tetap konsisten dengan prinsip 1 serta prinsip “tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan”.

Informasi spesifik yang harus disediakan untuk investor pada saat penerbitan mencakup:

- Kerangka kerja mengenai dampak yang diharapkan.
- Pendekatan dalam evaluasi dan seleksi proyek.
- Pendekatan dalam pengelolaan hasil (penerapan prinsip “tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan” untuk memastikan pendekatan berbasis gender tetap berlanjut).

#### b. Transparansi dalam pengukuran dampak

Melakukan konfirmasi tahunan terhadap dampak (*output*, *outcome*, dan *impact*) yang dicapai oleh Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui wawancara, survei, atau metode lain dalam mengumpulkan data langsung dari sampel populasi target penerima dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (yaitu perempuan, anak perempuan, minoritas *gender*, atau individu lain yang mengalami hasil atau dampak terkait kesetaraan *gender*).

#### c. Transparansi dalam pelaporan

Selama masa berlaku Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, memberikan laporan tahunan kepada investor mengenai:

- Dampak kesetaraan gender yang dicapai dengan menggunakan metrik yang terpilah berdasarkan *gender* (yaitu, metrik yang diukur, ditabulasi, dan disajikan secara terpisah berdasarkan *gender*);
- Dampak substansial dan disengaja yang dialami oleh perempuan, anak perempuan, dan minoritas *gender* sebagai hasil dari penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Rekomendasi IIX atas prinsip 3:

- Perseroan didorong untuk memberikan tinjauan eksternal (misalnya, opini pihak kedua) kepada investor dan mitra lainnya mengenai kepatuhan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terhadap *orange bond principles*, terutama terhadap prinsip 3 poin b.
- Perseroan didorong untuk melaporkan kesesuaian dengan standar industri lainnya (misalnya, ICMA *social/green bond principles*) atau standar spesifik sektor (misalnya, *Client Protection Principles for Microfinance*, *Fair Trade Certification*) yang relevan untuk transaksi utang berkelanjutan seperti *orange bonds*.

Perseroan didorong untuk melaporkan manfaat tambahan (*co-benefits*) dari Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terhadap lingkungan, keamanan manusia dan negara, serta komunitas yang lebih luas sebagai dampak lanjutan dari peningkatan kesetaraan *gender*, jika relevan dan memungkinkan.

## IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2025 bersumber dari laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2025, yang tidak diaudit dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp44.078.298 juta, dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                            |  | (dalam jutaan Rupiah) |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Keterangan                                                                 |  | 30 September 2025*    |
| <b>LIABILITAS</b>                                                          |  |                       |
| Utang bank dan Lembaga keuangan                                            |  | 22.067.062            |
| Surat utang jangka menengah dan sukuk                                      |  | 6.541.151             |
| Utang obligasi                                                             |  | 2.968.026             |
| Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri |  | 6.304.168             |
| Utang pajak                                                                |  | 153.639               |
| Dana cadangan angsuran                                                     |  | 3.407.044             |
| Utang kegiatan manajer investasi                                           |  | 2                     |
| Utang lain-lain                                                            |  | 945.890               |
| Beban yang masih harus dibayar                                             |  | 1.564.947             |
| Liabilitas pajak tangguhan                                                 |  | 15.778                |
| Liabilitas imbalan kerja                                                   |  | 110.591               |
| <b>Total Liabilitas</b>                                                    |  | <b>44.078.298</b>     |

\*Tidak diaudit

### 1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

#### Utang Bank dan Lembaga Keuangan

Pada tanggal 30 September 2025, utang bank dan lembaga keuangan Perseroan adalah sebesar Rp22.067.062 juta, dengan rincian sebagai berikut:

|                                          |  | (dalam jutaan Rupiah) |
|------------------------------------------|--|-----------------------|
| Keterangan                               |  | 30 September 2025*    |
| <b>Pihak Berelasi</b>                    |  |                       |
| Rupiah                                   |  |                       |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   |  | 2.300.000             |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk   |  | 558.721               |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk            |  | 200.000               |
| PT Pegadaian                             |  | 151.255               |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) |  | 33.311                |
| <b>Subtotal</b>                          |  | <b>3.243.287</b>      |

#### Pihak Ketiga

|                                |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| Rupiah                         |  |           |
| PT Bank Permata Tbk            |  | 3.449.984 |
| PT Bank Central Asia Tbk       |  | 2.631.134 |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk      |  | 1.706.533 |
| PT Bank HSBC Indonesia         |  | 1.540.000 |
| PT BPD DKI                     |  | 842.822   |
| PT Bank DBS Indonesia          |  | 800.000   |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia  |  | 800.000   |
| Citibank N.A., Indonesia       |  | 650.000   |
| PT Bank of India Indonesia Tbk |  | 549.983   |
| PT Bank UOB Indonesia          |  | 500.000   |
| PT BPD Kalimantan Tengah       |  | 482.502   |
| PT BPD Istimewa Yogyakarta     |  | 420.532   |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk         |  | 416.834   |
| State Bank of India Indonesia  |  | 399.977   |
| PT Bank BCA Digital            |  | 388.533   |

| Keterangan                                 | 30 September 2025* |
|--------------------------------------------|--------------------|
| PT Bank Muamalat Indonesia Tbk             | 381.903            |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk                  | 350.000            |
| PT China Construction Bank Indonesia Tbk   | 293.032            |
| PT BPD Bali                                | 291.413            |
| PT Bank Maspion Indonesia Tbk              | 275.000            |
| PT Bank SMBC Indonesia Tbk                 | 250.000            |
| PT Bank Resona Perdania                    | 249.859            |
| PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk            | 238.111            |
| PT Shinhan Indonesia                       | 224.797            |
| PT Bank ICBC Indonesia                     | 199.993            |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk              | 162.494            |
| PT Bank of China                           | 100.000            |
| PT Victoria Indonesia Tbk                  | 50.556             |
| PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah       | 50.000             |
| PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 37.104             |
| PT BPD Kalimantan Selatan                  | 27.903             |
| PT Bank Nagari                             | 25.000             |
| PT Bank Aceh Syariah                       | 24.237             |
| PT Bank BCA Syariah                        | 13.539             |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>18.823.775</b>  |
| <b>Total</b>                               | <b>22.067.062</b>  |

\*Tidak diaudit

Berdasarkan jatuh tempo:

|                     | (dalam jutaan Rupiah) |
|---------------------|-----------------------|
|                     | 30 September 2025*    |
| Kurang dari 1 tahun | 15.684.898            |
| 1 – 2 tahun         | 3.670.562             |
| Lebih dari 2 tahun  | 2.711.602             |
| <b>Total</b>        | <b>22.067.062</b>     |

\*Tidak diaudit

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga Keuangan:

#### PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum II Perjanjian Modal Kerja Akta dan Kredit Jangka Pendek No.1 tanggal 10 April 2025, yang merupakan perubahan dari Adendum I Perjanjian Modal Kerja Akta No.58 tanggal 21 Maret 2024 dan Perjanjian Kredit Akta No.34 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit terhitung dari tanggal 14 April 2025 dan berakhir pada tanggal 14 April 2026. Kredit modal kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP). Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dengan suku bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 6,35%. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta. Sisa pinjaman Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) yang belum dilunasi masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp1.900.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari sama dengan 50%, rasio likuiditas (*current ratio*) lebih dari sama dengan 120%, gearing ratio kurang dari atau sama dengan 10 kali, Non-Performing Loan net kurang dari atau sama dengan 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.715.326 juta dan Rp8.863.413 juta.

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum No.7 Perjanjian Modal Kerja No.2 tanggal 8 Maret 2025, yang merupakan perubahan terhadap Adendum No.6 Perjanjian Modal Kerja No.2 tanggal 7 Maret 2024, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan Pinjaman Modal Kerja dengan total plafon Rp1.000.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat floating dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung dari tanggal 8 Maret 2025 yang akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp555.833 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *current ratio* minimal 120%, dan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp735.667 juta dan Rp1.929.222 juta.

#### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum kedua No.75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Adendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perusahaan sebesar Rp3.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,25%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat revolving, Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga rasio *underlying asset* atas keseluruhan piutang pembiayaan Perusahaan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri dan obligasi atau Medium-Term Notes khusus untuk modal kerja minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan Rp500.000 juta.

#### PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp286.960 juta dengan suku bunga setara 8,45% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp286.960 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp151.252 juta. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp47.881 juta dan Rp40.713 juta.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.27 tanggal 28 Mei 2025. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 juta dengan suku bunga penarikan terakhir setara 6,20% dan dengan jangka waktu fasilitas adalah 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 Mei 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp25.464 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp22.237 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* net maksimal 5%, *return of asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5%, beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Pemberian Uncommitted Facility Line No.29 tanggal 28 Mei 2025. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta dengan suku bunga penarikan terakhir setara 6,20% dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 Mei 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp11.962 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp10.908 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* net maksimal 5%, *Return of Asset* minimum 0,5%, *Return of Equity* minimum 5%, beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.29 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Akad No.10 tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta. Maksimum jangka waktu penarikan adalah 12 bulan dari setiap penarikan pinjaman. Bagi hasil untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setara dengan suku bunga 7,00% per tahun. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 5 Agustus 2025.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian Uncommitted Facility Line No.28 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No.8 tanggal 21 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta dengan suku bunga 7,00% p.a dan dengan jangka waktu 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2025. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 5 Agustus 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.4 tanggal 11 Januari 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp10.000 juta dengan suku bunga setara 7,76% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2025. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.217 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp179 juta. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% net, *Return on Asset* minimal 0,75%, *Return on Equity* minimal 5%, Rasio BOPO maksimal 10 kali dan *current ratio* minimal sebesar 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp150.502 juta dan Rp337.249 juta.

#### PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No.4 tanggal 29 April 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada PT BPRS Haji Miskin sebesar Rp5.000 juta. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 1,19% dan Perusahaan sebesar 97,81% setara IRR 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 25 Juli 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk *end-user* PT BPRS Haji Miskin. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.114 juta dan Rp921 juta.

#### PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt/Equity ratio* di bawah 3,5 kali, *EBITDA/Interest Expense ratio* di atas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, *gearing ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Januari 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp25.000 juta dan Rp nihil.

#### Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 juta dan tahap ke dua Rp15.000 juta pada 31 Maret 2021. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% bersih, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 8 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.16 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-KUMKM sebesar Rp8.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 dan *personal guarantee* dari Dewan Direksi. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 7% bersih, *capital adequacy ratio* minimal 12%, laba positif, hasil *self assesment* tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp938 juta dan Rp6.208 juta.

#### PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.1 tanggal 5 Mei 2025 yang merupakan Perubahan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024 dan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas *Revolving Term Loan Financing* MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000 juta, dengan bagi hasil setara 6,68% per tahun dan jangka waktu fasilitas 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2026. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.749.984 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *current ratio* minimal 1,2 kali.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.2 tanggal 5 Mei 2025 yang merupakan perubahan dari Akta Adendum Perjanjian Kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023. PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas Money Market Line dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000 juta dengan suku bunga terakhir 6,00% per tahun dan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 26 Februari 2026. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.000.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.700.000 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *current ratio* tidak kurang dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.050.012 juta dan Rp7.004.004 juta.

#### PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.151 tanggal 24 Desember 2024, yang merupakan perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023 dan Akta Perjanjian Kredit No.57 tanggal 11 Juli 2022, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market dengan total plafon sebesar Rp8.237.000 juta dengan suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas tersebut terdiri dari Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp100.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 2 sebesar Rp1.137.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 3 sebesar Rp4.000.000 juta dan Fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market sebesar Rp3.000.000 juta. Jatuh tempo fasilitas pada tanggal 9 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp8.237.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.633.333 juta. Perusahaan wajib menjaga Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari sama dengan 50%, *gearing ratio* maksimal sebesar 10 kali, dan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta dengan 100% outstanding kredit atau Rp4.500 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* lebih besar atau sama dengan 1 kali dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.891.397 juta dan Rp5.438.667 juta.

#### PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 5 Juni 2025, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 juta dengan suku bunga 6,75%, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu fasilitas 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2029. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.375.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,85% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2028. Sampai dengan 30 September 2025, Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp333.333 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 Maret 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan telah berakhir pada 19 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 30 Januari 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 juta dengan bagi hasil setara 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 21 Juli 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp570.833 juta dan Rp27.778 juta.

#### PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/212995/U/250416 tanggal 17 April 2025 yang merupakan perubahan dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/211814/U/768928 tanggal 16 Januari 2024 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/212249/U/917099 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Perbankan korporasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.540.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu fasilitas *evergreen* atau diperpanjang otomatis pada saat jangka waktu fasilitas habis. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.540.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.540.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.767.002 juta dan Rp1.588.398 juta.

PT BPD DKI

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.26 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp412.500 juta. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *coverage* yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No.28 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Pembiayaan Mekaar Syariah. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp430.333 juta. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *Coverage* yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* Bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Mudharabah No.5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.800.000 juta untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,50% fixed per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di tanggal 2 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Non-Performing Loan* maksimal 5% untuk Pembiayaan ULaMM dan maksimal 3% untuk Pembiayaan Mekaar. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 3 Juli 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank DKI sebagai *Arranger/Mandated Lead* Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp2.200.000 juta dengan jangka waktu maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,50% per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 3 Juli 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp926.175 juta dan Rp2.159.303 juta.

#### PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pertama 168/PFPADBSIPFPADBSI/VII/1-2/2025 tanggal 19 Maret 2025, yang merupakan perubahan dari Perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 PT Bank DBS Indonesia memberikan pinjaman modal kerja *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) dengan total plafon Rp1.000.000 juta yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sampai dengan tanggal 31 Mei 2026, dengan tingkat suku bunga terakhir sebesar 6,40% per tahun, yang bersifat *floating*. Penggunaan Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaaar), Penggunaan akan dialokasikan untuk pembiayaan atau *refinancing*, secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp800.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio Perusahaan maksimum 5%, yang akan diuji setiap triwulan, rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap triwulan, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali yang akan diuji setiap triwulan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan Rp nihil

#### PT Bank BNP Paribas Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.LC/SP069SP069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024, PT Bank BNP Paribas Indonesia memberikan Penambahan fasilitas kredit *Money market line* yang sebelumnya Rp800.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga pada saat ini sebesar 6,40% per tahun dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 15 Oktober 2025. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp800.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp800.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan* bersih kurang dari 5%, rasio lancar lebih dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

#### Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 juta dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp650.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,40% p.a *floating* per pencairan. Jangka waktu ketersediaan 12 bulan dari ditandatangani perjanjian kredit dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika bank atau debitur memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga puluh hari kalender sebelum akhir jangka waktu ketersediaan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp650.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp650.000 juta. Perusahaan wajib menjaga sesuai dengan janji keuangan untuk fasilitas pinjaman Perusahaan yang ada lainnya, mencakup, tetapi tidak terbatas pada rasio total utang terhadap total ekuitas, rasio pinjaman bruto terhadap total aset, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru, rasio *Non-Performing* bersih terhadap pinjaman bruto, rasio total aset debitur yang memiliki jatuh tempo di bawah satu tahun terhadap total liabilitas yang memiliki jatuh tempo di bawah satu tahun, rasio keuntungan bersih terhadap total aset, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas, dan rasio pengeluaran.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp800.000 juta.

#### PT BPD Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.8 tanggal 12 Maret 2025. PT BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,00% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas dan akan berakhir pada tanggal 17 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja produk Mekaar, sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp225.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 100%, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.14 tanggal 26 November 2024. PT BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir tanggal 26 November 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp145.833 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 100%, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 20 Juni 2024. PT BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp112.500 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 100%, dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp281.250 dan Rp285.417.

#### PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No.12/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.8/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 22 Juni 2025 yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit No.5/10/Boll.JSH/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 125%, *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali, *Non-Performing Loan* maksimal sebesar 5% dari seluruh pembiayaan piutang, serta senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.16/POJK.05/2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.10/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit No.10/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp50.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.16/POJK.05/2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit No.11/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024. PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.16/POJK.05/2019.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

#### PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 3 Oktober 2024, PT Bank UOB memberikan fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp500.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga terakhir sebesar 6,60% p.a dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 3 Oktober 2025. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak boleh melebihi 10 kali, *Non-Performing Loan* bersih tidak melebihi 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp100.000 juta.

#### PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.21 tanggal 16 Desember 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp345.835 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *current ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10, *Non-Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 April 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp450.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu pinjaman 17 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 9 September 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp450.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp75.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *current ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10 kali, *Non-Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp327.057 juta dan Rp593.775 juta.

#### PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Addendum pertama Akta No.28 tanggal 7 Februari 2025, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan Fasilitas PTK Musyarakah iB sebesar Rp500.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,00%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal 7 Februari 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekas) syariah. Perusahaan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 10 kali, *current ratio* minimum sebesar 1,2 kali, *Non-Performing Loan* (NPL) bruto maksimal 5% dari total piutang pembiayaan. Definisi NPL mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 serta perubahannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Perjanjian No.065PPFCOMBABALINUSRA/2024 tanggal 25 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp4.500 juta dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perusahaan sebesar 76,31% atau setara IRR 2,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 25 April 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp4.500 juta, Perusahaan wajib menjaga profit margin sebesar 2,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp502.250 juta dan Rp164 juta.

#### State Bank of India Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 23 September 2024, State Bank of India Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp400.000 juta dengan bunga setara 6,80% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan 23 September 2027. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* kurang dari atau sama 5%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp400.000 juta.

#### PT Bank BCA Digital

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.10 tanggal 7 Januari 2025, PT Bank BCA Digital memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,60% per tahun, yang bersifat *fixed*, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2028. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp388.888 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak boleh melebihi 10 kali, *Non-Performing Loan* - bruto di bawah 5%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp111.111 juta dan Rp nihil.

#### PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.31 tanggal 28 Juli 2025, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp500.000 juta, dengan bagi hasil penarikan terakhir sebesar 6,5% per tahun dan jangka waktu fasilitas 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2027. Fasilitas tersebut bersifat *revolving*, pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.492 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali (Konsolidasi), *current ratio* minimal 1,2 kali (konsolidasi), *Non-Performing Financing* (NPF) maksimal 5% (Konsolidasi dan Syariah), *Outstanding Account Receivable* Mekaar Syariah minimal 100%.

Pada tahun 2025, PT BPRS PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan akad pembiayaan musyarakah No.331/MSY/FOPJBRKAL1/VI/2025 sebesar Rp1.000 juta bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat nisbah bagi hasil bank 0,12% dan nisbah bagi hasil nasabah 99,88% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan dan administrasi 0,15% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan giro escrow sebesar Rp1.055 juta.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.238/B/RFISURAT/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada PT PNM Venture Syariah Rp2.000 juta dengan tingkat nisbah bagi hasil bank 1% dan nisbah bagi hasil nasabah 99% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 26 Mei 2026. Modal kerja pembiayaan modal ventura syariah. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.492 juta. Administrasi 0,1% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp2.000 juta.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp20.580 juta dan Rp nihil.

#### PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.44 tanggal 13 Februari 2024. PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp350.000 juta, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,25%, dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp700.000 juta dan Rp450.000 juta.

#### PT BPD Bali

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.8 tanggal 7 Februari 2025, PT BPD Bali memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *non-revolving* dan dengan tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,25% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 7 Februari 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran produk Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp141.666 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 5%. *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.23 tanggal 24 Maret 2025, PT BPD Bali memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *non-revolving* dan dengan tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,25% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran produk Mekaar. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 5%. *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp108.333 juta dan Rp nihil.

#### PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit IV No.39 tanggal 27 Agustus 2025, yang merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit III No.22 tanggal 6 Desember 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp235.000 juta menjadi total plafon sebesar Rp485.000 dengan tingkat bunga penarikan terakhir sebesar 6,35% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 27 Agustus 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp485.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp239.169 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *NonPerforming Loan* Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga *NonPerforming Loan* total maksimal 5%, menjaga *collateral coverage ratio* minimal 100% dari *outstanding*, menyerahkan financial highlight RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah akhir periode pelaporan, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan *in-house* (Maret, Juni, dan September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit ke II No.67 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp770.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga *collateral coverage ratio* minimal 100% dari *outstanding*, menyerahkan financial highlight RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan *in-house* (Maret, Juni, September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Maret 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp272.401 juta dan Rp608.865 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian No.023A/PPJ/JKT/II/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang merupakan Perubahan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024, PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja *Time Loan 3 (revolving loan)* dengan total plafon Rp275.000 juta yang bersifat revolving, dengan tingkat bunga sebesar 6,55% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 9 bulan dan akan berakhir pada 7 Februari 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp275.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp275.000 juta, Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, *update list* piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Perubahan Pertama atas No.BTPN/NS/0270 tanggal 13 Agustus 2025, yang merupakan perubahan atas Perjanjian Kredit No.BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024, PT Bank SMBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 31 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dengan tingkat bunga penarikan terakhir sebesar 6,25% floating per tahun. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *current ratio* minimum 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 September 2024, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp250.000 juta. dengan tingkat bunga sebesar 6,50% *fixed* per tahun. Jangka waktu angsuran selama 27 bulan, dan akan jatuh tempo pada 30 Desember 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, *Interest Service Coverage Ratio* (ISCR) minimal 1,5 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp162.500 juta.

#### PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.30 tanggal 27 September 2024, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,80% per tahun dan jangka waktu fasilitas pada 27 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp214.321 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar Syariah maksimal 3% bersih.

Pada tahun 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.335/SP3/DTW/VII/2025 sebesar Rp25.000 juta bersifat revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu 84 bulan dan administrasi 0,5% dari pencairan kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp25.000 juta.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp130.365 juta dan Rp109.910 juta.

#### PT Bank Shinhan Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 23 September 2024, PT Bank Shinhan Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 48 bulan dan akan berakhir pada 23 September 2028. Tingkat bunga sebesar 6,95% fixed per tahun. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp225.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp56.250 juta dan Rp18.750 juta.

#### PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.36 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat suku bunga *floating* sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Financing to Asset Ratio* minimal 40%, dan *capital ratio* minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp200.000 juta.

#### PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum No.075/PP/EB-Syariah/0225 tanggal 28 Februari 2025, yang merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk, menggabungkan Fasilitas Pembiayaan I sebesar Rp1.500.000 juta dan Fasilitas Pembiayaan 2 sebesar Rp500.000 juta digabungkan menjadi Fasilitas Pembiayaan Berjangka Syariah - Musyarakah I sebesar Rp2.000.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat suku bunga penarikan terakhir sebesar 6,45% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 10 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah. Perusahaan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp2.000.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. *Non-Performing Loan* maksimum 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, ratio likuiditas minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.41 tanggal 30 Agustus 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp5.000 juta dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank Danamon Syariah 57,44% dan Perusahaan 42,56% setara IRR sebesar 9,00% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Agustus 2028. Dana tersebut untuk digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp5.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Capital Adequacy Ratio* maksimal 7%, *Non-Performing Financing* maksimal 5%, *Return on Asset* minimum 1,58%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp9.500.688 juta dan Rp5.050.848 juta.

#### Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.37 tanggal 14 Agustus 2025, yang merupakan perubahan dari Perubahan Perjanjian Kredit No.40 tanggal 27 Juni 2024 dan Perjanjian Kredit No.1095/LO/FI-HW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan penambahan Fasilitas Kredit Pinjaman *Revolving Loan* dengan plafon fasilitas menjadi sebesar Rp600.000 juta, dengan tingkat bunga penarikan terakhir 6,10%. Jangka waktu fasilitas selama 18 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Februari 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp100.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.050.000 juta dan Rp750.000 juta.

#### PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.69 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.69 tanggal 23 Mei 2024 dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VII No.62 tanggal 20 Juni 2023. PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas Kredit *Demand Loan* kepada Perusahaan sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga penarikan terakhir sebesar 6,25%, yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 23 Mei 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000 juta. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.107 tanggal 27 Oktober 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 27 Oktober 2025. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan *Current Portion of Long-Term Debt* lebih besar atau sama dengan 1 kali, dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Pada tanggal 14 Juni 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.097/DBIS/VI/2024 sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 1,00% dari plafon pembiayaan, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp27.315 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp5.000 juta tahun 2024 dan Tahap II sebesar Rp20.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 23 Agustus 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp258.412 juta dan Rp13.350 juta.

#### PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.507/S-DUK/KM/2025 tanggal 16 Juni 2025, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada PT PNM Venture Syariah Rp50.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 10,50%, yang bersifat *revolving* dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 Juni 2026. Modal kerja pembiayaan modal ventura syariah. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Administrasi 0,75% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp50.024 juta. Perusahaan wajib menjaga mempertahankan ratio Portfolio at Risk (PAR) lebih dari 90 hari maksimal 5%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan rasio kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Portfolio at Risk* (PAR) lebih dari 90 hari sebesar minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

#### PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.612/510/SPPP/VI/2025 tanggal 12 Juli 2025, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan sebesar Rp40.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 10,50% dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 15 Juni 2028. Modal kerja pembiayaan modal ventura syariah. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp40.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp40.000 juta. Administrasi 0,75% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp47.496 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Financing* PNM secara konsolidasi lebih dari 90 hari mencapai 5,0% *gross* dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Pada tahun 2025 PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Sulselbar berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 612/510/SPPP/VI/2025 sebesar Rp40.000 juta bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan dan administrasi 0,75% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp47.496 juta.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* minimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 21 Maret 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 7,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 28 March 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Maret 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.302 juta dan Rp37.196 juta.

#### PT BPD Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 juta dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Januari 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp74.770 juta. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp20.129 juta dan Rp26.839 juta.

#### PT Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1264/JKT.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024, PT Bank Aceh Syariah memberikan sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 11% dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 September 2028. Pendanaan ditujukan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp24.237 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) kurang dari 10 kali dan *Non-Performing Loan* kurang dari 5% dan administrasi 0,5% dari plafon, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.758 juta dan Rp1.320 juta.

#### PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.1308/PRBH-BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah melakukan perubahan pinjaman modal kerja dengan plafon sebelumnya sebesar Rp150.000 juta menjadi sebesar Rp50.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan untuk untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 31 Oktober 2025. Tingkat bunga sebesar 6,25% floating per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2025 dan 12 bulan untuk Mekaar dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2022. Tingkat bunga sebesar 7,00% floating per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2025.

Pada tahun 2021, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 juta bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 10.50% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp15.900 juta tahun 2021 dan Tahap II sebesar Rp14.100 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, gearing ratio maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp61.335 juta dan Rp130.625 juta.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad *Line Facility* Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 juta *revolving*, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,90% dan bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *current ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Non-Performing Loan* produk Mekaar maksimal 3%, *current ratio* maksimal 120%, dan rasio piutang 100%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 9 Maret 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.000.000 juta dan Rp657.500 juta.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 April 2024, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 juta dengan bagi hasil setara 6,55% per tahun, yang bersifat *floating*, dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan telah berakhir pada 5 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5% dan rasio *Financing to Interest Bearing Debt* minimal 1 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 13 Mei 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp416.667 juta dan Rp1.304.167 juta.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.158/AMD/MZH/0325, tanggal 20 Maret 2025, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan tambahan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar sebesar Rp200.000 juta, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp300.000 juta menjadi total Rp500.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada 20 Maret 2026. Perubahan perjanjian ini merupakan Perubahan dari Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324 dan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323 tanggal 20 Maret 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* paling tidak melebihi 10 kali, menjaga *current ratio* minimum 1,2 kali, Menjaga rasio *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%, menjaga *Interest service coverage ratio* minimum sebesar 1,1 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 1 September 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp500.000 juta.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 30 Mei 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* ratio maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 13 Juli 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp35.787 juta dan Rp68.439 juta.

#### PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *floating*, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib rasio keuangan terbaru untuk *gearing ratio* maksimal 10 kali, rasio keuangan terbaru untuk *Capital Adequacy Ratio* minimal 10%, *Non-Performing Loan* 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 18 Mei 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp22.544 juta dan Rp86.611 juta.

#### PT Bank Hibank Indonesia (sebelumnya PT Bank Mayora)

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Bank Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 8% bersih, *current ratio* minimal 10 kali, *gearing ratio* maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp238 juta dan Rp442 juta.

### Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan Perseroan per 30 September 2025 adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

|                                          | Plafon           | Komitmen<br>Pinjaman yang<br>Tidak<br>Digunakan | Sisa Pokok       |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Pinjaman Rekening Koran:</b>          |                  |                                                 |                  |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   | 3.000.000        | 1.100.000                                       | 1.900.000        |
| PT Bank Central Asia Tbk                 | 100.000          | 100.000                                         | -                |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>3.100.000</b> | <b>1.200.000</b>                                | <b>1.900.000</b> |
| <b>Pinjaman Berjangka:</b>               |                  |                                                 |                  |
| PT Bank Central Asia Tbk                 | 8.137.000        | 4.337.000                                       | 2.633.333        |
| PT Bank Permata Tbk                      | 4.000.000        | 550.000                                         | 3.449.984        |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk                | 3.500.000        | 500.000                                         | 1.708.333        |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk            | 3.000.000        | 2.800.000                                       | 200.000          |
| PT BPD DKI                               | 2.200.000        | -                                               | 842.833          |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk            | 2.000.000        | 1.850.000                                       | 150.000          |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 2.000.000        | 1.962.573                                       | 33.147           |
| PT Bank HSBC Indonesia Tbk               | 1.540.000        | -                                               | 1.540.000        |
| PT Bank DBS Indonesia                    | 1.000.000        | 200.000                                         | 800.000          |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk   | 1.000.000        | 444.167                                         | 555.833          |
| PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta        | 950.000          | -                                               | 420.835          |
| PT BPD Kalimantan Tengah                 | 850.000          | -                                               | 483.333          |
| PT BNP Paribas Indonesia                 | 800.000          | -                                               | 800.000          |
| Citibank N.A., Indonesia                 | 650.000          | -                                               | 650.000          |
| Bank of China                            | 600.000          | 500.000                                         | 100.000          |
| PT Bank of India Indonesia Tbk           | 550.000          | -                                               | 550.000          |

(dalam jutaan Rupiah)

|                                               | Plafon            | Komitmen<br>Pinjaman yang<br>Tidak<br>Digunakan | Sisa Pokok        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| PT Bank BCA Digital                           | 500.000           | -                                               | 388.889           |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                        | 500.000           | 100.000                                         | 400.000           |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk                 | 500.000           | 500.000                                         | -                 |
| PT Bank Mizuho Indonesia                      | 500.000           | 500.000                                         | -                 |
| PT Bank Muamalat Indonesia Tbk                | 500.000           | 100.000                                         | 379.420           |
| PT Bank SMBC Indonesia Tbk                    | 500.000           | 250.000                                         | 250.000           |
| PT Bank UOB Indonesia Tbk                     | 500.000           | -                                               | 500.000           |
| PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 485.000           | -                                               | 293.170           |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk        | 400.000           | -                                               | 400.000           |
| PT BPD Bali                                   | 400.000           | -                                               | 291.667           |
| State Bank of India Indonesia                 | 400.000           | -                                               | 400.000           |
| PT Bank Nationalnobu Tbk                      | 350.000           | 350.000                                         | -                 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk                     | 350.000           | -                                               | 350.000           |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk               | 300.000           | 85.679                                          | 214.321           |
| PT Bank Shinhan Indonesia                     | 300.000           | -                                               | 225.000           |
| PT Bank Maspion Indonesia Tbk                 | 275.000           | -                                               | 275.000           |
| PT Bank Resona Perdana                        | 250.000           | -                                               | 250.000           |
| PT Bank ICBC Indonesia                        | 200.000           | -                                               | 200.000           |
| PT Bank Victoria International Tbk            | 150.000           | 100.000                                         | 50.000            |
| PT Bank BCA Syariah                           | 50.000            | 50.000                                          | -                 |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>40.187.000</b> | <b>15.179.419</b>                               | <b>19.785.098</b> |
| <b>Total</b>                                  | <b>43.287.000</b> | <b>16.379.419</b>                               | <b>21.685.098</b> |

### Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk

Pada tanggal 30 September 2025, surat utang jangka menengah dan sukuk Perseroan adalah sebesar Rp6.541.151 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

(dalam jutaan Rupiah)

|                                                  | 30 September 2025* |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Surat Utang Jangka Menengah</b>               |                    |
| <b>Entitas Anak</b>                              |                    |
| Rupiah                                           |                    |
| MTN III PT PNM Venture Capital Tahun 2023        |                    |
| Seri A                                           | 198.500            |
| Seri B                                           | 150.000            |
| MTN V PT PNM Venture Capital Tahap II Tahun 2024 | 166.811            |
| <b>Subtotal</b>                                  | <b>515.311</b>     |

### Sukuk

#### Entitas Induk

Rupiah

Sukuk Mudharabah VII

    Tahap I Tahun 2025

180.000

    Tahap II Tahun 2025

100.000

    Tahap III Tahun 2025

85.000

    Tahap IV Tahun 2025

635.000

Sukuk Mudharabah VI

    Tahap II Tahun 2024

262.000

    Tahap III Tahun 2024

110.000

    Tahap IV Tahun 2024

150.000

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I

    Tahap I Tahun 2025 Seri A

989.995

| (dalam jutaan Rupiah)            |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>30 September 2025*</b>        |                  |
| Tahap I Tahun 2025 Seri B        | 150.000          |
| Tahap I Tahun 2025 Seri C        | 610.005          |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I |                  |
| Tahap III Tahun 2024 Seri B      | 1.330.940        |
| Tahap II Tahun 2021 Seri B       | 1.095.900        |
| Tahap I Tahun 2021 Seri C        | 327.000          |
| <b>Subtotal</b>                  | <b>6.025.840</b> |
| <b>Total</b>                     | <b>6.541.151</b> |

\*Tidak diaudit

Berdasarkan jatuh tempo:

| (dalam jutaan Rupiah)     |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>30 September 2025*</b> |                  |
| Kurang dari 1 tahun       | 3.562.895        |
| 1 – 2 tahun               | 1.330.940        |
| Lebih dari 2 tahun        | 1.647.316        |
| <b>Total</b>              | <b>6.541.151</b> |

\*Tidak diaudit

### **Surat Utang Jangka Menengah PNM**

#### Surat Utang Jangka Menengah V PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah V PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap II Tahun 2024: Nilai pokok sebesar Rp166.811 juta dengan suku bunga sebesar 10,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2027.

#### Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp198.500 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B dengan pemeringkat Pefindo dan mendapat penilaian peringkat idA-.

### **Sukuk Mudharabah**

#### Sukuk Mudharabah VII PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah VII PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2025 Tahap I: Nilai pokok sebesar Rp180.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.
- Tahun 2025 Tahap II: Nilai pokok sebesar Rp100.000 juta dengan nisbah sebesar 34,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.
- Tahun 2025 Tahap III: Nilai pokok sebesar Rp85.000 juta dengan nisbah sebesar 34,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.
- Tahun 2025 Tahap IV: Nilai pokok sebesar Rp635.000 juta dengan nisbah sebesar 34,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Sukuk Mudharabah VI PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2024 Tahap I: Nilai pokok sebesar Rp500.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 September 2025.
- Tahun 2024 Tahap II: Nilai pokok sebesar Rp262.000 juta dengan nisbah sebesar 26.67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2027.
- Tahun 2024 Tahap III: Nilai pokok sebesar Rp110.000 juta dengan nisbah sebesar 26.67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2027.
- Tahun 2024 Tahap IV: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2025.

Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 Tahap I dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025

Pada tanggal 8 Juli 2025, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dengan Jumlah pokok sebesar Rp1.750.000 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2025. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp989.995 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2026.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp150.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, berjangka waktu 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2028.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp537.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2030.

Pembayaran bunga Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan 18 Juli 2026 untuk Sukuk Seri A, 8 Oktober 2025 sampai dengan 8 Juli 2028 untuk Sukuk Seri B, 8 Oktober 2025 sampai dengan 8 Juli 2030 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-365/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III PNM Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1.500.000 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III tahun 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2024. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp169.060 juta, nisbah sebesar 22,654% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.330.940 juta, nisbah sebesar 47,248% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp169.060 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2025 untuk Sukuk Seri A dan 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2025 untuk Sukuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp1.721.900 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000 juta, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900 juta, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp626.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

### Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp6.000.000 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp515.000 juta, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp327.000 juta, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp515.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

### **Utang Obligasi**

Pada tanggal 30 September 2025, utang obligasi Perseroan adalah sebesar Rp2.968.026 juta, dengan rincian sebagai berikut:

#### Berdasarkan jenis:

|                                                       | (dalam jutaan Rupiah)     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       | <b>30 September 2025*</b> |
| Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM |                           |
| Tahap I Tahun 2025 Seri A                             | 219.450                   |
| Tahap I Tahun 2025 Seri B                             | 242.312                   |
| Tahap I Tahun 2025 Seri C                             | 535.443                   |
| Obligasi Berkelanjutan V PNM                          |                           |
| Tahap II Tahun 2024 Seri B                            | 340.473                   |
| Obligasi Berkelanjutan IV PNM                         |                           |
| Tahap I Tahun 2021 Seri C                             | 999.218                   |
| Obligasi Berkelanjutan III PNM                        |                           |
| Tahap V Tahun 2021 Seri C                             | 339.142                   |
| Tahap IV Tahun 2020 Seri C                            | 291.988                   |
| <b>Total</b>                                          | <b>2.968.026</b>          |

\*Tidak diaudit

#### Berdasarkan jatuh tempo:

|                     | (dalam jutaan Rupiah)     |
|---------------------|---------------------------|
|                     | <b>30 September 2025*</b> |
| Kurang dari 1 tahun | 850.580                   |
| 1 – 2 tahun         | 1.339.692                 |
| Lebih dari 2 tahun  | 777.754                   |
| <b>Total</b>        | <b>2.968.026</b>          |

\*Tidak diaudit

#### Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025

Pada tanggal 26 Juni 2025, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 dengan Jumlah pokok sebesar Rp10.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-57/D.04/2025 tanggal 26 Juni 2025.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2025. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp220.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2026.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp243.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, berjangka waktu 3 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2028.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp537.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2030.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan 18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Oktober 2025 sampai dengan 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, 8 Oktober 2025 sampai dengan 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-365/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp341.030 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.335.150 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp884.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp2.373.500 juta dan Rp626.500 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000 juta, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta dan Rp1.000.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

### Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp168.000 juta dan Rp159.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A ) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

### Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp904.800 juta dan Rp537.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

### Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900 juta, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp55.100 dan Rp194.900 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

#### Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp586.500 juta dan Rp763.500 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i>                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>30 September 2025*</b>                                                |               |
| Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 | 2.982         |
| Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024                         | 4.671         |
| Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022                          | 3.985         |
| Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022                        | 7.935         |
| Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021                         | 8.199         |
| Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021                        | 1.262         |
| Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020                       | 2.289         |
| Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020                      | 744           |
| <b>Total</b>                                                             | <b>32.067</b> |

\*Tidak diaudit

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

| (dalam jutaan Rupiah)                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>30 September 2025*</b>                                                |               |
| Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 | 188           |
| Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2022                         | 4.114         |
| Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022                          | 3.985         |
| Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022                        | 7.935         |
| Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021                         | 7.418         |
| Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021                        | 1.203         |
| Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020                       | 2.277         |
| <b>Total</b>                                                             | <b>27.120</b> |

\*Tidak diaudit

### Pinjaman Dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri

Pada tanggal 30 September 2025, pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri Perseroan adalah sebesar Rp6.304.168 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

| (dalam jutaan Rupiah)            |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>30 September 2025*</b>        |                  |
| <b>Pihak Berelasi</b>            |                  |
| Rupiah                           |                  |
| Pusat Investasi Pemerintah (PIP) | 6.299.939        |
| <b>Pihak Ketiga</b>              |                  |
| Bank Pembangunan Asia            |                  |
| (USD 253,566.34)                 | 4.229            |
| <b>Total</b>                     | <b>6.304.168</b> |

\*Tidak diaudit

Berdasarkan jatuh tempo:

| (dalam jutaan Rupiah)     |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>30 September 2025*</b> |                  |
| Kurang dari 1 tahun       | 3.739.975        |
| 1 – 2 tahun               | 1.967.995        |
| Lebih dari 2 tahun        | 596.198          |
| <b>Total</b>              | <b>6.304.168</b> |

\*Tidak diaudit

### Pusat Investasi Pemerintah

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.6 tanggal 6 Mei 2025, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp1.800.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Mei 2028. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.800.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.800.000. Perusahaan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi jaminan fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.4 tanggal 6 Mei 2025, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Mei 2028. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.61 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp600.000. Perusahaan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.63 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp1.750.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.400.000 tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.64 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp299.999. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp900.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp330.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp2.100.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp770.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.5 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025, tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp139.999. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5% dan *Debt to Equity Ratio* minimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 22 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp699.999. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.3 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan konvensional kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per annum, jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 2 November 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 September 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp60.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 38 bulan yang telah berakhir di tanggal 28 Juni 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Juni 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat efektif per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 38 bulan dan telah berakhir di tanggal 28 Juni 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Perusahaan wajib menyalurkan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Juni 2025.

#### Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,5% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Perusahaan No.SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No.S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk diteruskanpinjamkan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757.550,44 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.

#### **Utang Pajak**

Pada tanggal 30 September 2025, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp153.639 juta, dengan rincian sebagai berikut:

| (dalam jutaan Rupiah)          |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>30 September 2025*</b>      |                |
| <b><u>Entitas Induk</u></b>    |                |
| Pajak Penghasilan:             |                |
| -PPh Pasal 29                  | 39.639         |
| Pajak lain-lain:               |                |
| -PPh Pasal 4 (2)               | 1.393          |
| -PPh Pasal 21                  | 3.310          |
| -PPh Pasal 22                  | 44             |
| -PPh Pasal 23                  | 4.438          |
| -PPh Pasal 26                  | 2.585          |
| -Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 23.009         |
| <b>Subtotal</b>                | <b>74.418</b>  |
| <b><u>Entitas Anak</u></b>     |                |
| Pajak Penghasilan:             |                |
| -PPh Pasal 25                  | 1.443          |
| -PPh Pasal 29                  | 47.949         |
| Pajak lain-lain:               |                |
| -PPh Pasal 4 (2)               | 253            |
| -PPh Pasal 23                  | 1258           |
| -Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 28.318         |
| <b>Subtotal</b>                | <b>79.221</b>  |
| <b>Total</b>                   | <b>153.639</b> |

\*Tidak diaudit

## Dana Cadangan Angsuran

Pada tanggal 30 September 2025, dana cadangan angsuran Perseroan adalah sebesar Rp3.407.044 juta, dengan rincian sebagai berikut:

| (dalam jutaan Rupiah)   |                  |
|-------------------------|------------------|
| 30 September 2025*      |                  |
| Uang pertanggungjawaban | 3.237.839        |
| Cadangan dana nasabah   | 167.078          |
| Uang titipan            | 2.127            |
| <b>Total</b>            | <b>3.407.044</b> |

\*Tidak diaudit

Uang pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau tidak ditemukan keberadaannya.

Dana cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULaMM yang dititipkan kepada Perseroan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perseroan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perseroan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

## Utang Kegiatan Manajer Investasi

Perseroan memiliki utang kegiatan manajer investasi per 30 September 2025 sebesar Rp2 juta.

## Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2025, utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp945.890 juta, dengan rincian sebagai berikut:

| (dalam jutaan Rupiah)             |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 30 September 2025*                |                |
| <b>Pihak Berelasi</b>             |                |
| BPJS Ketenagakerjaan              | 406            |
| <b>Pihak Ketiga</b>               |                |
| Dana pihak ketiga BPR/S           | 244.407        |
| Dana titipan asuransi dan notaris | 44.163         |
| Utang pihak ketiga                | 6.115          |
| Lain-lain                         | 650.799        |
| <b>Subtotal</b>                   | <b>945.484</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>945.890</b> |

\*Tidak diaudit

### Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 30 September 2025, biaya yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp1.564.947 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>30 September 2025*</b>   |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Personalia                  | 952.540          |
| Beban operasional           | 334.679          |
| Bunga pinjaman bank dan MTN | 255.615          |
| Bunga obligasi              | 22.113           |
| <b>Total</b>                | <b>1.564.947</b> |

\*Tidak diaudit

### Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 September 2025, liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebesar Rp15.778 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

|                                                   | <b>31 Desember 2024</b> | <b>Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif</b> | <b>Dikreditkan ke Ekuitas</b> | <b>30 September 2025*</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Entitas Induk</b>                              |                         |                                             |                               |                           |
| Penyusutan aset tetap                             | 2.057                   | 610                                         | -                             | 2.667                     |
| Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi | (6.411)                 | (2.653)                                     | -                             | (9.064)                   |
| Imbalan kerja                                     | 13.123                  | 6.867                                       | 2.587                         | 22.577                    |
| Jasa produksi                                     | 186.443                 | 6.850                                       | -                             | 193.293                   |
| Cadangan kerugian penurunan nilai                 | 735.577                 | (308.176)                                   | -                             | 427.401                   |
| Aset pajak tangguhan Entitas Induk                | 930.789                 | (296.502)                                   | 2.587                         | 636.874                   |
| Aset pajak tangguhan Entitas Anak                 | 47.541                  | (1.827)                                     | -                             | 45.714                    |
| <b>Aset Pajak Tangguhan</b>                       | <b>978.330</b>          | <b>(298.329)</b>                            | <b>2.587</b>                  | <b>682.588</b>            |
| <b>Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak</b>    | <b>15.664</b>           | <b>114</b>                                  | <b>-</b>                      | <b>15.778</b>             |

\*Tidak diaudit

### Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2025, liabilitas imbalan kerja Perseroan adalah sebesar Rp110.591 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| <b>30 September 2025*</b>                            |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Entitas Induk</b>                                 |                |
| Program imbalan pasca kerja                          | 61.324         |
| Program manfaat jangka panjang lain                  | 41.300         |
|                                                      | <b>102.624</b> |
| <b>Entitas Anak</b>                                  | 7.967          |
| Total                                                | <b>110.591</b> |
| <b>Laba Rugi</b>                                     |                |
| <b>Entitas Induk</b>                                 |                |
| Program imbalan pasca kerja                          | 28.205         |
| Program manfaat jangka panjang lain                  | 10.639         |
|                                                      | <b>38.844</b>  |
| <b>Entitas Anak</b>                                  | 3.660          |
| Total                                                | <b>42.504</b>  |
| <b>Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>              |                |
| <b>Entitas Induk</b>                                 |                |
| Pendapatan Komprehensif Lainnya - saldo awal         | 2.649          |
| Penghasilan Komprehensif Lainnya - periode berjalan  | 9.113          |
| <b>Pendapatan Komprehensif lainnya - saldo akhir</b> | <b>11.762</b>  |

\*Tidak diaudit

Perseroan telah menghitung kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan entitas anak menghitung imbalan kerja berdasarkan Perjanjian kerja paruh waktu (PKWT) dihitung berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan hasil perhitungan aktuaria sesuai dengan penerapan PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja.

Perseroan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja. Perseroan menggunakan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 30 September 2025 sejumlah 6.288 karyawan tetap (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuaria yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Oktober 2025.

#### Beban Imbalan Kerja

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

#### Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

(dalam jutaan Rupiah)

|                                                                   | 30 September 2025* |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NKKIP - awal periode                                              | 246.271            |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi:                       |                    |
| -Biaya jasa kini                                                  | 25.956             |
| Penghasilan atau beban bunga                                      | 12.851             |
| Imbalan yang dibayarkan                                           | (8.058)            |
| Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:          |                    |
| -Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik | 10.699             |
| -Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan   | 5.596              |
| -Penyesuaian                                                      | (7.454)            |
| <b>NKKIP - akhir periode</b>                                      | <b>285.861</b>     |

\*Tidak diaudit

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

(dalam jutaan Rupiah)

|                                         | 30 September 2025* |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti      | 285.861            |
| Nilai wajar aset program (jika didanai) | (224.537)          |
| <b>Total Liabilitas</b>                 | <b>61.324</b>      |

\*Tidak diaudit

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

(dalam jutaan Rupiah)

|                                                                      | 30 September 2025* |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biaya jasa kini                                                      | 25.956             |
| Bunga neto atas liabilitas (aset)                                    | 2.249              |
| <b>Total beban diakui dalam laporan laba rugi</b>                    | <b>28.205</b>      |
| Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti                   |                    |
| Keuntungan dan kerugian aktuarial:                                   |                    |
| -Perubahan asumsi demografis                                         | 10.699             |
| -Perubahan asumsi aktuarial                                          | 2.921              |
| -Penyesuaian                                                         | (7.454)            |
| Imbal hasil atas aset program                                        | 5.596              |
| <b>Total beban yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain</b> | <b>11.762</b>      |

\*Tidak diaudit

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

|                                     | 30 September 2025*                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat diskonto                    | 7,00%                                                                            |
| Tingkat proyeksi kenaikan gaji      | 10,00%                                                                           |
| Tingkat mortalita                   | 100% TMI4                                                                        |
| Tingkat cacat                       | 5% TMI4                                                                          |
| Tingkat pengunduran diri            | 10,00% p.a sampai usia 35<br>kemudian menurun linear s.d.<br>0% p.a pada usia 56 |
| Proporsi pengambilan pensiun dini   | N/A                                                                              |
| Proporsi pengambilan pensiun normal | 100%                                                                             |
| Usia pensiun normal                 |                                                                                  |
| -Staff                              | 56 tahun                                                                         |
| -Kepala Divisi                      | 58 tahun                                                                         |

\*Tidak diaudit

#### Analisis Sensitivitas

|                                                           | 30 September 2025* |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Asumsi Tingkat Diskonto                                   | 285.861            |
| Tingkat Diskonto + 1%                                     | 262.681            |
| Tingkat Diskonto - 1%                                     | 312.191            |
| Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji                              | 285.861            |
| Tingkat Kenaikan Gaji + 1%                                | 310.583            |
| Tingkat Kenaikan Gaji - 1%                                | 263.595            |
| Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan        | 16,36              |
| Distribusi waktu pembayaran imbalan                       |                    |
| Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo |                    |
| < 1 tahun                                                 | 5.752              |
| 1 - 5 tahun                                               | 88.823             |
| 5 - 10 tahun                                              | 227.514            |
| > 10 tahun                                                | 2.813.541          |

\*Tidak diaudit

Analisis sensitivitas di atas telah ditentukan berdasarkan suatu metode yang mengekstrapolasi dampak pada kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang terjadi pada akhir periode pelaporan. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi yang signifikan, dengan menjaga agar semua asumsi lainnya tetap konstan. Analisis sensitivitas mungkin tidak mewakili perubahan aktual dalam kewajiban imbalan pasti karena kecil kemungkinannya bahwa perubahan asumsi akan terjadi secara terpisah satu sama lain.

#### Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

|                                                                   | (dalam jutaan Rupiah) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                   | 30 September 2025*    |
| NKKIP - awal periode                                              | 35.250                |
| Biaya jasa:                                                       |                       |
| -Biaya jasa kini                                                  | 5.354                 |
| Penghasilan atau beban bunga                                      | 1.732                 |
| Imbalan yang dibayarkan                                           | (4.589)               |
| Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:          |                       |
| -Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik | (54)                  |
| -Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan   | 3.063                 |
| -Penyesuaian                                                      | 544                   |
| <b>NKKIP - akhir periode</b>                                      | <b>41.300</b>         |

\*Tidak diaudit

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk.

|                                                        | (dalam jutaan Rupiah) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                        | 30 September 2025*    |
| Biaya jasa kini                                        | 5.354                 |
| Bunga neto atas liabilitas (aset)                      | 1.732                 |
| Kerugian (keuntungan) aktuarial                        | 3.553                 |
| <b>Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi</b> | <b>10.639</b>         |

\*Tidak diaudit

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

|                                     | 30 September 2025*                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat diskonto                    | 7,00%                                                                            |
| Tingkat proyeksi kenaikan gaji      | 10,00%                                                                           |
| Tingkat mortalitas                  | 100% TMI4                                                                        |
| Tingkat cacat                       | 5% TMI4                                                                          |
| Tingkat pengunduran diri            | 10,00% p.a sampai usia 35<br>kemudian menurun linear s.d.<br>0% p.a pada usia 56 |
| Proporsi pengambilan pensiun dini   | N/A                                                                              |
| Proporsi pengambilan pensiun normal | 100%                                                                             |
| Usia pensiun normal                 |                                                                                  |
| -Staff                              | 56 tahun                                                                         |
| -Kepala Divisi                      | 58 tahun                                                                         |

\*Tidak diaudit

## Analisis Sensitivitas

|                                                           | 30 September 2025* |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Asumsi Tingkat Diskonto                                   | 41.300             |
| Tingkat Diskonto + 1%                                     | 38.923             |
| Tingkat Diskonto - 1%                                     | 43.952             |
| Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji                              | 41.300             |
| Tingkat Kenaikan Gaji + 1%                                | 43.790             |
| Tingkat Kenaikan Gaji - 1%                                | 39.020             |
| Distribusi waktu pembayaran imbalan                       |                    |
| Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo |                    |
| < 1 tahun                                                 |                    |
| 1 - 5 tahun                                               | 1.115              |
| 5 - 10 tahun                                              | 36.497             |
| > 10 tahun                                                | 46.491             |

\*Tidak diaudit

## 2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan tidak memiliki perjanjian komitmen.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan memiliki kontingensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 231 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
  - 210 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
  - 20 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
  - 1 kasus dalam tahap pemeriksaan pengadilan.
- b. Terdapat 98 kasus perkara perdata dengan debitur:
  - 3 kasus dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
  - 35 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
  - 8 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
  - 52 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Dalam melakukan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana Perseroan sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Perseroan.

## 3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

### Penambahan utang baru

Sejak tanggal 30 September 2025 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan utang baru sebesar Rp6.442.046 juta.

### Pelunasan utang

Sejak tanggal 30 September 2025 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi utang sebesar Rp4.741.986 juta.

#### 4. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp4.583.801 juta yang terdiri dari Utang Bank, Utang Sukuk dan MTN, Utang Obligasi dan Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Kredit Luar Negeri.

##### A. Utang Perbankan dan Pembiayaan Lainnya

| No. | Keterangan                               | Tanggal<br>Jatuh Tempo | Jumlah<br>(Rp)  |
|-----|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1.  | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk           | 29 Februari 2026       | 27.572.916.666  |
| 2.  | PT Bank BCA Digital                      | 11 Maret 2026          | 47.174.305.556  |
| 3.  | PT BPD Bali                              | 11 Maret 2026          | 53.645.833.333  |
| 4.  | PT BPD Istimewa Yogyakarta               | 10 Maret 2026          | 19.534.505.208  |
| 5.  | PT Bank Panin Tbk                        | 10 Maret 2026          | 145.414.062.501 |
| 6.  | PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk          | 10 Maret 2026          | 16.710.234.729  |
| 7.  | Pusat Investasi Pemerintah               | 10 Maret 2026          | 798.009.282.839 |
| 8.  | PT Bank Central Asia Tbk                 | 8 Maret 2026           | 29.171.006.944  |
| 9.  | PT BPD Istimewa Yogyakarta               | 6 Maret 2026           | 26.827.255.996  |
| 10. | Citibank N.A., Indonesia                 | 6 Maret 2026           | 159.479.166.667 |
| 11. | PT Bank Central Asia Tbk                 | 5 Maret 2026           | 93.431.944.444  |
| 12. | Bank Permata Syariah                     | 5 Maret 2026           | 24.643.467.150  |
| 13. | PT Bank of China                         | 4 Maret 2026           | 101.212.500.000 |
| 14. | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk           | 4 Maret 2026           | 13.363.875.430  |
| 15. | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk           | 4 Maret 2026           | 13.275.915.556  |
| 16. | PT Bank Central Asia Tbk                 | 3 Maret 2026           | 46.466.319.445  |
| 17. | PT Bank Maspion Indonesia Tbk            | 2 Maret 2026           | 2.865.625.000   |
| 18. | PT Bank ICBC Indonesia                   | 28 Februari 2026       | 3.450.000.000   |
| 19. | PT China Construction Bank Indonesia Tbk | 27 Februari 2026       | 18.014.520.124  |
| 20. | PT China Construction Bank Indonesia Tbk | 27 Februari 2026       | 13.343.546.091  |
| 21. | PT Bank DBS Indonesia                    | 27 Februari 2026       | 4.906.666.667   |
| 22. | PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk          | 27 Februari 2026       | 40.213.769.126  |
| 23. | State Bank of India Indonesia            | 27 Februari 2026       | 6.951.111.111   |
| 24. | PT BPD Kalimantan Tengah                 | 26 Februari 2026       | 32.968.750.000  |
| 25. | PT Bank Maspion Indonesia Tbk            | 26 Februari 2026       | 1.673.888.889   |
| 26. | PT Bank SMBC Indonesia Tbk               | 26 Februari 2026       | 151.787.500.003 |
| 27. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk   | 25 Februari 2026       | 63.889.741.374  |
| 28. | PT BPD DKI                               | 25 Februari 2026       | 142.340.381.945 |
| 29. | PT BPD DKI Syariah                       | 25 Februari 2026       | 147.599.953.641 |
| 30. | PT Bank Resona Perdania                  | 25 Februari 2026       | 4.152.777.778   |
| 31. | PT Bank BNP Paribas Indonesia            | 24 Februari 2026       | 152.613.750.000 |
| 32. | PT Bank BNP Paribas Indonesia            | 24 Februari 2026       | 27.659.635.417  |
| 33. | PT Shinhan Indonesia                     | 23 Februari 2026       | 22.370.998.264  |
| 34. | PT BPD Kalimantan Tengah                 | 21 Februari 2026       | 38.718.750.000  |
| 35. | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk           | 21 Februari 2026       | 13.363.875.430  |
| 36. | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 20 Februari 2026       | 806.734.466     |
| 37. | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 20 Februari 2026       | 739.838.248     |
| 38. | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 20 Februari 2026       | 716.202.809     |

| No.          | Keterangan                               | Tanggal<br>Jatuh Tempo | Jumlah<br>(Rp)           |
|--------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 39.          | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 20 Februari 2026       | 2.236.518.862            |
| 40.          | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 20 Februari 2026       | 616.572.006              |
| 41.          | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | 20 Februari 2026       | 2.055.473.718            |
| 42.          | Bank Permata Syariah                     | 20 Februari 2026       | 4.177.883.100            |
| 43.          | Pusat Investasi Pemerintah               | 20 Februari 2026       | 240.936.223.478          |
| 44.          | PT Bank BCA Syariah                      | 19 Februari 2026       | 50.760.277.778           |
| 45.          | PT Bank DBS Indonesia                    | 19 Februari 2026       | 8.177.777.778            |
| 46.          | Bank Permata Syariah                     | 19 Februari 2026       | 12.321.602.175           |
| 47.          | PT BPD Kalimantan Tengah                 | 17 Februari 2026       | 40.406.250.000           |
| 48.          | PT Bank Panin Tbk                        | 17 Februari 2026       | 46.769.810.957           |
| 49.          | State Bank of India Indonesia            | 16 Februari 2026       | 2.491.666.667            |
| 50.          | State Bank of India Indonesia            | 16 Februari 2026       | 3.322.222.222            |
| 51.          | State Bank of India Indonesia            | 16 Februari 2026       | 830.555.556              |
| 52.          | State Bank of India Indonesia            | 16 Februari 2026       | 2.491.666.667            |
| 53.          | Bank Permata Syariah                     | 14 Februari 2026       | 12.321.602.175           |
| 54.          | PT Bank Central Asia Tbk                 | 13 Februari 2026       | 186.461.458.333          |
| 55.          | PT Bank Danamon Syariah                  | 10 Februari 2026       | 151.420.833.333          |
| 56.          | PT Bank QNB Indonesia Tbk                | 6 Februari 2026        | 100.902.500.000          |
| 57.          | PT Victoria Indonesia Tbk                | 6 Februari 2026        | 50.491.666.667           |
| 58.          | PT Bank of China                         | 28 Januari 2026        | 101.265.000.000          |
| 59.          | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   | 22 Januari 2026        | 406.031.111.111          |
| 60.          | PT Bank CIMB Niaga Tbk                   | 22 Januari 2026        | 404.066.666.667          |
| 61.          | PT Bank Mizuho Indonesia                 | 22 Januari 2026        | 101.469.444.444          |
| <b>TOTAL</b> |                                          |                        | <b>4.439.105.392.540</b> |

**B. Utang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk**

| No. | Keterangan                                                                               | Tanggal<br>Jatuh Tempo | Jumlah<br>(Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.  | Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2021 Seri C                                              | 10 Maret 2026          | 15.625.000.000 |
| 2.  | Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII Tahun 2025 Tahap III                                | 4 Maret 2026           | 1.466.250.000  |
| 3.  | Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI Tahun 2024 Tahap III                                 | 26 Februari 2026       | 1.980.000.000  |
| 4.  | Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII Tahun 2025 Tahap V                                  | 25 Februari 2026       | 11.212.500.000 |
| 5.  | Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Seri A | 17 Januari 2026        | 11.000.000.000 |
| 6.  | Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Seri B | 17 Januari 2026        | 1.581.250.000  |
| 7.  | Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Seri C | 17 Januari 2026        | 1.650.000.000  |
| 8.  | Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII Tahun 2025 Tahap II                                 | 17 Januari 2026        | 1.725.000.000  |
| 9.  | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Seri B                                        | 12 Januari 2026        | 23.624.185.000 |
| 10. | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Seri B                                         | 11 Januari 2026        | 18.493.500.000 |
| 11. | Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI Tahun 2024 Tahap II                                  | 11 Januari 2026        | 4.716.000.000  |
| 12. | Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri A          | 8 Januari 2026         | 3.437.500.000  |
| 13. | Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri B          | 8 Januari 2026         | 4.039.875.000  |

| No.          | Keterangan                                                                              | Tanggal<br>Jatuh Tempo | Jumlah<br>(Rp)         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.          | Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri C         | 8 Januari 2026         | 9.196.125.000          |
| 15.          | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri C                                         | 8 Januari 2026         | 6.540.000.000          |
| 16.          | Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri A | 8 Januari 2026         | 15.468.671.875         |
| 17.          | Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri B | 8 Januari 2026         | 2.493.750.000          |
| 18.          | Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri C | 8 Januari 2026         | 10.446.335.625         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         |                        | <b>144.695.942.500</b> |

Utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan akan dibayarkan dengan dana yang diperoleh dari kas dan setara kas Perseroan dan arus kas dari kegiatan operasional.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp2,1 triliun. Selain itu, Perseroan memperoleh arus kas operasional yang berkelanjutan, khususnya dari angsuran masuk portofolio pembiayaan Mekaar, dengan rata-rata penerimaan sekitar Rp5 triliun per bulan. Perseroan juga memiliki sumber pendanaan eksternal diantaranya berupa fasilitas perbankan yang belum ditarik sebesar Rp12.531.166.666.668.

Dengan mempertimbangkan kas dan setara kas, arus kas operasional yang berkelanjutan, serta ketersediaan fasilitas pendanaan eksternal yang belum digunakan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo dalam periode dimaksud.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

## V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan - catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 9 sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01587/2.1032/ AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tertanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

| Keterangan                                                                                                                                                                         | (dalam juta Rupiah)   |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                    | 30 September<br>2025* | 31 Desember<br>2024 | 2023              |
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                        |                       |                     |                   |
| Kas dan setara kas                                                                                                                                                                 | 2.137.353             | 3.718.176           | 1.871.633         |
| Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi                                                                                                                           | 945.140               | 1.021.745           | 787.626           |
| Pinjaman yang diberikan - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp3.368.454 dan Rp4.893.999) | 45.048.076            | 43.591.421          | 41.866.170        |
| Pembiayaan modal - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp82.391 dan Rp101.923)             | 1.690.638             | 1.438.824           | 941.500           |
| Piutang jasa manajemen - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp7.482 dan Rp7.333)          | 6.942                 | 7.562               | 5.138             |
| Pendapatan masih akan diterima                                                                                                                                                     | 131.584               | 154.573             | 80.291            |
| Piutang kegiatan manajer investasi                                                                                                                                                 | 5.695                 | 5.747               | 12.056            |
| Piutang lain-lain - bersih                                                                                                                                                         | 113.944               | 130.817             | 105.528           |
| Pajak dibayar di muka                                                                                                                                                              | 538.254               | 175.274             | 134.565           |
| Uang muka dan biaya dibayar di muka                                                                                                                                                | 1.101.810             | 659.009             | 518.006           |
| Aset pajak tangguhan                                                                                                                                                               | 682.588               | 978.330             | 1.125.665         |
| Aset tetap dan aset hak guna - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp1.827.104 dan Rp1.549.868)         | 2.962.541             | 3.082.063           | 2.864.222         |
| Aset takberwujud - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp450.654 dan Rp381.982)                         | 124.247               | 161.855             | 177.672           |
| Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual                                                                                                                                       | 44.491                | 53.184              | 7.408             |
| Aset lain-lain – bersih                                                                                                                                                            | 182.227               | 184.137             | 558.029           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                                                                                  | <b>55.715.530</b>     | <b>55.362.717</b>   | <b>51.055.509</b> |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                                                                  |                       |                     |                   |
| Utang bank dan Lembaga keuangan                                                                                                                                                    | 22.067.062            | 22.928.149          | 18.112.356        |
| Surat utang jangka menengah dan sukuk                                                                                                                                              | 6.541.151             | 4.442.900           | 5.469.800         |
| Utang obligasi                                                                                                                                                                     | 2.968.026             | 4.241.210           | 5.085.221         |
| Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri                                                                                                         | 6.304.168             | 7.404.499           | 7.240.713         |
| Utang pajak                                                                                                                                                                        | 153.639               | 66.209              | 327.397           |
| Dana cadangan angsuran                                                                                                                                                             | 3.407.044             | 3.324.902           | 3.794.477         |
| Utang kegiatan manajer investasi                                                                                                                                                   | 2                     | 3                   | 4                 |

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                     | 30 September      | 31 Desember       |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | 2025*             | 2024              | 2023              |
| Utang lain-lain                | 945.890           | 1.038.593         | 742.771           |
| Beban yang masih harus dibayar | 1.564.947         | 1.244.768         | 1.072.337         |
| Liabilitas pajak tangguhan     | 15.778            | 15.664            | 10.047            |
| Liabilitas imbalan kerja       | 110.591           | 98.198            | 134.568           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>        | <b>44.078.298</b> | <b>44.805.095</b> | <b>41.989.691</b> |

#### EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024

Saldo laba:

Telah ditentukan penggunaannya:

-Cadangan umum

-Cadangan bertujuan

Belum ditentukan penggunaannya

Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja

|                                                                              |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | 3.800.000         | 3.800.000         | 3.800.000         |
|                                                                              | 760.000           | 760.000           | 760.000           |
|                                                                              | 30.633            | 30.633            | 30.633            |
|                                                                              | 7.026.328         | 5.936.221         | 4.447.320         |
|                                                                              | (11.241)          | (2.066)           | (1.144)           |
| <b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:</b> | <b>11.605.720</b> | <b>10.524.788</b> | <b>9.036.809</b>  |
| Kepentingan non-pengendali                                                   | 31.512            | 32.834            | 29.009            |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                         | <b>11.637.232</b> | <b>10.557.622</b> | <b>9.065.818</b>  |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                          | <b>55.715.530</b> | <b>55.362.717</b> | <b>51.055.509</b> |

\*Tidak diaudit

#### LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                                                  | 30 September*    |                  | 31 Desember       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             | 2025             | 2024             | 2024              | 2023              |
| Pendapatan bunga dan syariah                                                | 11.649.167       | 11.365.557       | 15.842.292        | 14.569.366        |
| Beban bunga dan syariah                                                     | (1.843.518)      | (1.831.042)      | (2.470.600)       | (2.373.813)       |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH</b>                      | <b>9.805.649</b> | <b>9.534.515</b> | <b>13.371.692</b> | <b>12.195.553</b> |
| Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda | 623.987          | 467.793          | 621.500           | 160.604           |
| Pendapatan dari kegiatan manajer investasi                                  | 41.386           | 37.667           | 120.125           | 41.102            |
| Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka             | 43.448           | 43.673           | 49.706            | 52.355            |
| Keuntungan terealisasi atas penjualan efek                                  | 13.260           | 10.953           | 39.299            | 11.646            |
| Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen                                   | 36.453           | 4.136            | 11.546            | 11.900            |
| Beban usaha                                                                 | (9.168.960)      | (8.848.849)      | (12.557.247)      | (10.685.595)      |
| Laba penjualan aset tetap                                                   | 1.401            | 831              | 41.426            | 544               |
| Laba (rugi) selisih kurs - bersih                                           | 45               | 1.341            | 349               | 1.410             |
| Lain-lain - bersih                                                          | 96.553           | 42.581           | 273.252           | 358.857           |
| <b>LABA USAHA</b>                                                           | <b>1.493.222</b> | <b>1.294.641</b> | <b>1.971.648</b>  | <b>2.148.376</b>  |
| Manfaat (Beban) pajak penghasilan:                                          |                  |                  |                   |                   |
| -Pajak kini                                                                 | (97.797)         | (1.027.123)      | (320.302)         | (725.359)         |
| -Pajak tangguhan                                                            | (298.389)        | 718.320          | (153.315)         | 226.691           |
| Total beban pajak penghasilan                                               | (396.186)        | (308.803)        | (473.617)         | (498.668)         |

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                                     | 30 September*    |                | 31 Desember      |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                | 2025             | 2024           | 2024             | 2023             |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                                     | <b>1.097.036</b> | <b>985.838</b> | <b>1.498.031</b> | <b>1.649.708</b> |
| Penghasilan komprehensif lain:                                 |                  |                |                  |                  |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:              |                  |                |                  |                  |
| (Kerugian) pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja | (15.080)         | (10.901)       | (1.176)          | (4.614)          |
| Pajak penghasilan terkait                                      | 3.318            | 2.398          | 260              | 1.013            |
|                                                                | (11.762)         | (8.503)        | (916)            | (3.601)          |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>            | <b>1.085.274</b> | <b>977.335</b> | <b>1.497.115</b> | <b>1.646.107</b> |
| <b>Laba per saham (dalam nilai penuh)</b>                      | <b>382.494</b>   | <b>341.479</b> | <b>392.105</b>   | <b>432.030</b>   |

\*Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

| Keterangan                             | 30 September |        | 31 Desember |       |
|----------------------------------------|--------------|--------|-------------|-------|
|                                        | 2025*        | 2024   | 2024        | 2023  |
| <b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>           |              |        |             |       |
| Total Pendapatan                       | 4,43         | 11,51  |             | 17,04 |
| Laba Tahun Berjalan                    | 11,28        | (9,19) |             | 66,25 |
| Jumlah Aset                            | 0,64         | 8,44   |             | 9,02  |
| Jumlah Liabilitas                      | (1,62)       | 6,7    |             | 6,56  |
| Jumlah Ekuitas                         | 10,23        | 16,46  |             | 22,04 |
| <b>Rasio Usaha (%)</b>                 |              |        |             |       |
| Laba Usaha/ Total Pendapatan           | 11,94        | 11,63  |             | 14,13 |
| Total Pendapatan/Total Aset            | 22,44        | 30,63  |             | 29,79 |
| Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan   | 8,77         | 8,83   |             | 10,85 |
| Imbal Hasil atas Aset                  | 2,63         | 2,82   |             | 3,37  |
| Imbal Hasil atas Ekuitas               | 13,18        | 15,27  |             | 20,00 |
| <b>Rasio Keuangan (x)</b>              |              |        |             |       |
| Jumlah Liabilitas atas Ekuitas         | 3,79         | 4,24   |             | 4,63  |
| Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset     | 0,79         | 0,81   |             | 0,82  |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR)     | 0,16         | 0,07   |             | 0,13  |
| Interest Coverage Ratio (ICR)          | 1,81         | 1,80   |             | 1,91  |
| Non Performing Financing (NPF) – net   | 2,28         | 2,36   |             | 1,12  |
| Non Performing Financing (NPF) - gross | 2,12         | 2,13   |             | 1,01  |

\*Tidak diaudit

## RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

|                      | Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan | Pemenuhan Perseroan per 30 September 2025* |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Debt to Equity Ratio | Maksimal 10x                                 | 3,41 x                                     |
| Gearing Ratio        | Maksimal 10x                                 | 3,22 x                                     |

\*Tidak diaudit

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. PERSEROAN JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.**

**PERSEROAN TIDAK MELANGGAR PEMENUHAN SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG.**

## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.*

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I.*

*Laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01587/2.1032/ AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tertanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VII mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.*

### 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

#### Kondisi Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat.

Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2025 mencatat pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Kelompok provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama terhadap perekonomian, dengan kontribusi sebesar 56,68% terhadap PDB nasional serta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%.

Peningkatan pada Triwulan III 2025 mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi nasional masih berjalan dalam jalur yang relatif konsisten. Kontributor utama dalam pertumbuhan ini antara lain peningkatan konsumsi rumah tangga, perbaikan investasi, dan kinerja ekspor yang *solid*.

Kinerja ini juga menjadi sinyal positif menjelang triwulan keempat 2025, di mana diharapkan tren pertumbuhan bisa tetap terjaga seiring dengan stabilitas ekonomi global dan kebijakan dalam negeri yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan operasional, serta memastikan pemenuhan kewajiban kepada pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara berkelanjutan.

### **Prospek Usaha**

Tahun 2026, merupakan tahun kelima Perseroan menjadi bagian dari *holding* ultra mikro yang diarahkan untuk membuat pengusaha ultra mikro dan mikro dapat berdaya menjadi pengusaha yang mandiri dan independen. Perseroan menjalankan perannya tersebut melalui program PNM Mekaar dan ULaMM yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil SBPO rasio NPL UMKM pada September 2025 diperkirakan membaik jika dibandingkan NPL kredit UMKM Juni 2025. Optimisme membaiknya risiko kredit UMKM didorong oleh keyakinan akan tumbuh meningkatnya kredit UMKM pada September 2025 dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit UMKM sebesar 2,18% (yoy) pada Juni 2025. Selain itu, optimisme membaiknya risiko kredit UMKM juga seiring usaha bank dalam melakukan proses penyelesaian NPL.

Indeks Bisnis UMKM yang dirilis oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memasuki fase ekspansi yang menggembirakan. Dengan nilai indeks mencapai 101,9 untuk kuartal ketiga tahun 2025, para pelaku usaha semakin optimis terhadap prospek bisnis mereka di akhir tahun ini. Data ini menjadi sinyal positif bahwa UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terus beradaptasi dan berkembang meskipun dengan tantangan yang ada.

Selain itu, Perseroan juga turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas daya saing UMKM sehingga dapat mendorong usaha ultra mikro menjadi kompetitif dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Perseroan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMN dan lembaga lainnya untuk terus mengembangkan beragam program kemitraan yang dapat mendorong peningkatan segmen usaha ultra mikro.

### **Pemasaran**

Perseroan memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun non-bank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, Perseroan memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM.

Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan meningkatkan produktivitas para *Account Officer*. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para *Account Officer* untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (*top-up*). Selain itu, Perseroan juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (*nasabah rejoin*).

### **Kondisi pasar**

Terdapat beberapa kondisi pasar yang dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, antara lain perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan biaya modal atau pinjaman. Dari faktor-faktor tersebut, tingkat suku bunga memiliki dampak langsung terhadap Perseroan, sehingga pengelolaan risiko perubahan tingkat bunga merupakan salah satu prioritas Perseroan.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan RFR (*Risk-Free Rate*), serta kondisi persaingan usaha. Hingga Triwulan III 2025, suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) konsiten berada di *level* 4,75% hal ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Untuk menghindari ketidakpastian perekonomian global tersebut, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan kebijakan dan langkah strategis agar suku bunga pembiayaan Perseroan tetap kompetitif.

Berkat upaya pengelolaan risiko yang baik, sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, perubahan tingkat suku bunga yang terjadi tidak berdampak secara material terhadap pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan melakukan kajian ulang perubahan tingkat suku bunga serta dampaknya terhadap kinerja operasional dan keuangan secara rutin setiap bulan melalui rapat *Asset Liability Committee* ("**ALCO**"). Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut, Perseroan melakukan perubahan *base lending rate* (BLR) sebagai acuan bunga untuk produk MM10 (plafon 7,5 juta – 10 juta) dan MM15 (10,5 juta – 15 juta).

## 2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                                                  | 30 September*    |                  | 31 Desember      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                             | 2025             | 2024             | 2024             | 2023              |
| Pendapatan bunga dan syariah                                                | 11.649.167       | 11.365.557       | 15.842.292       | 14.569.366        |
| Beban bunga dan syariah                                                     | (1.843.518)      | (1.831.042)      | (2.470.600)      | (2.373.813)       |
|                                                                             |                  |                  | <b>13.371.69</b> | <b>12.195.553</b> |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH</b>                      | <b>9.805.649</b> | <b>9.534.515</b> | <b>2</b>         | <b>2</b>          |
| Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda | 623.987          | 467.793          | 621.500          | 160.604           |
| Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka             | 43.448           | 43.673           | 49.706           | 52.355            |
| Pendapatan dari kegiatan manajer investasi                                  | 41.386           | 37.667           | 120.125          | 41.102            |
| Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen                                   | 36.453           | 4.136            | 11.546           | 11.900            |
| Keuntungan terealisasi atas penjualan efek                                  | 13.260           | 10.953           | 39.299           | 11.646            |
| Laba penjualan aset tetap                                                   | 1.401            | 831              | 41.426           | 544               |
|                                                                             |                  |                  | (12.557.24)      | (10.685.595)      |
| Beban usaha                                                                 | (9.168.960)      | (8.848.849)      | 7)               | 7)                |
| Laba selisih kurs - bersih                                                  | 45               | 1.341            | 349              | 1.410             |
| Lain-lain - bersih                                                          | 96.553           | 42.581           | 273.252          | 358.857           |
| <b>LABA USAHA</b>                                                           | <b>1.493.222</b> | <b>1.294.641</b> | <b>1.971.648</b> | <b>2.148.376</b>  |
| Total beban pajak penghasilan                                               | (396.186)        | (308.803)        | (473.617)        | (498.668)         |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                                                  | <b>1.097.036</b> | <b>985.838</b>   | <b>1.498.031</b> | <b>1.649.708</b>  |
| Penghasilan komprehensif lain                                               | (11.762)         | (8.503)          | (916)            | (3.601)           |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>                         | <b>1.085.274</b> | <b>977.335</b>   | <b>1.497.115</b> | <b>1.646.107</b>  |

\*Tidak diaudit

**Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024**

### Pendapatan bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 2,50% menjadi Rp11.649.167 juta pada September 2025 dari sebelumnya sebesar Rp11.365.557 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp311.416 juta atau setara dengan 2,93% dibandingkan dengan September 2024.

### Beban bunga dan syariah

Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 0,68% menjadi Rp1.843.518 juta pada September 2025 dari sebelumnya sebesar Rp1.831.042 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban bunga bank sebesar Rp133.236 juta atau sebesar 9,97% dibandingkan dengan September 2024.

#### Pendapatan dan beban syariah - bersih

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 2,84% menjadi Rp9.805.649 juta pada September 2025 dari sebelumnya sebesar Rp9.534.515 juta pada September 2024.

#### Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda

Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda meningkat 33,39% menjadi Rp623.987 juta pada September 2025 dari sebelumnya sebesar Rp467.793 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Penerimaan kembali aset yang dihapus buku meningkat 36,37% menjadi Rp597.519 juta pada September 2025 dari sebelumnya sebesar Rp438.148 juta pada September 2024.

#### Beban usaha dan (Pendapatan lain-lain) bersih

Beban usaha meningkat sebesar 3,62% menjadi Rp9.168.960 juta pada September 2025 dari sebelumnya Rp8.848.849 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp705.740 juta atau sebesar 20,89%; beban asuransi kredit sebesar Rp108.055 juta atau sebesar 20,98%, serta beban sistem informasi sebesar Rp21.055 juta atau sebesar 225,58% bila dibandingkan dengan September 2024. Sementara itu, Pendapatan lain-lain bersih meningkat sebesar 126,75% menjadi Rp96.553 juta pada September 2025 dari sebelumnya Rp42.581 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan entitas asosiasi dan afiliasi ke pihak ketiga sebesar Rp38.266 juta atau setara 51,09% dari pendapatan entitas asosiasi dan afiliasi ke pihak ketiga September 2024.

#### Laba usaha

Laba usaha meningkat sebesar 15,34% menjadi Rp1.493.222 juta pada September 2025 dari sebelumnya Rp1.294.641 juta pada September 2024. Selain akibat dari peningkatan pendapatan bunga dan syariah yang signifikan, Hal tersebut juga diakibatkan oleh peningkatan yang signifikan dari penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda sebesar Rp156.194 juta atau sebesar 33,39%, pendapatan dari jasa konsultasi manajemen sebesar Rp32.317 juta atau sebesar 781,36%, dan laba penjualan aset tetap sebesar Rp570 juta atau sebesar 68,59%.

#### Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 28,30% menjadi Rp396.186 juta pada September 2025 dari sebelumnya Rp308.803 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak tangguhan secara signifikan sebesar Rp1.016.709 juta atau setara 141,54% yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penurunan beban pajak kini sebesar Rp929.326 juta atau setara 90,48%. Peningkatan beban pajak tangguhan terutama disebabkan oleh beda temporer CKPN komersial dan CKPN Fiskal akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembentukan Cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan meningkat sebesar 11,28% menjadi Rp1.097.036 juta pada September 2025 dari sebelumnya Rp985.838 juta pada September 2024.

#### Total Kerugian komprehensif lainnya

Total kerugian komprehensif lainnya meningkat sebesar 38,33% menjadi Rp11.762 juta pada September 2025 dari Rp8.503 juta pada September 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp4.179 juta atau sebesar 38,34%.

### Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan meningkat sebesar Rp107.939 juta atau setara 11,04% menjadi Rp1.085.274 juta pada September 2025 dari Rp977.335 juta pada September 2024.

### **3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

| Keterangan                                                                                                                                                                               | (dalam juta Rupiah)   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                          | 30 September<br>2025* | 31 Desember       |                   |
|                                                                                                                                                                                          |                       | 2024              | 2023              |
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                              |                       |                   |                   |
| Kas dan setara kas                                                                                                                                                                       | 2.137.353             | 3.718.176         | 1.871.633         |
| Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi                                                                                                                                 | 945.140               | 1.021.745         | 787.626           |
| Pinjaman yang diberikan - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per<br>30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar<br>Rp3.368.454 dan Rp4.893.999) | 45.048.076            | 43.591.421        | 41.866.170        |
| Pembiayaan modal - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per<br>30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp82.391<br>dan Rp101.923)             | 1.690.638             | 1.438.824         | 941.500           |
| Piutang jasa manajemen - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per<br>30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp7.482<br>dan Rp7.333)          | 6.942                 | 7.562             | 5.138             |
| Pendapatan masih akan diterima                                                                                                                                                           | 131.584               | 154.573           | 80.291            |
| Piutang kegiatan manajer investasi                                                                                                                                                       | 5.695                 | 5.747             | 12.056            |
| Piutang lain-lain - bersih                                                                                                                                                               | 113.944               | 130.817           | 105.528           |
| Pajak dibayar di muka                                                                                                                                                                    | 538.254               | 175.274           | 134.565           |
| Uang muka dan biaya dibayar di muka                                                                                                                                                      | 1.101.810             | 659.009           | 518.006           |
| Aset pajak tangguhan                                                                                                                                                                     | 682.588               | 978.330           | 1.125.665         |
| Aset tetap dan aset hak guna - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 30 Sep 2025<br>dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp1.827.104 dan<br>Rp1.549.868)         | 2.962.541             | 3.082.063         | 2.864.222         |
| Aset takberwujud - bersih<br>(Setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 30 Sep 2025<br>dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp450.654 dan<br>Rp381.982)                         | 124.247               | 161.855           | 177.672           |
| Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual                                                                                                                                             | 44.491                | 53.184            | 7.408             |
| Aset lain-lain – bersih                                                                                                                                                                  | 182.227               | 184.137           | 558.029           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                                                                                        | <b>55.715.530</b>     | <b>55.362.717</b> | <b>51.055.509</b> |

\*Tidak diaudit

### **Posisi tanggal 30 September 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024**

Total aset Perseroan pada 30 September 2025 meningkat 0,64% menjadi Rp55.715.530 juta dibandingkan total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp55.362.717 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman yang diberikan-bersih sebesar Rp1.456.655 juta atau setara 3,34% dan kenaikan saldo uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp442.801 juta atau setara 67,19% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                                                 | 30<br>September   | 31 Desember       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            | 2025*             | 2024              | 2023              |
| <b>LIABILITAS</b>                                                          |                   |                   |                   |
| Utang bank dan Lembaga keuangan                                            | 22.067.062        | 22.928.149        | 18.112.356        |
| Surat utang jangka menengah dan sukuk                                      | 6.541.151         | 4.442.900         | 5.469.800         |
| Utang obligasi                                                             | 2.968.026         | 4.241.210         | 5.085.221         |
| Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri | 6.304.168         | 7.404.499         | 7.240.713         |
| Utang pajak                                                                | 153.639           | 66.209            | 327.397           |
| Dana cadangan angsuran                                                     | 3.407.044         | 3.324.902         | 3.794.477         |
| Utang kegiatan manajer investasi                                           | 2                 | 3                 | 4                 |
| Utang lain-lain                                                            | 945.890           | 1.038.593         | 742.771           |
| Beban yang masih harus dibayar                                             | 1.564.947         | 1.244.768         | 1.072.337         |
| Liabilitas pajak tangguhan                                                 | 15.778            | 15.664            | 10.047            |
| Liabilitas imbalan kerja                                                   | 110.591           | 98.198            | 134.568           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                    | <b>44.078.298</b> | <b>44.805.095</b> | <b>41.989.691</b> |

\*Tidak diaudit

**Posisi tanggal 30 September 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024**

Total liabilitas Perseroan pada 30 September 2025 menurun sebesar 1,62% menjadi Rp44.078.298 juta dibandingkan total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp44.805.095 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan saldo utang obligasi sebesar Rp1.273.184 juta atau sebesar 30,02% serta penurunan saldo pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri sebesar Rp1.100.331 juta atau 14,86%.

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                                                                                                                                                                                    | 30<br>September   | 31 Desember       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | 2025*             | 2024              | 2023             |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                  |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:                                                                                                                                                |                   |                   |                  |
| Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 30 Sep 2025 dan 31 Des 2024 | 3.800.000         | 3.800.000         | 3.800.000        |
| Saldo laba:                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |
| Telah ditentukan penggunaannya:                                                                                                                                                                               |                   |                   |                  |
| -Cadangan umum                                                                                                                                                                                                | 760.000           | 760.000           | 760.000          |
| -Cadangan bertujuan                                                                                                                                                                                           | 30.633            | 30.633            | 30.633           |
| Belum ditentukan penggunaannya                                                                                                                                                                                | 7.026.328         | 5.936.221         | 4.447.320        |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja                                                                                                                                                    | (11.241)          | (2.066)           | (1.144)          |
| <b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:</b>                                                                                                                                  | <b>11.605.720</b> | <b>10.524.788</b> | <b>9.036.809</b> |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                                                                                                    | 31.512            | 32.834            | 29.009           |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                          | <b>11.637.232</b> | <b>10.557.622</b> | <b>9.065.818</b> |

\*Tidak diaudit

**Posisi tanggal 30 September 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024**

Total ekuitas Perseroan pada 30 September 2025 meningkat sebesar 10,23% menjadi Rp11.637.232 juta dibandingkan total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp10.557.622 juta. Peningkatan tersebut terutama diakibatkan oleh dari peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.090.107 juta atau sebesar 18,36% yang berasal dari laba periode berjalan entitas induk.

#### 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Perseroan memiliki likuiditas yang bersumber dari internal dan eksternal. Likuiditas internal berupa dalam bentuk kas dan setara kas. Sedangkan, sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik yang berasal dari, namun tidak terbatas pada PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Panin Tbk.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan berupa sisa fasilitas pinjaman perbankan sebesar Rp12.531.166.666.668.

Pada tanggal 30 September 2025, Perseroan memiliki sumber likuiditas material sebesar Rp40.017.760 juta, yang terdiri (i) sumber likuiditas internal berupa kas dan setara kas sebesar Rp2.137.353 juta; dan (ii) sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman perbankan dan non-bank, pinjaman dari Pemerintah RI, utang obligasi, sukuk dan surat utang jangnan menengah dengan total sebesar Rp37.880.407 juta.

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendanaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman Pemerintah dan pinjaman pasar modal untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN, penerbitan dan Obligasi dan Sukuk untuk modal kerja tambahan.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah pemberian pembiayaan untuk modal kerja yang bersifat tidak musiman, sehingga menghasilkan arus kas operasional yang relatif stabil sepanjang tahun. Hal ini turut mendukung keyakinan Perseroan dalam menjaga posisi likuiditas yang sehat dan memadai untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

(dalam juta Rupiah)

| Keterangan                                                           | 30 September*      |                  | 31 Desember      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | 2025               | 2024             | 2024             | 2023             |
| Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi   | (290.938)          | (1.581.901)      | 423.637          | (959.614)        |
| Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi | (302.123)          | (395.666)        | (1.685.416)      | (1.265.111)      |
| Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | (987.762)          | 2.528.251        | 3.108.322        | 2.999.587        |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>                | <b>(1.580.823)</b> | <b>550.684</b>   | <b>1.846.543</b> | <b>774.862</b>   |
| <b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>                            | 3.718.176          | 1.324.365        | 1.871.633        | 1.096.771        |
| <b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>                           | <b>2.137.353</b>   | <b>1.875.049</b> | <b>3.718.176</b> | <b>1.871.633</b> |

\*Tidak diaudit

**Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024**

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp290.938 juta pada September 2025 terutama terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp48.395.861 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp5.764.054 juta, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp2.858.086 juta dan pembiayaan modal ventura sebesar Rp985.067 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.581.901 juta pada September 2024 terutama terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp50.207.557 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp4.676.822 juta, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp2.631.435 juta, pembiayaan modal ventura sebesar Rp1.042.443 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp302.123 juta pada September 2025 terutama terdiri dari pembelian efek-bersih sebesar Rp3.798.589 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp342.669 juta. Adapun Perseroan mendapatkan kas dari penjualan efek – bersih sebesar Rp3.795.785 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp43.350 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp395.666 juta pada September 2024 terutama terdiri dari pembelian efek-bersih sebesar Rp2.460.000 juta dan pembelian aset tetap sebesar Rp510.928 juta. Adapun Perseroan mendapatkan kas dari penjualan efek – bersih sebesar Rp2.560.000 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp15.262 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp987.762 juta pada September 2025 terutama terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp35.662.096 juta serta pembayaran pokok Obligasi sebesar Rp2.272.550 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.528.251 juta pada September 2024 terutama terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp52.552.190 juta serta penerimaan dana dari MTN dan Sukuk sebesar Rp2.564.000 juta.

**5. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG**

Jumlah pinjaman yang masih terutang per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp42.675.528 juta dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

|                                     | ≤ 1 tahun         | >1 – 2 tahun     | >2 – 3 tahun     | >3 tahun         | Jumlah            |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Utang bank dan Lembaga keuangan     | 16.436.035        | 3.850.219        | 831.742          | 1.900.000        | 23.017.996        |
| MTN dan Sukuk                       | 3.941.198         | 1.517.722        | 1.095.767        | 693.576          | 7.248.263         |
| Utang obligasi                      | 1.001.701         | 1.440.639        | 295.256          | 609.012          | 3.346.608         |
| Pinjaman Pemerintah RI              | 3.911.036         | 2.036.588        | 599.969          | -                | 6.547.593         |
| Pinjaman Lembaga kredit luar negeri | -                 | -                | -                | 4.229            | 4.229             |
| Utang kegiatan manajer investasi    | 2                 | -                | -                | -                | 2                 |
| Utang lain-lain                     | 44.566            | -                | -                | 901.324          | 945.890           |
| Beban yang masih harus dibayar      | 1.564.947         | -                | -                | -                | 1.564.947         |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>26.899.486</b> | <b>8.845.167</b> | <b>2.822.734</b> | <b>4.108.142</b> | <b>42.675.528</b> |

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Perseroan mempunyai keyakinan tidak ada komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup terhadap Perseroan.

Perseroan mempunyai keyakinan tidak ada transaksi atau kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang mempengaruhi laporan keuangan.

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN**

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2025.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                        | Jumlah Saham                          |                          | Persentase (%)   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                   | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham |                          |                  |
|                                                   | Jumlah Saham                          | Jumlah Nominal (Rp,-)    |                  |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>1.200.000</b>                      | <b>1.200.000.000.000</b> |                  |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>              |                                       |                          |                  |
| Negara Republik Indonesia                         | 300.000                               | 300.000.000.000          | 100,00000        |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>300.000</b>                        | <b>300.000.000.000</b>   | <b>100,00000</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>900.000</b>                        | <b>900.000.000.000</b>   |                  |

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 58 (lima puluh delapan) Kantor Cabang PNM, 620 (enam ratus dua puluh) Unit/Outlet ULAMM, dan 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Cabang PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

## 2. KEJADIAN PENTING PERSEROAN

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan pada tahun 2025 sampai dengan dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

| Tanggal | Keterangan                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025    | Untuk pertama kalinya di Indonesia, Perseroan pada 2025 menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I |

## 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

### Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**"). Berdasarkan Akta No. 59/2021, diketahui struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

|                   |   |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modal Dasar       | : | Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |
| Modal Ditempatkan | : | Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |
| Modal Disetor     | : | Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham  |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 59/2021 adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham                         | Jumlah Saham      |                  | Nilai Saham                       |                             | Persentase (%)   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                             | Seri A (Dwiwarna) | Seri B           | Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00 | Seri B @Rp1.000.000,00      |                  |
| <b>Modal Dasar</b>                          |                   |                  |                                   |                             |                  |
| Rp9.200.000.000.000,00                      | 1                 | 9.199.999        | 1.000.000,00                      | 9.199.999.000.000,00        |                  |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>        |                   |                  |                                   |                             |                  |
| Negara Republik Indonesia                   | 1                 | -                | 1.000.000,00                      | -                           | 0,00003          |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk      | -                 | 3.799.999        | -                                 | 3.799.999.000.000,00        | 99,99997         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>1</b>          | <b>3.799.999</b> | <b>1.000.000,00</b>               | <b>3.799.999.000.000,00</b> | <b>100,00000</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 | <b>-</b>          | <b>5.400.000</b> | <b>-</b>                          | <b>5.400.000.000.000,00</b> |                  |

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

#### 4. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan berikut ini:

##### Perjanjian kredit

| No | Perjanjian                                                                                                                                                                                                           | Para Pihak                                            | Jangka Waktu                                                                                                                                     | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Akta Perjanjian No 26 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.                                                                                                     | 1. PT Bank DKI;<br>2. PNM.                            | Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;                               | 6,90%                                                         | 1.100.000.000.000                           |
| 2. | Akad Pembiayaan No 28 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.                                                                                                     | 1. PT Bank DKI;<br>2. PNM.                            | Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;                               | 6,90%                                                         | 1.100.000.000.000                           |
| 3  | Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 1 tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                     | 1. PT Maybank Indonesia Tbk;<br>2. PNM.               | Jangka waktu fasilitas Selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 01 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2027.                | 6,40%                                                         | 500.000.000.000                             |
| 4. | Perubahan Akad Line Pembiayaan Mudharabah iB No.265/PrbAkad/CD U1/24 tanggal 01 Oktober 2024                                                                                                                         | 1. PT Maybank Indonesia Tbk;<br>2. PNM.               | Jangka waktu fasilitas Selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 01 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2026.                | 6,40%                                                         | 1.000.000.000.000                           |
| 5. | Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 58 tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum II (Pertama) | 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;<br>2. PNM | Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan untuk masing-masing Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 14 April 2026. | 6,00% dan 5,9%                                                | 3.000.000.000.000,00;<br>400.000.000.000,00 |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                                                                        | Para Pihak                                                           | Jangka Waktu                                                                                                        | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 01 tanggal 10 April 2025, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.             |                                                                      |                                                                                                                     |                                                               |                   |
| 6.  | Perjanjian Kredit No 21 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                              | 1. PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;<br>2. PNM. | 24 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | 6,25%                                                         | 500.000.000.000   |
| 7.  | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.         | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 2.100.000.000.000 |
| 8.  | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                      | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.         | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 900.000.000.000   |
| 9.  | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.      | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.         | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 600.000.000.000   |
| 10. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023,                                                                                                                                                       | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat                               | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan                                    | 4,00%                                                         | 1.400.000.000.000 |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                                                                    | Para Pihak                                                   | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                         | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                                                                                   | Investasi Pemerintah.                                        | dana Tahap I efektif diterima PNM.                                                                                                                                                                   |                                                               |                   |
| 11. | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.                                                                                  | 4,00%                                                         | 1.750.000.000.000 |
| 12. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                      | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.                                                                                  | 4,00%                                                         | 750.000.000.000   |
| 13. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 04 tanggal 06 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                            | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah  | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.                                                                                  | 4,00%                                                         | 200.000.000.000   |
| 14. | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 06 tanggal 06 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.       | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah  | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.                                                                                  | 4,00%                                                         | 1.800.000.000.000 |
| 15. | Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) – 3 No. 10/10/BOII.JSH/VI/2 024 tanggal 19 Juni 2025                                                                                                                       | 1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk;<br>2. PNM.               | 12 (dua belas) bulan, dari tanggal 19 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan | 6,85%                                                         | 50.000.000.000    |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                             | Para Pihak                                      | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                      | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                        |                                                 | disetujui oleh BOII dan PNM.                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                   |
| 16. | Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 4 No. 11/10/BOII.JSH/VI/2 025 tanggal 16 Juni 2025                                                                                | 1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk;<br>2. PNM   | 12 (dua belas) bulan, dari tanggal 16 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM. | 6,85%                                                         | 150.000.000.000   |
| 17. | Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 2 No. 09/10/BOII.JSH/VI/2 025 tanggal 22 Juni 2025                                                                                | 1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk;<br>2. PNM   | 12 (dua belas) bulan, dari tanggal 22 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM. | 6,85%                                                         | 200.000.000.000   |
| 18. | Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 1 No. 08/10/BOII.JSH/VI/2 025 tanggal 22 Juni 2025                                                                                | 1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk;<br>2. PNM   | 12 (dua belas) bulan, dari tanggal 22 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM. | 6,85%                                                         | 150.000.000.000   |
| 19. | Akta Perjanjian Line Facility (Wa'd) Pembiayaan Mudharabah No. 30 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, SH., Notaris di Jakarta Selatan | 1. PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk;<br>2. PNM. | Jangka waktu fasilitas selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2026.                                                                                        | 6,80%                                                         | 300.000.000.000   |
| 20  | Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 12 tanggal 15 Maret                                                                                                  | 1. PT Bank Panin Tbk;<br>2. PNM.                | Selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan.                                                                                                                                                         | 6,75%                                                         | 1.500.000.000.000 |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                              | Para Pihak                                    | Jangka Waktu                                                                                                                                     | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 2024, yang dibuat di hadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                  |                                                               |                   |
| 21. | Akta Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan Nomor 3 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Miryany Usman S.H., Notaris di Jakarta Selatan. | 1. PT Bank Panin Tbk;<br>2. PNM.              | Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai tanggal 01 April 2026. | 6,75%                                                         | 500.000.000.000   |
| 22. | Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 5 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Myriany Usman, S.H.,Notaris di Jakarta.                                  | 1. PT Bank Panin Tbk;<br>2. PNM.              | Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada PNM untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan.      | 6,75%                                                         | 1.500.000.000.000 |
| 23. | Akta Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.WCO.KP/124/KJP /2023 tanggal 1 November 2025                                                              | 1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk;<br>2. PNM. | 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026.                                                          | 6,25%                                                         | 3.000.000.000.000 |
| 24. | Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/1980/K MK/2023 tanggal 1 November 2025                                                                | 1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk;<br>2. PNM. | 24 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.                                                          | 6,25%                                                         | 1.000.000.000.000 |
| 25. | Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH.,Notaris di Jakarta Selatan.                                                 | 1. PT Bank SBI Indonesia;<br>2. PNM.          | Jangka waktu fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2027.             | 6,85%                                                         | 300.000.000.000   |
| 26. | Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                       | 1. PT Bank Kalteng;<br>2. PNM.                | Jangka waktu fasilitas 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.                       | 6,20%                                                         | 300.000.000.000   |
| 27. | Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn.,                                                                  | 1. PT Bank Kalteng;<br>2. PNM.                | Jangka waktu fasilitas 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan                                            | 6,20%                                                         | 300.000.000.000   |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para Pihak                              | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Marjin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Notaris di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | tanggal 17 Maret 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                   |
| 28. | Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 26 November 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                     | 1. PT Bank Kalteng;<br>2. PNM.          | Jangka waktu fasilitas 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2026.                                                                                                                                                               | 6,20%                                                         | 250.000.000.000   |
| 29. | Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 September 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. PT Bank Resona Perdania;<br>2. PNM.  | Jangka waktu fasilitas 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.                                                                                                                                                              | 6,50%                                                         | 250.000.000.000   |
| 30. | Akta Perjanjian Kredit nomor 36 tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat di hadapan R.F.Limpele, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 | 1. PT Bank QNB Indonesia;<br>2. PNM.    | Jangka Waktu Fasilitas RCF terhitung sejak 12 Desember 2024 sampai 19 Desember 2025. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Perseroan diketahui bahwa terhadap perjanjian ini, Terdapat perpanjangan addendum PK (dibawah tangan) dengan nomor : 035/PK/XXI/2025 pada tanggal 11 Desember 2025. | 6,25%                                                         | 350.000.000.000   |
| 31. | Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang terakhir dirubah dengan Perubahan pertama 168/PFPA-DBSI/VII/1-2/2025 tanggal 15 Juli 2025                                                                                                                                                           | 1. PT Bank DBS Indonesia;<br>2. PNM.    | Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan                                                                                                                                                                                                          | 6,40%                                                         | 1.000.000.000.000 |
| 32. | Perubahan No. 158/ARA/MZH/0325 tanggal 20 Maret 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. PT Bank Mizuho Indonesia;<br>2. PNM. | 20 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2026.                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,35%                                                         | 500.000.000.000   |
| 33. | Syarat Indikatif Awal Fasilitas Pembiayaan Ref No.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Citibank, N.A;<br>2. PNM.            | Jangka waktu Fasilitas akan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,40%                                                         | 650.000.000.000   |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                                                                                       | Para Pihak                                  | Jangka Waktu                                                                                                                       | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Marjin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | MCFA/0023/PNMI/1 0032023 tanggal 13 Maret 2023.                                                                                                                                                                                  |                                             | diperpanjang otomatis.                                                                                                             |                                                               |                   |
| 34. | Addendum ke 1 Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 7 Februari 2025,                                                                                                                                                             | 1. PT Bank CIMB Niaga Tbk;<br>2. PNM.       | Jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan 7 Februari 2026. | 6,00%                                                         | 500.000.000.000   |
| 35. | Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 03 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta yang terakhir dirubah dengan Perubahan I PK No : 1570/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 | 1. PT Bank UOB Indonesia;<br>2. PNM.        | Jangka waktu fasilitas Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 03 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 03 Oktober 2026.              | 6,60%                                                         | 500.000.000.000   |
| 36. | Perjanjian No. LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang terakhir dirubah dengan Perjanjian No. LC/SP-074/LA/2025                                                                                                           | 1. PT Bank BNP Paribas Indonesia;<br>2. PNM | Jangka waktu fasilitas Selama 12 Bulan sejak tanggal 28 Agustus 2025 dan berakhir pada tanggal 26 September 2026.                  | 6,40%                                                         | 800.000.000.000   |
| 37. | Akta Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 24 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn Notaris di Jakarta.                                                                                                         | 1. PT Bank ICBC Indonesia;<br>2. PNM        | Jangka waktu Perjanjian Kredit ini No. 36/2024 adalah dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.    | 6,75%                                                         | 200.000.000.000   |
| 38. | Akta No. 12 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Yousfrita, SH., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                 | 1. PT Bank Shinhan Indonesia;<br>2. PNM     | Jangka waktu fasilitas Selama 48 Bulan sejak tanggal 23 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 September 2028.                | 6,95%                                                         | 300.000.000.000   |
| 39. | Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/212249/U/9170 99 tanggal 17 April 2025. Yang terakhir dirubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali                            | 1. PT Bank HSBC Indonesia;<br>2. PNM.       | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                                    | 6,50%                                                         | 1.540.000.000.000 |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para Pihak                                                     | Jangka Waktu                                               | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Marjin Pembiayaan | Jumlah (Rp)     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | atas Perjanjian (CFA) No.JAK/212995/U/2 50416 tanggal 17 April 2025                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                            |                                                               |                 |
| 40. | Perubahan Ketiga Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 6 Desember 2024, dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H.,Notaris di Jakarta, yang terakhir dirubah dengan akta perubahan ke 4 No.39 tanggal 27 agustus 2025 | 1. PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk;<br>2. PNM.  | 24 bulan sejak penandatanganan.                            | 6,35%                                                         | 485.000.000.000 |
| 41. | Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 27 Juni 2024, dibuat di hadapan Aliya S.Azhar S.H.,Notaris di Jakarta. Yang terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Fasilitas Kredit no 37 tanggal 14 Agustus 2025                                                                               | 1. Bank of China (Hongkong) Limited cabang Jakarta;<br>2. PNM. | 18 bulan sejak penandatanganan.                            | 4,85%                                                         | 600.000.000.000 |
| 42. | Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 7 Februari 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                 | 1. Bank Pembangunan Daerah Bali;<br>2. PNM.                    | 24 bulan sejak penandatanganan.                            | 6,25%                                                         | 200.000.000.000 |
| 43. | Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 20 Maret 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                  | 1. Bank Pembangunan Daerah Bali;<br>2. PNM.                    | 24 bulan sejak penandatanganan.                            | 6,25%                                                         | 200.000.000.000 |
| 44. | Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 28 Juli 2025, dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                     | 1. Muammalat;<br>2. PNM.                                       | 24 bulan sejak penandatanganan.                            | 6,50%                                                         | 500.000.000.000 |
| 45. | Addendum ke VI Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat                                                                                                                                                                                                     | 1. Nobu Bank;<br>2. PNM.                                       | 12 bulan sejak penandatanganan. Ada perpanjangan addendum, | 6,65%                                                         | 350.000.000.000 |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                     | Para Pihak                      | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                        | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                       |                                 | dengan Covernote Nomor: 278/PNM-NOBU/XII/20225 tanggal 19 Desember 2025.                                                                                                                            |                                                               |                   |
| 46. | Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 7 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta.               | 1. BCA Digital;<br>2. PNM.      | 36 bulan sejak penandatanganan.                                                                                                                                                                     | 6,60%                                                         | 500.000.000.000   |
| 47. | Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit Nomor:023A/PPJ/JK T/II/2025 tanggal 7 May 2025                                                        | 1. Bank Maspion;<br>2. PNM.     | 9 bulan sejak penandatanganan.                                                                                                                                                                      | 6,55%                                                         | 275.000.000.000   |
| 48. | Perubahan ke VIII Akta no.69 tanggal 23 Mei 2024 yang terakhir dirubah Akta Pengubahan IX Terhadap Perjanjian Kredit No.69 tanggal 23 Mei 2025 | 1. Bank Victoria;<br>2. PNM.    | 12 bulan sejak penandatanganan.<br><br>Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terdapat Addendum ke IX Akta No .69 tanggal 23 Mei 2025 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan. | 6,25%                                                         | 150.000.000.000   |
| 49. | Perubahan Perjanjian Kredit No 2 tanggal 5 Mei 2025                                                                                            | 1. Permata;<br>2. PNM.          | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                                                                                                     | 6,00%                                                         | 2.000.000.000.000 |
| 50. | Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas no 1 tanggal 5 Mei 2025                                                                              | 1. Permata Syariah;<br>2. PNM.  | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                                                                                                     | 6,68%                                                         | 2.000.000.000.000 |
| 51. | Perubahan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan No. 1308/PRBH-BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.                                      | 1. Bank BCA Syariah;<br>2. PNM. | 10 bulan sejak penandatanganan. Telah diperpanjang dengan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor : 1199/MDRH-BCAS/XI/2025 tanggal 19 November 2025.                                                       | 7,00%                                                         | 50.000.000.000    |

| No  | Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                | Para Pihak                                                  | Jangka Waktu                                                                                                        | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 52. | Perubahan Atas Perjanjian Kredit No 151 tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta. Yang terakhir dirubah dengan perpanjangan sementara No.40691.GBK.2025 tanggal 6 Oktober 2025 | 1. Bank Central Asia;<br>2. PNM.                            | 3 bulan perpanjangan sementara.                                                                                     | 6,25%                                                         | 8.237.000.000.000 |
| 53. | Perjanjian Kredit No 29 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.                                                                                                                      | 1. Sarana Multigriya Finance;<br>2. PNM.                    | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | 6,20%                                                         | 500.000.000.000   |
| 54. | Perjanjian Kredit No 27 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.                                                                                                                      | 1. Sarana Multigriya Finance;<br>2. PNM.                    | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | 6,20%                                                         | 1.500.000.000.000 |
| 55. | Addendum Perjanjian Kredit ke 7 No 2 tanggal 8 Maret 2025                                                                                                                                                                                 | 1. Bank Negara Indonesia;<br>2. PNM.                        | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | 6,50%                                                         | 1.000.000.000.000 |
| 56. | Perubahan Pertama Atas No.BTPN/NS/0270 tanggal 13 Agustus 2025                                                                                                                                                                            | 1. SMBC;<br>2. PNM.                                         | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | 6,25%                                                         | 500.000.000.000   |
| 57. | Addendum No.075/PP/EB-SYARIAH/0225 tanggal 28 February 2025                                                                                                                                                                               | 1. Danamon syariah;<br>2. PNM.                              | 10 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | 6,45%                                                         | 2.000.000.000.000 |
| 58. | Akta No.153 tanggal 22 Oktober 2025                                                                                                                                                                                                       | 1. PT Bank KEB Hana Indonesia;<br>2. PNM.                   | 12 bulan sejak penandatanganan.                                                                                     | Belum ada penarikan                                           | 200.000.000.000   |
| 59. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 376 tanggal 30 Oktober 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                                                   | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 200.000.000.000   |
| 60. | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT                                                                                                                                                                                                  | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum                            | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak                                                      | 4,00%                                                         | 1.800.000.000.000 |

| No | Perjanjian                                                                                                                                                          | Para Pihak                 | Jangka Waktu                                         | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 378 tanggal 30 Oktober 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. | Pusat Investasi Pemerintah | tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. |                                                               |             |

## 5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan seluruh transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi selama 2 tahun terakhir:

| No | Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para Pihak                                                   | Jangka Waktu                                                                                                                                     | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 58 tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum II (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 01 tanggal 10 April 2025, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. | 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;<br>2. PNM        | Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan untuk masing-masing Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 14 April 2026. | 6,00% dan 5,9%                                                | 3.000.000.000.000;<br>400.000.000.000 |
| 2. | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                                                          | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.                              | 4,00%                                                         | 2.100.000.000.000                     |

| No | Perjanjian                                                                                                                                                                                                    | Para Pihak                                                   | Jangka Waktu                                                                                                        | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                  | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 900.000.000.000   |
| 4. | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.  | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 600.000.000.000   |
| 5. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                       | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 1.400.000.000.000 |
| 6. | Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 1.750.000.000.000 |
| 7. | Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.                                                                      | 1. PNM;<br>2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. | 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. | 4,00%                                                         | 750.000.000.000   |

| No | Perjanjian                                                                                                                                                                    | Para Pihak                                    | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tingkat Bunga Pinjaman Dan/Atau Imbal Hasil/Margin Pembiayaan | Jumlah (Rp)       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8. | Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, Notaris di Jakarta Barat. | 1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk;<br>2. PNM. | 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025. Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan diketahui bahwa terhadap Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 29 Oktober 2024 telah diperpanjang dengan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor WCO.KP/124/KJP/2023 tanggal 31 Oktober 2025. | 6,25%                                                         | 3.000.000.000.000 |

## 6. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

### Struktur Kepemilikan Perseroan



BRI telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya BRI selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan BRI memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("**PP No. 72 Tahun 2016**") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Perusahaan Sepengendali Perseroan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2. PT BRI Remittance co Ltd
3. PT Asuransi BRI Life
4. BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## **7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")**

#### **RIWAYAT SINGKAT**

BRI didirikan dan beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum perseroan menjadi perusahaan perseroan (persero). Pengalihan menjadi persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 3A ("**Akta Pendirian BRI**"). Anggaran dasar BRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian BRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 15 tanggal 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0126510 tanggal 8 Mei 2025.

## PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham per 30 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE BRI, struktur permodalan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham BRI adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                              | Nilai Nominal Rp50 per Saham |                           |                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                         | Jumlah Saham                 | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%)                |
| <b>Modal Dasar</b>                                      |                              |                           |                    |
| - Saham Seri A Dwi Warna                                | 1                            | 50                        | 0,00 <sup>nm</sup> |
| - Saham Seri B                                          | 299.999.999.999              | 14.999.999.999.950        | 100,00             |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                               | <b>300.000.000.000</b>       | <b>15.000.000.000.000</b> | <b>100,00</b>      |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>              |                              |                           |                    |
| Saham Seri A Dwi Warna                                  |                              |                           |                    |
| Negara Republik Indonesia                               | 1                            | 50                        | 0,00 <sup>nm</sup> |
| <u>Saham Seri B</u>                                     |                              |                           |                    |
| PT Danantara Asset Management (Persero)                 | 80.610.976.875               | 4.030.548.843.750         | 53,19              |
| Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% *) | 70.948.024.728               | 3.547.401.236.400         | 46,81              |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>       | <b>151.559.001.604</b>       | <b>7.577.950.080.200</b>  | <b>100,00</b>      |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                      | <b>148.440.998.396</b>       | <b>7.422.049.919.800</b>  |                    |

Catatan:

nm: menjadi nol karena pembulatan

\*) : Termasuk Saham Treasury sebanyak 961.326.800 saham Seri B

## KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

## PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan BRI No. 5 tanggal 22 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0314810 tanggal 22 Juli 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

|                                              |   |                      |
|----------------------------------------------|---|----------------------|
| Komisaris Utama                              | : | Kartika Wirjoatmodjo |
| Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen | : | Parman Nataatmadja   |
| Komisaris Independen                         | : | Edi Susianto         |
| Komisaris Independen                         | : | Lukmanul Khakim      |
| Komisaris                                    | : | Awan Nurmawan Nuh    |
| Komisaris                                    | : | Helvi Yuni Moraza    |

### Direksi

|                                                    |   |                                |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Direktur Utama                                     | : | Hery Gunardi                   |
| Wakil Direktur Utama                               | : | Agus Noorsanto                 |
| Direktur Human Capital & Compliance                | : | Ahmad Solichin Lutfiyanto      |
| Direktur <i>Finance &amp; Strategy</i>             | : | Viviana Dyah Ayu Retno K.      |
| Direktur Mikro                                     | : | Akhmad Purwakajaya             |
| Direktur <i>Commercial Banking</i>                 | : | Alexander Diplo Paris Y. S.    |
| Direktur <i>Treasury and International Banking</i> | : | Farida Thamrin                 |
| Direktur <i>Corporate Banking</i>                  | : | Riko Tamasya                   |
| Direktur <i>Network dan Retail Funding</i>         | : | Aquarius Rudianto              |
| Direktur <i>Consumer Banking</i>                   | : | Nancy Adistyasari              |
| Direktur <i>Operations</i>                         | : | Hakim Putratama                |
| Direktur Manajemen Risiko                          | : | Mucharom                       |
| Direktur <i>Information Technology</i>             | : | Saladin Dharma Nugraha Effendi |

## 8. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

|                                        |   |                          |
|----------------------------------------|---|--------------------------|
| Komisaris Utama / Komisaris Independen | : | Dradjad Hari Wibowo      |
| Komisaris                              | : | Ardhya Pratiwi Setiowati |
| Komisaris                              | : | Iwan Taufiq Purwanto     |
| Komisaris                              | : | Anas Puji Istanto*       |
| Komisaris Independen                   | : | Veronica Colondam        |
| Komisaris Independen                   | : | Nurhaida                 |

### Direksi

|                                                 |   |                               |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Direktur Utama                                  | : | Arief Mulyadi                 |
| Direktur Bisnis                                 | : | Kindaris                      |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko          | : | Sahat Pangabahan Pangaribuan  |
| Direktur Operasional                            | : | Sunar Basuki                  |
| Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan     | : | Henry Yunus Kamang Pangemanan |
| Direktur <i>Digital</i> dan Teknologi Informasi | : | Yusron Avivi                  |

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- Dewan Komisaris Perseroan diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 24 tanggal 13 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0353640 tertanggal 22 Oktober 2025, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0248336.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 22 Oktober 2025;
- Direksi Perseroan diangkat berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 25 tanggal 13 Oktober 2025, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0353654 tanggal 22 Oktober 2025 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0248366.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 22 Oktober 2025;
- Perseroan telah menyampaikan pelaporan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris kepada OJK melalui Surat Nomor: S-571/PNM-DIRUT/SPR/VII/25, S-572/PNM-DIRUT/SPR/VII/2025, dan S-573/PNM-DIRUT/SPR/VII/25 tanggal 11 Juli 2025.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023**") serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

*Keterangan \*:*

*Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terkait fit & proper test di OJK atas Komisaris dapat disampaikan sebagai berikut:*

- Bapak Anas Puji Istanto selaku Komisaris Perseroan sedang dalam proses fit & proper test di OJK.*

## 9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik atau *Good Corporate Governance* ("**GCG**") telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PNM Nomor SK-063/PNM-DIR/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost dan benefit*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, melainkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Mengacu ke kriteria penilaian dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2024 mencapai predikat kategori "sangat baik", dengan skor 89,261 dari skor maksimal 100.

### 9.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris per tanggal 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

| Nama                     | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran |
|--------------------------|--------------|------------------|
| Dradjad Hari Wibowo      | 3            | 3                |
| Ardhya Pratiwi Setiowati | 3            | 3                |
| Anas Puji Istanto        | 3            | 3                |
| Veronica Colondam        | 9            | 7                |
| Nurhaida                 | 9            | 9                |
| Iwan Taufiq Purwanto     | 9            | 9                |

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.050 juta dan Rp8.427 juta.

### 9.2 Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan Perseroan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari Perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Tingkat kehadiran rapat Direksi per tanggal 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

| Nama                         | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran |
|------------------------------|--------------|------------------|
| Arief Mulyadi                | 24           | 24               |
| Sunar Basuki                 | 24           | 24               |
| Kindaris                     | 24           | 24               |
| Yusron Avivi                 | 24           | 24               |
| Sahat Pangabahan Pangaribuan | 9            | 9                |
| Henry Yunus Pangemanan       | 9            | 9                |

### 9.3 Program Tanggung Jawab (CSR)

Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnis melalui penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi perusahaan. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif strategis dalam memperkuat implementasi ESG di aspek lingkungan Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program TJSL secara konsisten yang bertujuan untuk:

- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,
- Melestarikan lingkungan hidup,
- Memberdayakan komunitas berbasis masyarakat, serta
- Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam pelaksanaannya, implementasi TJSL Perseroan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga selaras dengan standar internasional yang relevan, antara lain ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility*, dengan orientasi utama pada kontribusi terhadap pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs). Pelaksanaan TJSL PNM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, mendorong kemandirian usaha ultra, mikro, dan kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis potensi lokal.

Dalam penerapannya, TJSL PNM berfokus pada lima aspek utama yaitu :

1. Dampak- memastikan setiap program memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan
2. Tata Kelola- menjamin pelaksanaan program yang transparan, terarah, dan akuntabel
3. Pemanfaatan Teknologi- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program melalui inovasi digital
4. Keterlibatan Karyawan- menumbuhkan budaya kepedulian social di kalangan insan PNM
5. Kolaborasi- memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas dampak positif program

Program TJSL PNM disusun dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan bisnis serta dampak operasional perusahaan. Fokus pelaksanaan program tetap diarahkan pada tiga sektor utama, yaitu sosial, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), yang selaras dengan prioritas pemerintah, kepentingan perusahaan, serta kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Melalui implementasi program TJSL, PNM berkomitmen untuk meminimalkan risiko sosial dan lingkungan, memperkuat izin sosial untuk beroperasi (*social license to operate*), serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, program ini turut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 Pasal 20 ayat (3), yang menetapkan fokus utama kegiatan TJSL pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK.

Perseroan memandang bahwa TJSL merupakan tanggung jawab bersama seluruh satuan kerja. Untuk memastikan implementasi yang efektif, Perseroan menugaskan Divisi Jasa Manajemen dan TJSL sebagai pengelola utama program TJSL serta Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), yang berada di bawah koordinasi Direktur Bisnis.

Berikut beberapa kegiatan TJSL yang telah dilakukan Perseroan:

- A. Pilar Sosial
  - 1. Madani Entrepreneurship Academy (MEA)
  - 2. Madani Upskilling Academy (MUA)
  - 3. Ruang Pintar PNM
  - 4. PNM Scholarship
  - 5. PNM Humanity
  - 6. Bantuan Bencana Alam dan Kemanusiaan
  - 7. Madani Care Stunting
  - 8. Rumah Pangan PNM
  - 9. Lorong Mekaar
  - 10. Kegiatan Sosial Korporasi Perusahaan (Madani Movement)
  - 11. Dukungan Pembangunan Nasional (DPN)
- B. Pilar Lingkungan
  - 1. EcoLife PNM
  - 2. PNM Hijaukan Indonesia
  - 3. Sanitasi SMART
  - 4. PNM Peduli Terumbu Karang
  - 5. Budidaya Magot
- C. Pilar Ekonomi
  - 1. Difabel Bisa Berusaha
  - 2. Pemberdayaan Kampung Madani
  - 3. Madani Go Entrepreneur
  - 4. Madani Movement
  - 5. Madani Vokasi Academy (MVA)
  - 6. Kegiatan Sosial Ekonomi Korporasi Pilar Ekonomi

**10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perkara Perseroan tanggal 5 Desember 2025, Perseroan sedang terlibat dalam 101 (seratus satu) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Suku Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yaitu sebagai berikut:

| No | Cabang      | Dasar Gugatan                                                                       | No Perkara             | Tanggal Regis           | Pengugat/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK   | Kedudukan Perseroan   | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1  | AMBON       | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 10/Pdt.G/2024/PN Drh   | Kamis, 25 April 2024    | RUNAWI DAN SUBARDI                           | Termohon Kasasi III   | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 2  | BAU-BAU     | Gugatan nasabah atas permintaan pengembalian jaminan                                | 14/Pdt.G/2025/PN Bau   | Rabu, 04 Juni 2025      | MULIANI                                      | Tergugat I            | Pengadilan Negeri   | 223.000.000     | 100.000.000       | -                |
| 3  | BAU-BAU     | Gugatan Ahli Waris atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah   | 23/Pdt.G/2024/PN Bau   | Selasa, 20 Agustus 2024 | LA ODE MUHAMMAD<br>DIAMALUDDIN RAHIM,<br>DKK | Termohon Kasasi       | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | 1.000.000        |
| 4  | BANJARMASIN | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 97/Pdt.G/2025/PN Bjm   | Kamis, 14 Agustus 2025  | HENDRA JAYA                                  | Tergugat              | Pengadilan Negeri   | 700.000.000     | -                 | -                |
| 5  | BOJONEGORO  | Gugatan nasabah atas keberatan rencana lelang eksekusi hak tanggungan               | 41/Pdt.G/2025/PN Bjm   | Rabu, 20 Agustus 2025   | ASTUTIK                                      | Tergugat              | Pengadilan Negeri   | 200.000.000     | -                 | -                |
| 6  | BOJONEGORO  | Gugatan nasabah atas keberatan pembayaran angsuran                                  | 23/Pdt.G/2025/PN Bjm   | Senin, 05 Mei 2025      | YULI FITRIANA                                | Tergugat              | Inkracht            | -               | 500.000.000       | -                |
| 7  | BANYUWANGI  | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 121/Pdt.G/2025/P N Byw | Senin, 02 Juni 2025     | DRA. SRI MULYANINGSIH<br>& AGUS HARITANYO    | Tergugat II           | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 8  | BANYUWANGI  | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 135/Pdt.G/2025/P N Byw | Jumat, 13 Juni 2025     | SULASTRIK                                    | Tergugat I            | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 9  | BANYUWANGI  | Gugatan nasabah atas keberatan rencana lelang eksekusi hak tanggungan               | 182/Pdt.G/2025/P N Byw | Selasa, 12 Agustus 2025 | MUSYARWANI                                   | Tergugat I            | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 10 | CIMAHI      | Gugatan pihak ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang                      | 268/Pdt.G/2024/P N Bjb | Rabu, 13 November 2024  | ENDANG SETYORINI                             | Turut Termohon Kasasi | Tingkat Kasasi      | 14.000.000      | -                 | 500.000          |

| No | Cabang  | Dasar Gugatan                                                                                                             | No Perkara             | Tanggal Regis            | Penggugat/<br>Pembanding/<br>Termohon Kasasi/<br>Termohon PK | Kedudukan Perseroan        | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|    |         | eksekusi tanggungan hak                                                                                                   |                        |                          |                                                              |                            |                     |                 |                   |                  |
| 11 | JAKARTA | Gugatan pihak ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang hak eksekusi tanggungan                                    | 442/Pdt.G/2024/P N Bks | Rabu, 23 Oktober 2024    | RUIHAH                                                       | Termohon Kasasi            | Tingkat Kasasi      | 15.000.000.000  | 5.000.000.000     | 1.000.000        |
| 12 | DEPOK   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                 | 255/Pdt.G/2025/P N Cbi | Kamis, 03 Juli 2025      | H.J. PIPIH PIRNAWATI, DKK                                    | Tergugat I                 | Pengadilan Negeri   | 4.000.000.000   | 5.000.000.000     | 1.000.000        |
| 13 | DEPOK   | Gugatan Intervensi PNM dalam perkara pihak ketiga yang meletakkan sita jaminan atas jaminan nasabah yang diagunkan ke PNM | 269/Pdt.G/2023/P N Cbi | Senin, 15 Januari 2024   | PT PERMODALAN NASIONAL MADANI                                | Termohon Kasasi Intervensi | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 14 | DEPOK   | Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan                                                               | 144/Pdt.G/2023/P N Cbi | Rabu, 17 Mei 2023        | GUNTUR ADOLFOS HUTABARAT                                     | Termohon Kasasi            | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 15 | GARUT   | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                       | 68/Pdt.G/2025/PN Tsm   | Selasa, 24 Juni 2025     | NIA YUNIATI                                                  | Tergugat II                | Pengadilan Negeri   | 141.990.826     | -                 | -                |
| 16 | GARUT   | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud                                                                     | 23/Pdt.G/2025/PN Grt   | Selasa, 12 Agustus 2025  | PT PNM                                                       | Penggugat                  | Pengadilan Negeri   | 2.867.805.489   | 43.842.749.510    | 100.000          |
| 17 | JAMBI   | Gugatan nasabah atas keberatan tidak diberikannya salinan perjanjian pembiayaan                                           | 255/Pdt.G/2024/P N Jmb | Senin, 30 Desember 2024  | ROHMAN                                                       | Tergugat                   | Inkracht            | 130.000.000     | 260.000.000       | 1.000.000        |
| 18 | JAMBI   | Gugatan suami atas keberatan pengeplangan objek jaminan                                                                   | 25/Pdt.G/2024/PN Mbn   | Senin, 04 November 2024  | R. IDRUS                                                     | Termohon Kasasi            | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 19 | JAMBI   | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                       | 231/Pdt.G/2024/P N Jmb | Selasa, 03 Desember 2024 | MARYAM                                                       | Tergugat II                | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 20 | KENDARI | Gugatan Pemenang lelang kepada ex-nasabah karena tidak mau mengosongkan obyek agunan yang telah dilelang                  | 47/Pdt.G/2022/PN Kka   | Jumat, 30 Desember 2022  | ASNI                                                         | Turut Termohon Kasasi I    | Inkracht            | 200.000.000     | 1.000.000.000     | 1.000.000        |
| 21 | KEDIRI  | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                 | 30/Pdt.G/2025/PN Gpr   | Selasa, 25 Februari 2025 | MAYU DILLA CHAFIFAH                                          | Tergugat                   | Inkracht            | -               | -                 | -                |

| No | Cabang   | Dasar Gugatan                                                                                                                                             | No Perkara             | Tanggal Regis           | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan     | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 22 | KEDIRI   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                                 | 47/Pdt.G/2025/PN Kdr   | Senin, 28 Juli 2025     | HARDIANA                                                  | Tergugat I              | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 23 | KEDIRI   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                                 | 76/Pdt.G/2024/PN Gpr   | Selasa, 09 Juli 2024    | BAMBANG SUGENG IRIANTO, SUMARSIH, SUHARTI SPD             | Turut Termohon Kasasi I | Tingkat Kasasi      | 369.500.000     | 50.000.000        | 30.000.000.000   |
| 24 | LAMONGAN | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                                 | 16/Pdt.G/2025/PN Bjn   | Kamis, 27 Februari 2025 | JOHNY PAKPAHAN, DKK                                       | Tergugat II             | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 25 | LAMONGAN | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, merasa tidak pernah diberikan salinan PK APHT                                  | 29/Pdt.G/2023/PN Lmg   | Jumat, 13 Oktober 2023  | SUGENG, SATI                                              | Turut Termohon Kasasi   | Tingkat Kasasi      | 300.000.000     | 500.000.000       | 500.000          |
| 26 | LAMONGAN | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa pencantuman klausul baku dalam PK merupakan perbuatan melawan hukum | 2/Pdt.G/2024/PN Bjn    | Jumat, 19 Januari 2024  | ANIK, PANDELAN                                            | Termohon Kasasi         | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 27 | LAMONGAN | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                       | 28/Pdt.G/2023/PN Lmg   | Jumat, 13 Oktober 2023  | SULAIMAN                                                  | Pemohon Kasasi          | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 28 | LAMPUNG  | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                                 | 32/Pdt.G/2024/PN Gns   | Senin, 08 Juli 2024     | KHOLIL ABDUL HAQ                                          | Termohon Kasasi II      | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 29 | LAMPUNG  | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud                                                                                                     | 14/Pdt.G/2025/PN Gns   | Rabu, 05 Februari 2025  | PT PNM                                                    | Termohon Kasasi         | Tingkat Kasasi      | 527.918.450     | 643.754.716       | -                |
| 30 | LAMPUNG  | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                       | 8/Pdt.G/2024/PN Met    | Senin, 06 Mei 2024      | RISDIYANTO                                                | Termohon Kasasi III     | Tingkat Kasasi      | 100.000.000     | -                 | -                |
| 31 | LAMPUNG  | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                       | 164/Pdt.G/2021/P N Tjk | Kamis, 21 Oktober 2021  | SITI AGUSTINA SARI                                        | Pemohon Kasasi          | Tingkat Kasasi      | 1.700.000.000   | 500.000.000       | 100.000          |
| 32 | LAMPUNG  | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud                                                                                                     | 18/Pdt.G/2025/PN Mgl   | Senin, 10 Maret 2025    | PT PNM                                                    | Termohon Banding        | Tingkat Banding     | 466.879.883     | 330.000.000       | -                |

| No | Cabang  | Dasar Gugatan                                                                                                        | No Perkara              | Tanggal Regis           | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 33 | LAMPUNG | Gugatan nasabah atas tidak diberikannya salinan Perjanjian Kredit serta Restrukturisasi                              | 68/Pdt.G/2025/PN Tjk    | Rabu, 26 Maret 2025     | IMAS OKTAVIANIE                                           | Tergugat            | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 34 | LAMPUNG | Gugatan nasabah atas keberatan rencana pelaksanaan lelang hak eksekusi tanggungan                                    | 10/Pdt.G/2025/PN Gdt    | Selasa, 01 Juli 2025    | EDI IRWANSYAH                                             | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | 80.000.000      | 1.000.000.000     | 500.000          |
| 35 | MADIUN  | Gugatan nasabah atas keberatan tidak diberikannya salinan perjanjian pelaksanaan dan pelaksanaan pemasangan plang    | 37/Pdt.G/2025/PN Mad    | Selasa, 10 Juni 2025    | SUWATI                                                    | Tergugat            | Pengadilan Negeri   | 30.000.000      | -                 | -                |
| 36 | MEDAN   | Gugatan Pihak Ketiga terhadap jaminan milik nasabah dikarenakan terdapat kelebihan pengukuran dalam jaminan tersebut | 433/Pdt.Bth/2024/PN Lbp | Rabu, 07 Agustus 2024   | ARIS ARIANTO                                              | Pemohon Kasasi      | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 37 | MEDAN   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                            | 41/Pdt.G/2025/PN Stb    | Senin, 21 Juli 2025     | SRI SUSILAWATI                                            | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | 5.000.000.000   | -                 | -                |
| 38 | MEDAN   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                            | 408/Pdt.G/2024/P N Lbp  | Selasa, 23 Juli 2024    | SUKARNI, PAINO                                            | Termohon Kasasi     | Tingkat Kasasi      | 1.000.000.000   | 500.000.000       | 1.000.000        |
| 39 | MEDAN   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                            | 74/Pdt.G/2025/PN Mdn    | Senin, 17 Maret 2025    | ZEFFRI PALANDA GULTOM                                     | Tergugat I          | Inkracht            | -               | -                 | 1.000.000        |
| 40 | MEDAN   | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                  | 228/Pdt.G/2024/P N Lbp  | Selasa, 04 Juni 2024    | MISMAN                                                    | Termohon Banding    | Inkracht            | 1.942.000.000   | 200.000.000       | 1.000.000        |
| 41 | MEDAN   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                            | 111/Pdt.G/2025/P N Lbp  | Selasa, 25 Maret 2025   | IDAWATI SIHOMBING                                         | Tergugat            | Pengadilan Negeri   | 480.000.000     | 1.000.000.000     | 1.000.000        |
| 42 | MEDAN   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                            | 84/Pdt.G/2021/PN Rap    | Kamis, 04 November 2021 | ISKANDAR ARIHSYAH BANTAH P                                | Pemohon Kasasi      | Inkracht            | 400.000.000     | 500.000.000       | 1.000.000        |
| 43 | MEDAN   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak dicantumkan limit lelang      | 96/Pdt.G/2020/PN Rap    | Rabu, 02 Desember 2020  | ARIANI                                                    | Termohon Kasasi     | Inkracht            | 5.000.000       | 5.000.000.000     | -                |

| No | Cabang   | Dasar Gugatan                                                                                                                                        | No Perkara             | Tanggal Regis            | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 44 | MEDAN    | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                  | 497/Pdt.G/2024/P N Lbp | Selasa, 01 Oktober 2024  | FEBER SIREGAR                                             | Tergugat II         | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 45 | MEDAN    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                            | 28/Pdt.G/2025/PN Mdn   | Jumat, 10 Januari 2025   | NITA WELVIA SINAGA                                        | Termohon Banding    | Tingkat Banding     | -               | -                 | -                |
| 46 | MEDAN    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                            | 28/Pdt.G/2024/PN Bnj   | Selasa, 25 Juni 2024     | JALALUDDIN LUBIS                                          | Termohon Kasasi     | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 47 | MEDAN    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                            | 4/Pdt.G/2025/PN Bnj    | Selasa, 11 Februari 2025 | SAIMUN                                                    | Termohon Kasasi I   | Tingkat Kasasi      | 1.000.000.000   | 2.000.000.000     | 5.000.000        |
| 48 | MAGELANG | Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan                                                                                          | 27/Pdt.G/2022/PN Pwr   | Senin, 18 April 2022     | DANI SUPRIYANI                                            | Pemohon Kasasi      | Inkracht            | 250.699.600     | 1.620.900.000     | -                |
| 49 | MAKASSAR | Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta balik nama sertifikat yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat II | 20/Pdt.G/2022/PN Pin   | Rabu, 21 September 2022  | ROHANI RAHMAN, DKK                                        | Pemohon Kasasi      | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 50 | MAKASSAR | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                  | 378/Pdt.G/2024/P N Mks | Rabu, 18 September 2024  | HJ. NURIATI BASO                                          | Termohon Banding    | Inkracht            | 1.020.000.000   | -                 | -                |
| 51 | MAKASSAR | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                  | 15/Pdt.G/2025/PN Sgm   | Kamis, 27 Februari 2025  | NURALAM                                                   | Tergugat IV         | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 52 | MAKASSAR | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah                                                                  | 374/Pdt.G/2023/P N Mks | Senin, 02 Oktober 2023   | MUHAMMAD IRWAN S.SOS                                      | Pemohon PK          | Tingkat PK          | -               | -                 | -                |
| 53 | MAKASSAR | Gugatan suami nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                                                      | 52/Pdt.Bth/2024/PN Sdr | Senin, 04 November 2024  | H. MANNOKI                                                | Termohon Kasasi II  | Tingkat Kasasi      | 800.000.000     | 800.000.000       | 2.000.000        |
| 54 | MAKASSAR | Gugatan perlawanan ahli waris atas keberatan pelaksanaan lelang                                                                                      | 98/Pdt.Bth/2024/PN Mks | Senin, 18 Maret 2024     | ARAHMAT.Z.SH, DKK                                         | Termohon PK         | Tingkat PK          | -               | -                 | -                |

| No | Cabang    | Dasar Gugatan                                                                          | No Perkara             | Tanggal Regis             | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|    |           | eksekusi tanggungan hak                                                                |                        |                           |                                                           |                     |                     |                 |                   |                  |
| 55 | MALANG    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 257/Pdt.G/2025/P N Mig | Jumat, 15 Agustus 2025    | SULISTIYANI                                               | Tergugat            | Pengadilan Negeri   | 50.000.000      | 500.000.000       | -                |
| 56 | MANADO    | Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan | 101/Pdt.G/2025/P N Ktg | Rabu, 11 Juni 2025        | Andi Ajunita                                              | Tergugat            | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 57 | MANADO    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 36/Pdt.G/2025/PN Gto   | Senin, 26 Mei 2025        | ISMANTO SUPU, SPD                                         | Turut Tergugat      | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 58 | MANADO    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 770/Pdt.G/2024/P N Mnd | Senin, 02 Desember 2024   | YLPK SULUT                                                | Termohon Banding I  | Tingkat Banding     | 350.000.000     | 350.000.000       | -                |
| 59 | MATARAM   | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 79/Pdt.G/2025/PN Sel   | Jumat, 04 Juli 2025       | AAT LANGGA LANI                                           | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | 650.000.000     | 100.000.000       | -                |
| 60 | MATARAM   | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah    | 984/Pdt.G/2025/P A Sel | Selasa, 22 Juli 2025      | SAHNI, DKK                                                | Turut Tergugat II   | Pengadilan Agama    | -               | -                 | -                |
| 61 | PADANG    | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah    | 24/Pdt.Bth/2025/PN Pyh | Rabu, 23 Juli 2025        | KASNIATI                                                  | Terbantah III       | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 62 | PADANG    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 23/Pdt.G/2024/PA Sji   | Jumat, 12 Januari 2024    | YUSRIZAL                                                  | Termohon Pk         | Tingkat Pk          | 175.000.000     | 500.000.000       | -                |
| 63 | PADANG    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 128/Pdt.G/2025/P N Pdg | Sabtu, 26 Juli 2025       | YOSE RIZAL                                                | Tergugat I          | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 64 | PEKANBARU | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 153/Pdt.G/2025/P N Pbr | Selasa, 06 Mei 2025       | BUSRA ALKHARI                                             | Tergugat I          | Inkracht            | 348.000.000     | -                 | 5.000.000        |
| 65 | PALOPO    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan              | 32/Pdt.G/2024/PN Enr   | Jumat, 03 Januari 2025    | HASNAWI & ERWIN                                           | Tergugat            | Pengadilan Negeri   | 230.000.000     | 1.230.000.000     | -                |
| 66 | PALLU     | Gugatan kepada PNM dikarenakan jaminan                                                 | 84/Pdt.G/2021/PN Pal   | Selasa, 14 September 2021 | USWATUL CHOIRIYAH                                         | Pemohon PK          | Inkracht            | 2.108.900.000   | 10.100.000.000    | 500.000          |

| No | Cabang            | Dasar Gugatan                                                                       | No Perkara             | Tanggal Regis            | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Termohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|    |                   | hilang dan telah dilakukan pelunasan oleh Pengugat                                  |                        |                          |                                                            |                     |                     |                 |                   |                  |
| 67 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 30/Pdt.G/2024/PN Tjb   | Senin, 03 Juni 2024      | HERDIN ZEBUA                                               | Termohon Kasasi     | Tingkat Kasasi      | 5.000.000.000   | 15.000.000.000    | 5.000.000        |
| 68 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 56/Pdt.G/2023/PN Kis   | Senin, 11 September 2023 | AHMAD BAKRI                                                | Termohon Kasasi     | Inkracht            | 10.000.000      | -                 | -                |
| 69 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 35/Pdt.G/2019/PN Kis   | Senin, 01 Juli 2019      | ERIK IRAWAN                                                | Termohon Kasasi I   | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 70 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 57/Pdt.G/2020/PN Sim   | Selasa, 14 Juli 2020     | MUHAMMAD SOFYAN                                            | Termohon Kasasi III | Tingkat Kasasi      | 30.000.000      | 500.000           | 1.000.000        |
| 71 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 85/Pdt.G/2024/PN Rap   | Selasa, 16 Juli 2024     | ILHAM SINAGA, ARIANI                                       | Termohon Kasasi I   | Inkracht            | 350.000.000     | 200.000.000       | -                |
| 72 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 126/Pdt.G/2025/P N Sim | Rabu, 27 Agustus 2025    | RISTIAN CHASDIANSYAH, RASYID                               | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | 400.000.000     | 300.000.000       | 1.000.000        |
| 73 | PEMATANG SIAN TAR | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 58/Pdt.G/2024/PN Srh   | Selasa, 08 Oktober 2024  | RIAN SUKMA                                                 | Termohon Kasasi     | Tingkat Kasasi      | 410.000.000     | 100.000.000       | 500.000          |
| 74 | PATI              | Gugatan nasabah atas keberatan terhadap bunga atas pembiayaan yang diberikan        | 57/Pdt.G/2025/PN Pti   | Kamis, 24 Juli 2025      | BAMBANG SUGIARTO                                           | Tergugat            | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 75 | SURABAYA          | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 127/Pdt.G/2024/P N Mjk | Selasa, 19 November 2024 | ANIK SUSILOWATI                                            | Termohon Kasasi     | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 76 | SOLO              | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 10/Pdt.G/2025/PN Skt   | Kamis, 02 Januari 2025   | SUPRIYANTO                                                 | Tergugat I          | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 77 | SOLO              | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 21/Pdt.G/2025/PN Krg   | Kamis, 06 Maret 2025     | SUMINI                                                     | Termohon Banding II | Tingkat Banding     | -               | -                 | -                |
| 78 | SOLO              | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan                                          | 42/Pdt.G/2024/PN Krg   | Senin, 10 Juni 2024      | SATRIYANTO                                                 | Termohon Banding I  | Inkracht            | -               | -                 | -                |

| No | Cabang   | Dasar Gugatan                                                                                                      | No Perkara             | Tanggal Regis            | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Termohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|    |          | lelang eksekusi hak tanggungan                                                                                     |                        |                          |                                                            |                     |                     |                 |                   |                  |
| 79 | SOLO     | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                          | 39/Pdt.G/2024/PN Kg    | Selasa, 21 Mei 2024      | SUYANTI                                                    | Termohon Kasasi I   | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 80 | SOLO     | Gugatan keberatan nasabah atas keberatan bunga yang dikenakan terhadap pembiayaan nasabah                          | 11/Pdt.G/2025/PN Byl   | Jumat, 07 Februari 2025  | SUTRIYONO                                                  | Tergugat            | Inkracht            | 100.000.000     | 1.000.000.000     | 100.000          |
| 81 | SOLO     | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                          | 57/Pdt.G/2025/PN Kg    | Rabu, 02 Juli 2025       | SUPRIYANTO                                                 | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | 600.000.000     | 50.000.000        | -                |
| 82 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                          | 130/Pdt.G/2024/P N Kdl | Selasa, 31 Desember 2024 | ARIS MARGONO & UMI ZURAIDAH                                | Termohon Kasasi I   | Tingkat Kasasi      | 241.600.000     | 250.000.000       | 100.000          |
| 83 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                          | 124/Pdt.G/2024/P N Kdl | Senin, 16 Desember 2024  | ZAENUDIN                                                   | Tergugat I          | Inkracht            | 1.150.000.000   | 1.000.000.000     | -                |
| 84 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan atas proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                              | 105/Pdt.G/2023/P N Kdl | Rabu, 27 Desember 2023   | BUDIATI                                                    | Termohon Kasasi I   | Tingkat Kasasi      | -               | -                 | -                |
| 85 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan terkait kekeliruan KPKNL dalam menuliskan luas obyek jaminan                        | 40/Pdt.G/2021/PN Pwd   | Jumat, 20 Agustus 2021   | MOH SHODIG, KUSRIPAH                                       | Termohon Kasasi I   | Inkracht            | -               | -                 | 1.000.000        |
| 86 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                          | 40/Pdt.G/2023/PN Kdl   | Rabu, 07 Juni 2023       | NINIK HARYANTI, SURYANTO                                   | Termohon Kasasi I   | Tingkat Kasasi      | 550.000.000     | 185.000.000       | 500.000          |
| 87 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan                                          | 61/Pdt.G/2025/PN Sit   | Selasa, 22 Juli 2025     | ALI ANWARI                                                 | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | 5.066.418.000   | 500.000.000       | -                |
| 88 | SEMARANG | Gugatan pihak ketiga kepada PNM namun ditujukan kepada nasabah yang merupakan nasabah lembaga pembiayaan yang lain | 126/Pdt.G/2025/P N Unr | Senin, 25 Agustus 2025   | YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKA)             | Tergugat I          | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 89 | SEMARANG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan                                                                         | 1937/Pdt.G/2025/PA.Sng | Rabu, 20 Agustus 2025    | LIDYANA DESYNTA                                            | Tergugat            | Inkracht            | 100.000.000     | 400.000.000       | 1.000.000        |

| No | Cabang      | Dasar Gugatan                                                                       | No Perkara                 | Tanggal Regis            | Pengugat/<br>Pembanding/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp) | Immateril<br>(Rp) | Dwangsom<br>(Rp) |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|    |             | lelang eksekusi hak tanggungan                                                      |                            |                          |                                                           |                     |                     |                 |                   |                  |
| 90 | TANGERANG   | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 767/Pdt.G/2021/P N Jkt Brt | Rabu, 29 September 2021  | DR. TIJU HAMIDI                                           | Termohon Kasasi III | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 91 | TULUNGAGUNG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 96/Pdt.G/2024/PN Tlg       | Jumat, 13 Desember 2024  | ANDIK KRISFIAN                                            | Tergugat I          | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 92 | TULUNGAGUNG | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 9/Pdt.G/2025/PN Trk        | Senin, 05 Mei 2025       | ERNIK DWI RAHAYU                                          | Tergugat            | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 93 | WONOGIRI    | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 28/Pdt.Bth/2025/PN Wng     | Jumat, 18 Juli 2025      | PUGUH WIJANARKO                                           | Terlawan I          | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 94 | WONOGIRI    | Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan           | 48/Pdt.G/2024/PN Wng       | Kamis, 05 September 2024 | S. FITRIA BAYU PAMUNGKAS                                  | Termohon Kasasi I   | Tingkat Kasasi      | 2.209.379.116   | 50.000.000        | -                |
| 95 | WONOGIRI    | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 100/Pdt.G/2025/P N Skh     | Rabu, 13 Agustus 2025    | SUTARTI & HARYADI                                         | Tergugat III        | Inkracht            | -               | -                 | -                |
| 96 | WONOGIRI    | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 33/Pdt.G/2025/PN Wng       | Selasa, 26 Agustus 2025  | SRI WAHYUNI HANDAYANI                                     | Tergugat I          | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |
| 97 | YOGYAKARTA  | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 74/Pdt.G/2025/PN Kln       | Kamis, 03 Juli 2025      | THOMAS GINU                                               | Turut Tergugat I    | Pengadilan Negeri   | 200.000.000     | 200.000.000       | -                |
| 98 | YOGYAKARTA  | Gugatan nasabah atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan   | 107/Pdt.G/2025/P N Snn     | Selasa, 06 Mei 2025      | YILIA RESTUAI                                             | Tergugat            | Pengadilan Negeri   | 600.000.000     | -                 | 500.000          |
| 99 | YOGYAKARTA  | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 40/Pdt.Bth/2025/PN Krg     | Kamis, 15 Mei 2025       | ENDANG MURDAYANI                                          | Terlawan I          | Pengadilan Negeri   | -               | -                 | -                |

| No  | Cabang | Dasar Gugatan                                                                       | No Perkara              | Tanggal Regis            | Penggugat/<br>Pembanding/<br>Pemohon Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan Perseroan | Tingkat Pemeriksaan | Materil<br>(Rp)       | Immateril<br>(Rp)      | Dwangsom<br>(Rp)      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 100 | MANADO | Gugatan Melawan Perbuatan Hukum terhadap pelaku fraud                               | 17/Pdt.G/2025/PN Cim    | Senin, 11 Agustus 2025   | PT PNM                                                     | Penggugat           | Pengadilan Negeri   | 178.507.000           | -                      | 100.000               |
| 101 | MALANG | Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah | 265/Pdt.Bth/2025/PN Mlg | Kamis, 04 September 2025 | ARDI NUFianto                                              | Terlawan II         | Pengadilan Negeri   | 245.000.000           | 1.000.000.000          | -                     |
|     |        |                                                                                     |                         |                          |                                                            |                     |                     | <b>60.301.598.364</b> | <b>103.362.904.226</b> | <b>30.035.000.000</b> |

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 1 Desember 2025, 2 Desember 2025, 5 Desember 2025, dan 12 Desember 2025 bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

Adapun terhadap Perusahaan Anak (PNMVC) diketahui bahwa terdapat 6 (enam) perkara yang melibatkan PNMVC. Dimana perkara-perkara tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha PNMVC, sebagaimana di bawah ini:

| No | Wilayah                     | No Perkara                        | Dasar Gugatan                   | Tanggal Regis    | Penggugat/<br>Pembanding<br>/Pemohon<br>Kasasi/<br>Pemohon PK | Kedudukan<br>Perseroan | Tingkat<br>Pemeriksaan    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. | WILAYAH 1 – Jakarta Selatan | 596/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.        | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | 27 Juli 2023     | Hj. Damayati Herujuno, dkk.                                   | Turut Tergugat I       | Tingkat Kasasi            |
| 2. | WILAYAH - Jakarta           | 579/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | 18 Sept 2024     | Rino Oestara                                                  | Tergugat               | Tingkat Kasasi            |
| 3. | WILAYAH Bandung             | 589/Pdt.G/2023/PN.BDG             | Perbuatan Melawan Hukum         | 13 Desember 2023 | Tjuk Wibi Pratikto, dkk                                       | Tergugat III           | Tingkat Kasasi            |
| 4. | WILAYAH – Kediri            | 51/Pdt.G/2024/PN. Kdr             | Pembatalan Pelaksanaan Lelang   | 03 Sept 2024     | Diyah Prasetiati, ST                                          | Tergugat I             | Tingkat Kasasi            |
| 5. | WILAYAH 1 – Jakarta Pusat   | 204/Pdt.G/2024/Jkt. Pusat         | Perbuatan Melawan               | 09 April 2025    | Andi Rizal Adriansyah                                         | Tergugat I             | Tingkat Pengadilan Negeri |
| 6. | WILAYAH – Kediri            | 46/Pdt.G/2025/PN KDR              | Perbuatan Melawan               | 11 Juli 2025     | Diyah Prasetiati, ST                                          | Tergugat I             | Tingkat Pengadilan Negri  |
| 7. | WILAYAH - Tegal             | 32/Pdt.G/2025/PN Tgl              | Perbuatan Melawan Hukum         | 1 Agustus 2025   | Wakhilin                                                      | Tergugat I             | Tingkat Pengadilan Negri  |

## B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan Anak         | Kegiatan Usaha                                         | Kepemilikan | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan | Status     | Kontribusi pendapatan kepada Perseroan |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|----------------------------------------|
| 1  | PT PNM Investment Management | Jasa kepenasihatannya keuangan dan manajemen investasi | 99,99%      | 1996            | 1999             | Beroperasi | 0,4%                                   |
| 2  | PT PNM Venture Capital       | Jasa pembiayaan Modal Ventura                          | 99,99%      | 1999            | 2000             | Beroperasi | 1,3%                                   |

## C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ("UMKM") sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM. Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKM.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKM dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKM telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan positioning yang unik bagi Perseroan dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKM.

#### 1.1 Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKM.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

#### **A. Jasa Pembiayaan**

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

##### **ULaMM**

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp38,10 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar 81,63% & 70,23%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 8,00% & 11,74%

##### **Mekaar**

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan melakukan penyaluran pembiayaan Mekaar dari yang sebesar Rp1,7 miliar pada tahun pertama didirikan hingga saat ini pada 30 September 2025 telah berhasil melakukan penyaluran pembiayaan dengan total Rp355 triliun, serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 30 September 2025 yang terus terjaga di kisaran 1,84% (satu koma delapan puluh empat persen).

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Per 30 September 2025, Mekaar Syariah telah memiliki 9.769.478 nasabah.

Proses pembiayaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *Account Officer* ("**AO**") kepada calon nasabah. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai produk Mekaar, tata cara pembiayaan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* ("**CDD**"), di mana AO menilai kelayakan usaha dan kondisi calon nasabah. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) sebagai bentuk *Enhanced Due Diligence* ("**EDD**") untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data calon nasabah. Apabila hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka proses dilanjutkan ke tahap persiapan pembiayaan, yang mencakup penyampaian informasi rinci mengenai hak dan kewajiban nasabah serta persetujuan pembiayaan oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, dana pembiayaan kemudian disalurkan melalui proses pencairan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pencairan, nasabah wajib mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan ("**PKM**") sebagai wadah pembinaan, *monitoring*, dan transaksi angsuran secara rutin. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses sesuai ketentuan, dilakukan *Surprise Visit* oleh pejabat terkait secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Jasa Manajemen dan Kemitraan

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan Perseroan yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. Perseroan dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, *Multi National Company*, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan benefit (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi Perseroan dan kepentingan mitra kerja sebagai stakeholder utama.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Jasa Manajemen dan Kemitraan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan. Perseroan telah menyelenggarakan berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan berbagai mitra kerja seperti Unilever, PT ANTAM Tbk, Water.org, Bank Permata Syariah, PT Bumi Suksesindo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Utama Karya (Persero), PT Mitra Energi Persada Tbk, Dewan Asuransi Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk dan Lainnya.

## Program Pendampingan Kapasitas Usaha

Perseroan melaksanakan program Pengembangan Kapasitas Usaha ("**PKU**") melalui pembinaan dan pendampingan nasabah maupun calon nasabah. Tujuan pendampingan yang dilakukan PKU ialah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah, meningkatkan literasi digital dan sosial nasabah, meningkatkan karakter/mental nasabah dan menjadikan nasabah naik kelas.

Berikut beberapa program pemberdayaan yang dilakukan Perseroan melalui PKU:

1. PKM Bermakna: PKM Bermakna adalah program edukasi dengan tema yang menarik pada kegiatan Pertemuan Kelompok Mekaar (PKM)
2. Pelatihan regular Membina dan Memberdaya (Mba Maya) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi nasabah
3. Program klasterisasi yang dibentuk berdasarkan sector usaha unggul di masing-masing wilayah dengan sejumlah kelompok anggota
4. Kampung Madani: Konsep kampung binaan Perseroan berbasis lokasi/ wilayah/ daerah yang dihidupkan dengan berbagai aktivitas pemberdayaan di dalamnya
5. Webinar: Program pemberdayaan yang mengundang narasumber terpercaya dengan tema yang membahas isu-isu relevan terkait nasabah
6. PKU Akbar: Program pemberdayaan yang mengundang peserta secara massal dengan beragam kegiatan yang menarik edukatif
7. Pameran: Pameran yang diselenggarakan baik secara internal maupun kerjasama eksternal dengan memperkenalkan produk-produk nasabah
8. Pembelajaran Mandiri: Program pembelajaran secara digital yang dapat diakses nasabah untuk belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun
9. Studi Banding: Program apresiasi bagi nasabah-nasabah berprestasi. Kegiatan berupa belajar dan mengunjungi lokasi usaha yang dapat menjadi inspirasi usaha
10. *Reward* Nasabah: Program apresiasi reward ibadah atau studi banding bagi nasabah-nasabah berprestasi, rajin hadir perkumpulan dan membayar angsuran tepat waktu.

## 1.2 Perusahaan Anak

### A. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 44 (empat puluh empat) reksa dana yang terdiri dari:

| No | Keterangan                               |
|----|------------------------------------------|
| 1. | Reksa Dana PNM Dana Tunai                |
| 2. | Reksa Dana PNM Puas                      |
| 3. | Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah |
| 4. | Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah  |

| No  | Keterangan                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza                                     |
| 6.  | Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2                                   |
| 7.  | Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2                               |
| 8.  | Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima                                       |
| 9.  | Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh                                               |
| 10. | Reksa Dana PNM SBN 90                                                       |
| 11. | Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas A                                       |
| 12. | Reksadana PNM Dana Sejahtera II                                             |
| 13. | Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara                                   |
| 14. | Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A                        |
| 15. | Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah                              |
| 16. | Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima Kelas A                         |
| 17. | Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara       |
| 18. | Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan                              |
| 19. | Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas D                        |
| 20. | Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas D                                       |
| 21. | Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas B                                       |
| 22. | Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas B                        |
| 23. | Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Gold                |
| 24. | Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond             |
| 25. | Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41                           |
| 26. | Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44                   |
| 27. | Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 48                           |
| 28. | Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Perikanan Nusantara                      |
| 29. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Indah Karya                      |
| 30. | Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Adhi Guna Putera                         |
| 31. | Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital                          |
| 32. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII  |
| 33. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV   |
| 34. | Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital II                       |
| 35. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV    |
| 36. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI   |
| 37. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVII  |
| 38. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII |
| 39. | Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIX   |
| 40. | Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah                                              |
| 41. | PNM Saham Agresif                                                           |
| 42. | Reksa Dana PNM Saham Unggulan                                               |
| 43. | Reksa Dana Indeks PNM Indeks Infobank15                                     |
| 44. | Reksa Dana PNM Syariah                                                      |

Pada 30 September 2025, total *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola PNM IM sebesar Rp9,72 triliun.

## B. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

## 2. STRATEGI USAHA

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

### Aspek bisnis

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp200 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
- 4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan lending rate ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
- 5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
- 6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

### Aspek operasional

- 1) Mengembangkan sistem TI baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
- 2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
- 3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan
- 4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

### Aspek tanggung jawab sosial

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun program ini terbagi dua yakni:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
- 2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

### Aspek sumber daya manusia

- 1) Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/*outsourcing*;
- 2) Melakukan pemetaan bakat/talent mapping termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui *platform e-learning*.

### 3. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

#### Aspek bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat *lending rate*. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi yang berfokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan, yaitu:

- 1) jasa Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan; dan
- 2) Kualitas dan kecepatan layanan yang konsisten dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### Aspek operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan TI yang dimiliki, Perseroan mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern dan penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui:

- 1) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta proses bisnis akan berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah; dan
- 2) Pengembangan sistem TI yang dilakukan Perseroan secara *in-house* memudahkan Perseroan dalam melakukan perbaikan sistem apabila terdapat perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

#### Aspek tanggung jawab sosial

Nama baik Perseroan terkespos dan lebih dikenal masyarakat berkat program PKBL yang selain dapat menjadi kontribusi Perseroan secara sosial juga dapat memperluas potensi pangsa pasar Perseroan.

### 4. PEMASARAN

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 6.165 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendaat akses ke industri pembiayaan mikro.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

Berikut penjabaran dari jumlah pembiayaan yang dikelola Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 September 2025 dan 30 September 2024:

| Keterangan        | 30 September 2025 | 30 September 2024 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pembiayaan Mekaar | 45.183.119        | 43.934.654        |
| Pembiayaan ULaMM  | 3.233.134         | 3.507.046         |
| Pembiayaan PNM VC | 1.771.029         | 1.367.216         |
| Pembiayaan LKMS   | 277               | 277               |
| <b>Total</b>      | <b>50.187.559</b> | <b>48.809.193</b> |

Berikut penjabaran dari pendapatan bunga dan syariah Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing per 30 September 2025 dan 30 September 2024:

| Keterangan                                          | 30 September 2025 | 30 September 2024 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Syariah Murabahah | 8.282.596         | 7.755.983         |
| Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Konvensional      | 3.049.041         | 3.148.807         |
| Pendapatan dari pembiayaan ULaMM Syariah Murabahah  | 302.954           | 296.140           |
| Pendapatan dari pembiayaan ULaMM Konvensional       | 432.667           | 479.599           |
| Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah          | 128               | 166               |
| Pendapatan dari modal ventura                       | 205.769           | 152.655           |
| <b>Total</b>                                        | <b>12.273.154</b> | <b>11.833.350</b> |

## 5. PROSPEK USAHA

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat.

Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Berdasarkan hasil SBPO rasio NPL UMKM pada September 2025 diperkirakan membaik jika dibandingkan NPL kredit UMKM Juni 2025. Optimisme membaiknya risiko kredit UMKM didorong oleh keyakinan akan tumbuh meningkatnya kredit UMKM pada September 2025 dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit UMKM sebesar 2,18% (yoy) pada Juni 2025. Selain itu, optimisme membaiknya risiko kredit UMKM juga seiring usaha bank dalam melakukan proses penyelesaian NPL.

Indeks Bisnis UMKM yang dirilis oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memasuki fase ekspansi yang menggembirakan. Dengan nilai indeks mencapai 101,9 untuk kuartal ketiga tahun 2025, para pelaku usaha semakin optimis terhadap prospek bisnis mereka di akhir tahun ini. Data ini menjadi sinyal positif bahwa UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terus beradaptasi dan berkembang meskipun dengan tantangan yang ada.

## 6. PERSAINGAN USAHA

Pembiayaan kepada UMK pada saat ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani dan sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam krisis.

Kondisi tersebut tidak asing bagi pesaing Perseroan, yang terefleksikan dari meningkatnya jumlah perusahaan yang mulai menjajaki sektor pembiayaan mikro. Maraknya *peer to peer lending* yang berbasis teknologi saat ini belum merupakan ancaman yang signifikan terhadap usaha Perseroan berhubung basis nasabah Perseroan masih banyak meliputi masyarakat *non-bankable* yang cenderung belum terekspos pada teknologi. Meski begitu, Perseroan sudah mengantisipasi perkembangan pengguna teknologi di Indonesia yang terus meningkat, terutama dipercepat oleh situasi pandemi yang sedang berlangsung. Untuk saat ini, Perseroan masih berfokus untuk mengembangkan jasa pendampingan usaha kecil yang menjadi salah satu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lainnya. Namun, Perseroan berencana untuk mengembangkan platform digitalnya agar dapat memfasilitasi nasabah-nasabahnya yang mulai beralih ke metode pembiayaan secara *online*.

Pemain pasar yang dapat dikategorikan sebagai pesaing Perseroan antara lain adalah BPR/S dan *venture capital* yang bersaing dengan Perseroan secara langsung. Selain itu Perseroan juga bersaing secara generik dengan perbankan, di antaranya Unit BRI milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mandiri Mikro milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mega Syariah milik PT Bank Mega Tbk dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro dan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

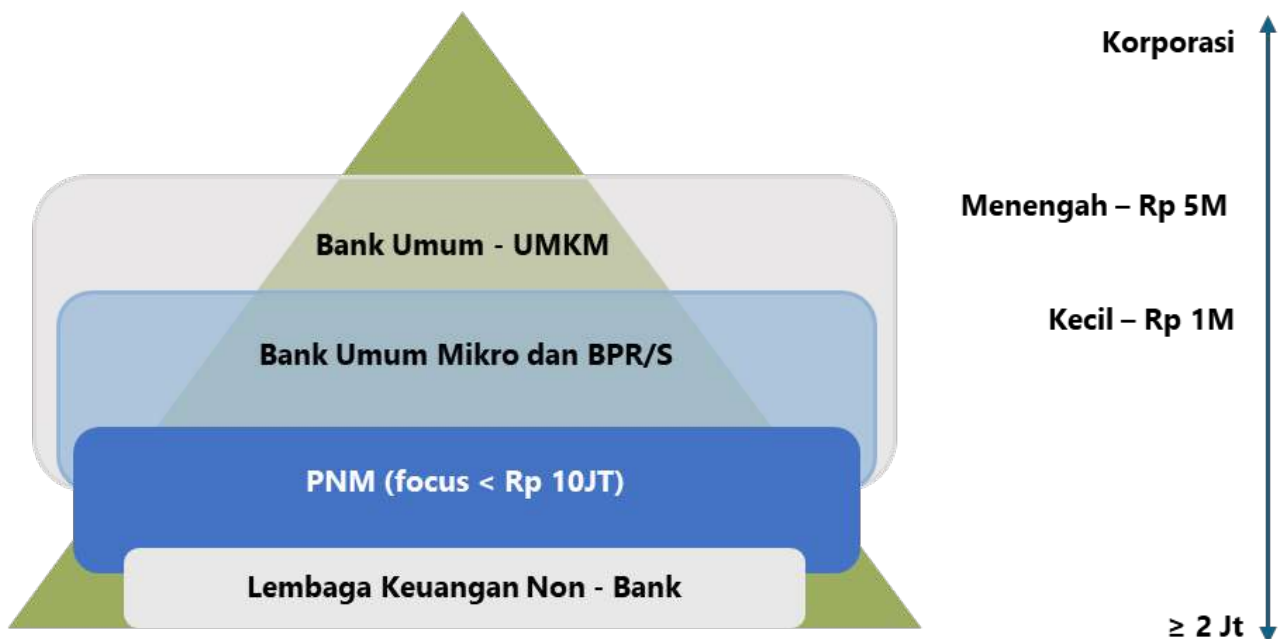
Dalam kurun waktu sekitar 17 (lima belas) tahun, Perseroan mampu membangun jaringan ULaMM yang saat ini terdiri dari 620 (enam ratus dua puluh) Unit/Outlet ULaMM dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp3,3 triliun dengan rata-rata produktifitas per unit sebesar Rp5,3 miliar di masing-masing ULaMM. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan ULaMM untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat *plafond* maksimal Rp300 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan jenis pembiayaan yang serupa. Dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun, Perseroan mampu membangun jaringan Mekaar yang saat ini terdiri dari 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Kantor Mekaar dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp43,50 triliun. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan Mekaar untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat *plafond* maksimal Rp15 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

| Entitas            | Jasa     | Keterangan  | NOA        | Baki Debet         | %     |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------------------|-------|
| PNM                | Keuangan | Mikro Kecil | 13.321.955 | 43.503.100.000.000 | 64,75 |
| BTPN SYARIAH       | Keuangan | Mikro Kecil | 3.800.000  | 10.170.000.000.000 | 15,14 |
| AMARTHA            | Keuangan | Mikro Kecil | 3.319.693  | 5.390.199.230.000  | 8,02  |
| MBK                | Keuangan | Mikro Kecil | 1.626.787  | 4.857.000.000.000  | 7,23  |
| KOMIDA             | Keuangan | Mikro Kecil | 875.480    | 2.136.807.222.370  | 3,18  |
| BINA ARTHA VENTURA | Keuangan | Mikro Kecil | 322.683    | 1.131.520.000.000  | 1,68  |

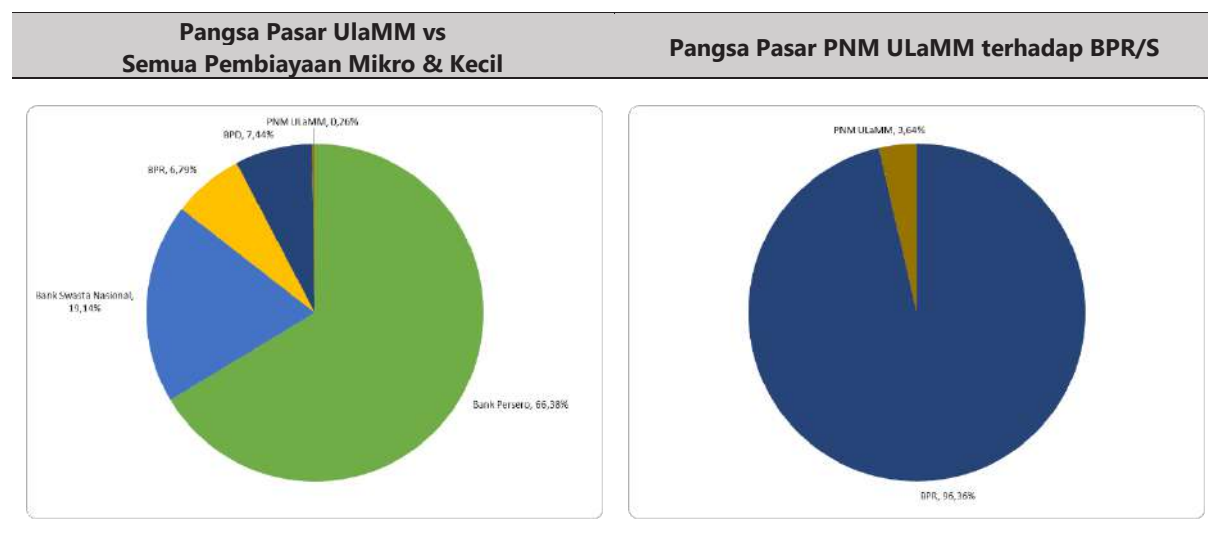
Posisi daya saing: Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan bank dan non-bank yang fokusnya adalah pembiayaan usaha mikro dan kecil, termasuk di dalamnya adalah BPR/S dan Lembaga Pembiayaan berbasis *group peer lending*.

### Posisi Produk Perseroan

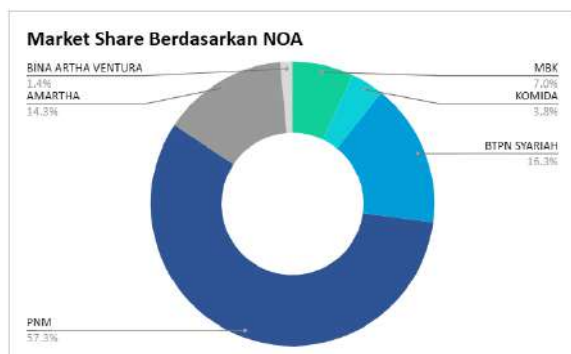


Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMK melalui ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar perusahaan juga menyalurkan pembiayaan ultra mikro dengan plafon mulai dari Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk Mekaar Madani 5 (MM 5), plafon Rp5,5 juta sampai dengan Rp7 juta untuk Mekaar Madani 7 (MM 7), plafon Rp7,5 juta sampai dengan Rp10 juta untuk Mekaar Madani 10 (MM10) dan plafon Rp10,5 juta-Rp15 juta untuk PNM Mekaar Madani 15 (MM15) yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

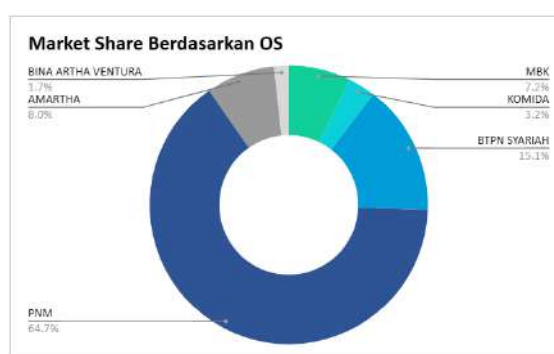
Adapun pangsa pasar PNM ULaMM terhadap pesaing utama BPR adalah 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen), sedangkan proporsi pembiayaan ULaMM di pasar mikro secara keseluruhan (Unit Mikro Bank Umum) yaitu 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) dari total pembiayaan mikro kecil. Sedangkan proporsi pembiayaan Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 64,7% (enam puluh empat koma tujuh persen) dari total pembiayaan ultra mikro.



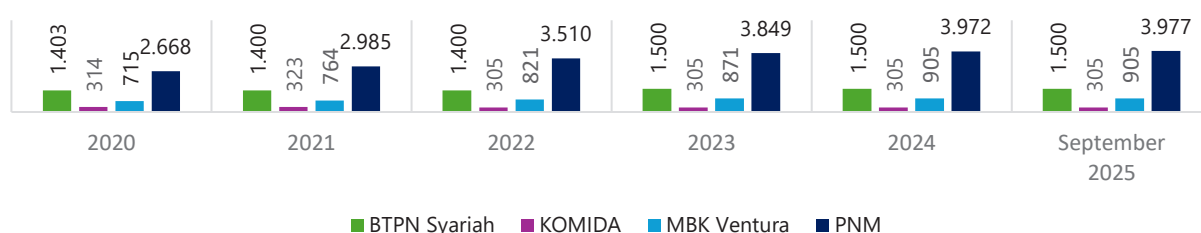
**Pangsa Pasar Nasabah PNM Mekaar Terhadap Kompetitor**



**Pangsa Pasar Outstanding PNM Mekaar terhadap Kompetitor**



**Jumlah Jaringan Terhadap Kompetitor**



Sumber data: Laman Perseroan, Survey Perseroan, diolah

Pada September 2025, kompetitor yang memiliki jumlah jaringan layanan yang paling banyak adalah BTPN Syariah sebanyak 1.500 jaringan, diikuti oleh MBK Ventura 905 jaringan dan KOMIDA, 317 jaringan. Sementara itu, pada periode yang sama, PNM Mekaar memiliki jaringan sebanyak 3.977 yang tersebar di 36 provinsi.

## 7. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut adalah HAKI berupa merek yang dimiliki oleh Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan

| No. | No. Pendaftaran | Tanggal Penerimaan Pendaftaran | Tanggal Berakhir Perlindungan | Rincian Kelas                                    | Etiket Merek               |
|-----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | IDM000550171    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 35<br>(berdasarkan Nice Classification Edisi 10) | -                          |
| 2.  | IDM000550066    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 36<br>(berdasarkan Nice Classification Edisi 10) | -                          |
| 3.  | IDM000550171    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 35                                               | PNM                        |
| 4.  | IDM000550066    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 36                                               | PNM                        |
| 5.  | EC00202443415   | 30 Mei 2024                    | 30 Mei 2074                   | -                                                | Aplikasi Mekaar Digi       |
| 6.  | EC00202443416   | 30 Mei 2024                    | 30 Mei 2074                   | -                                                | Database Mekaar Digi       |
| 7.  | IDM000712339    | 9 Juli 2018                    | 9 Juli 2028                   | 9                                                | Madani Microbanking System |

| No. | No. Pendaftaran | Tanggal Penerimaan Pendaftaran | Tanggal Berakhir Perlindungan | Rincian Kelas | Etiket Merek                                   |
|-----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 8.  | IDM000722083    | 8 Maret 2019                   | 8 Maret 2029                  | 35            | Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM |
| 9.  | IDM000703658    | 28 September 2018              | 28 September 2028             | 35            | PNM Mekaar Syariah                             |
| 10. | IDM000703623    | 28 September 2018              | 28 September 2028             | 36            | PNM Mekaar Syariah                             |
| 11. | IDM000703643    | 28 September 2018              | 28 September 2028             | 41            | PNM Mekaar Syariah                             |
| 12. | IDM000755042    | 6 April 2018                   | 6 April 2028                  | 36            | PNM Mekaar                                     |
| 13. | IDM000708511    | 11 Mei 2018                    | 11 Mei 2028                   | 16            | PNMagz                                         |
| 14. | IDM000708898    | 11 Mei 2018                    | 11 Mei 2028                   | 41            | PNMagz                                         |
| 15. | EC00202228056   | 27 April 2022                  | 27 April 2072                 | -             | Aplikasi SISTERMONIKA                          |
| 16. | EC00202228171   | 27 April 2022                  | 20 April 2072                 | -             | Database SISTERMONIKA                          |
| 17. | IDM001006154    | 15 November 2021               | 15 November 2031              | 45            | Madani Mart                                    |
| 18. | IDM001000355    | 15 November 2021               | 15 November 2031              | 42            | Madani Mart                                    |
| 19. | IDM001000323    | 16 November 2021               | 16 November 2031              | 39            | Madani Mart                                    |
| 20. | IDM001118643    | 15 November 2021               | 15 November 2031              | 35            | Madani Mart                                    |
| 21. | EC002025109360  | 11 Agustus 2025                | 11 Agustus 2055               | -             | Lagu (Musik Dengan Teks)                       |
| 22. | IDM000640231    | 28 Agustus 2025                | 28 Agustus 2035               | 36            | UlaMM Syariah                                  |
| 23. | EC002025055290  | 26 Mei 2025                    | 26 Mei 2055                   | -             | Lagu (Musik DenganTeks)                        |
| 24. | EC002025176555  | 11 November 2025               | 11 November 2055              | -             | Lagu (Musik DenganTeks)                        |

## IX. PERPAJAKAN

### A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah yang menyatakan ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**B. PEPAJAKAN PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.**

## **X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

| No.           | Keterangan                          | Porsi Penjaminan (Rp jutaan) |                            |                |               |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|               |                                     | Seri A<br>3 Tahun<br>5,50%   | Seri B<br>5 Tahun<br>5,98% | Total          | %             |
| 1.            | PT Bahana Sekuritas                 | 30.000                       | 50.000                     | 80.000         | 16,00         |
| 2.            | PT BRI Danareksa Sekuritas          | 55.000                       | 50.000                     | 105.000        | 21,00         |
| 3.            | PT Indo Premier Sekuritas           | 55.000                       | 50.000                     | 105.000        | 21,00         |
| 4.            | PT Mandiri Sekuritas                | 55.000                       | 50.000                     | 105.000        | 21,00         |
| 5.            | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 55.000                       | 50.000                     | 105.000        | 21,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>250.000</b>               | <b>250.000</b>             | <b>500.000</b> | <b>100,00</b> |

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

| No.           | Keterangan                          | Porsi Penjaminan (Rp jutaan)            |                            |                            |                  |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|               |                                     | Seri A<br>370 Hari<br>Kalender<br>4,90% | Seri B<br>3 Tahun<br>5,50% | Seri C<br>5 Tahun<br>5,98% | Total            |
| 1.            | PT Bahana Sekuritas                 | 60.000                                  | 40.000                     | 120.000                    | 220.000          |
| 2.            | PT BRI Danareksa Sekuritas          | 60.000                                  | 159.850                    | 120.000                    | 339.850          |
| 3.            | PT Indo Premier Sekuritas           | 60.000                                  | 140.000                    | 120.000                    | 320.000          |
| 4.            | PT Mandiri Sekuritas                | 60.000                                  | 155.000                    | 120.000                    | 335.000          |
| 5.            | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 60.000                                  | 105.150                    | 120.000                    | 285.150          |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>300.000</b>                          | <b>600.000</b>             | <b>600.000</b>             | <b>1.500.000</b> |

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah PT Bahana Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

#### **METODE PENENTUAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN/ATAU IMBAL HASIL**

Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar sukuk, *benchmark* terhadap sukuk Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange).

## XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan** : **RBP Law Firm**

**Hukum**

The H Tower, lantai 19, suite E  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20 Blok X-10  
Jakarta 12940

- |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. STTD         | : | STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Asosiasi         | : | Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("HKHSK") No. 202005, berlaku sampai tanggal 31 Juli 2025 atas nama Rudy Herawanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Surat Penunjukan | : | KPBJ-030/PNM-PPI/II/2025 tanggal 14 Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pedoman Kerja    | : | Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tugas Pokok      | : | Melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. |

**Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH**

Jl. Panglima Polim V/11  
Jakarta 12160

- |                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. STTD         | : | STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito                                                                                                          |
| Asosiasi         | : | Ikatan Notaris Indonesia ("INI") Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146                                                                                                                                   |
| Surat Penunjukan | : | SPU-001/PNM-PPI/II/25 tanggal 13 Februari 2025                                                                                                                                                             |
| Pedoman Kerja    | : | Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia                                                                                                             |
| Tugas Pokok      | : | Membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. |

**Wali Amanat**

**PT Bank KB Indonesia Tbk.**

Gedung KB Bank, lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav.50-51  
Jakarta 12770

- |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. STTD         | : | No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Surat Penunjukan | : | S-014/PNM-PPI/XII/25 tanggal 2 Desember 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pedoman Kerja    | : | Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tugas Pokok      | : | Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Sesuai dengan Surat Pernyataan dari KB Bank nomor 22935/CMSF/IX/2025 tanggal 25 September 2025, Wali Amanat menyatakan antara lain tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah sukuk yang diwaliamanati.

**Lembaga  
Pemeringkat**

**PT Pemeringkat Efek Indonesia**

Equity Tower, Lantai 30  
Sudirman Central Business District, Lot. 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

- |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedoman Kerja | : | POJK No.51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tugas Pokok   | : | Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang. |

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK.

## **XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah PT Bank KB Indonesia Tbk. ("**KB Bank**") yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

KB Bank sebagai Wali Amanat dengan surat pernyataan dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange nomor 31420/CUST/XII/2025 dan nomor 31421/CUST/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diwaliamanati; dan (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain dengan Perseroan.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan, dengan surat pernyataan dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange nomor 31420/CUST/XII/2025 dan nomor 31421/CUST/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

### **A. RIWAYAT SINGKAT**

PT Bank KB Indonesia Tbk ("**KB Bank**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bank KB Indonesia memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 115 tanggal 26 Juni 2025 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per 31 Oktober 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holding INC sebesar 16.98 % dan Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% sebesar 16.14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

KB Bank juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Indonesia Syariah dan PT KB Indonesia Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank KB Indonesia Tbk . PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham KB Bank untuk 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN                                              | <div> <div>Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham</div> <div>Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham</div> </div> |                           |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                                         | Jumlah Saham                                                                                                                  | Nominal (Rp)              | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                      |                                                                                                                               |                           |               |
| Saham Kelas A                                           | 21.337.978                                                                                                                    | 213.379.780.000           | 0,01          |
| Saham Kelas B                                           | 207.866.202.200                                                                                                               | 20.786.620.220.000        | 99,99         |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                               | <b>207.887.540.178</b>                                                                                                        | <b>21.000.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>             |                                                                                                                               |                           |               |
| <b>Saham Kelas A</b>                                    | <b>21.337.978</b>                                                                                                             | <b>213.379.780.000</b>    |               |
| 1. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% | 21.337.978                                                                                                                    | 213.379.780.000           | 0,01          |
| <b>Saham Kelas B</b>                                    | <b>187.866.201.892</b>                                                                                                        | <b>18.786.620.189.200</b> |               |
| 1. Kookmin Bank Co., Ltd.                               | 125.655.736.951                                                                                                               | 12.565.573.695.100        | 66,88         |
| 2. STIC Eugene Star Holding Inc.                        | 31.900.000.000                                                                                                                | 3.190.000.000.000         | 16,98         |
| 3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% | 30.310.464.941                                                                                                                | 3.031.046.494.100         | 16,14         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>       | <b>187.887.539.870</b>                                                                                                        | <b>18.788.753.987.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel:</b>                     | <b>20.000.000.308</b>                                                                                                         | <b>2.000.000.030.800</b>  | <b>-</b>      |

## C. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam Akta No. 17 tanggal 8 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Komisaris Utama       | : Jerry Marmen    |
| Wakil Komisaris Utama | : Senghyup Shin   |
| Komisaris Independen  | : Stephen Liestyo |
| Komisaris Independen  | : Hae Wang Lee    |

### Direksi

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Direktur Utama | : Kunardy Darma, Lie |
| Direktur       | : Robby Mondong      |
| Direktur       | : Dodi Widjajanto    |
| Direktur       | : Henry Sawali       |
| Direktur       | : Jung Ho Han        |
| Direktur       | : Janghyuk Im        |
| Direktur       | : Widodo Suryadi*    |

*\*) Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Widodo Suryo sebagai Direktur Wali Amanat baru akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

## D. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis *Retail*, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Kredit

#### 1.1 Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit *Retail* sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit *Retail* ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

#### Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* ("B2B") dan *Business to Customer* ("B2C"). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan B2B diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan B2B dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

## UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan data based dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

## Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

### **1.2 Kredit Komersial**

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit *Retail*. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

## **2. Dana**

### **2.1 Retail**

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis *Retail*. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding Retail* adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding Retail* juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

### **2.2 Komersial**

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash management.

### Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Desember 2024, KB Bank telah mewaliamanati sekitar Rp.78 Triliun *outstanding* Obligasi, Sukuk dan *Medium Term Note* ("MTN").

## **E. PERIZINAN**

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
2. Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
3. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
4. Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

## **F. PENGALAMAN KB BANK**

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, KB Bank berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan MTN di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. *Financial Institution*
2. *Property*
3. *Infrastruktur*
4. *Mining*
5. *Manufacture*
6. *Telecommunication*
7. *Media & Information*
8. *Farmasi*
9. *Gas*
10. *Food & Beverage*

## **G. TUGAS POKOK WALI AMANAT**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

1. Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
3. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan dokumen lainnya yang berkaitan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan
4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## **H. PENGGANTI WALI AMANAT**

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

1. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
3. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
4. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
6. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau RUPO dan/atau RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
7. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Atas permintaan para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
9. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
10. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020;
11. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

## I. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 30 September 2025 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah disusun dan disajikan oleh PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bank") dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Kunardy Darma, Lie Han dan Jang Hyuk Im.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

| KETERANGAN                                                                          | (dalam jutaan Rupiah) |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                     | 30 September<br>2025  | 31 Desember<br>2024 | 2023              |
| <b>ASET</b>                                                                         |                       |                     |                   |
| Kas                                                                                 | 345.722               | 369.083             | 289.184           |
| Giro pada Bank Indonesia                                                            | 1.332.112             | 2.672.478           | 3.205.619         |
| Giro pada bank lain                                                                 |                       |                     |                   |
| Pihak berelasi                                                                      | 4.687                 | 10.585              | 6.377             |
| Pihak ketiga                                                                        | 2.061.234             | 386.552             | 336.504           |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                                        | (300)                 | (300)               | (300)             |
| Giro pada bank lain - neto                                                          | 2.065.621             | 396.837             | 342.581           |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain                                        |                       |                     |                   |
| Pihak ketiga                                                                        | 7.578.027             | 2.798.303           | 2.133.567         |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto                                 | 7.578.027             | 2.798.303           | 2.133.567         |
| Surat-surat berharga                                                                |                       |                     |                   |
| Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi                            | 7.678.964             | 7.467.153           | 5.322.930         |
| Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 20.755                | 4.345.452           | 3.067.387         |
| Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi                |                       |                     |                   |
| Pihak berelasi                                                                      | 105.000               | 105.000             |                   |
| Pihak ketiga                                                                        | 10.444.330            | 9.849.506           |                   |
|                                                                                     | 18.249.049            | 21.767.111          | 17.536.249        |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                                        | (1.548)               | (280)               | (109)             |
| Surat-surat berharga - neto                                                         | 18.247.501            | 21.766.831          | 17.536.140        |
| Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto                 | 132.609               | -                   | 2.572.152         |
| Tagihan derivatif                                                                   | 30.034                | 12.054              | 3.040             |
| Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah                                |                       |                     |                   |
| Pihak berelasi                                                                      | 531.857               | 339.983             | 640.645           |
| Pihak ketiga                                                                        | 500.201.157           | 47.187.503          | 48.777.970        |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                                        | (2.9050280)           | (2.992.197)         | (3.582.834)       |
| Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto                         | 47.827.734            | 44.535.289          | 45.835.782        |
| Tagihan akseptasi                                                                   | 4.128                 | 84.279              | 132.577           |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                                        | (64)                  | (1.200)             | (1.613)           |
| Tagihan akseptasi - neto                                                            | 4.064                 | 83.079              | 130.964           |
| Penyertaan saham                                                                    | 15                    | 15                  | 15                |
| Aset tetap dan aset hak guna                                                        | 4.913.457             | 4.776.998           | 4.646.734         |
| Dikurangi: Akumulasi penyusutan                                                     | (1.524.071)           | (1.456.694)         | (1.413.059)       |
| Aset tetap dan aset hak guna - neto                                                 | 3.389.386             | 3.320.304           | 3.233.675         |
| Aset pajak tangguhan - neto                                                         | 1.168.922             | 1.258.561           | 2.670.543         |
| Aset tak berwujud                                                                   | 652.762               | 636.119             | 635.815           |
| Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai                                 | (376.991)             | (365.312)           | (350.230)         |
| Aset tak berwujud - neto                                                            | 275.771               | 270.807             | 285.585           |
| Aset lain-lain - neto                                                               | 6.931.333             | 5.591.657           | 6.068.453         |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                  | <b>89.328.851</b>     | <b>83.075.298</b>   | <b>84.307.300</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                       |                       |                     |                   |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                   |                       |                     |                   |
| Liabilitas segera                                                                   | 649.680               | 401.263             | 431.402           |
| Simpanan dari nasabah                                                               |                       |                     |                   |
| Giro                                                                                |                       |                     |                   |
| Pihak berelasi                                                                      | 2.420                 | 3.203               | 9.094             |

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN                                                          | 30 September      | 31 Desember       |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | 2025              | 2024              | 2023              |
| Pihak ketiga                                                        | 10.060.356        | 6.286.045         | 3.168.554         |
| Tabungan                                                            |                   |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                      | 12.750            | 45.260            | 18.491            |
| Pihak ketiga                                                        | 5.736.228         | 6.870.242         | 6.854.693         |
| Deposito berjangka                                                  |                   |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                      | 32.824            | 42.412            | 40.311            |
| Pihak ketiga                                                        | 38.030.312        | 33.345.996        | 34.698.000        |
| Simpanan dari bank lain                                             |                   |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                      | 1.709.158         | 2.710.649         | 7.699.413         |
| Pihak ketiga                                                        | 766.348           | 170.537           | 187.308           |
| Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto | 435.512           | 3.739.878         | 219.631           |
| Liabilitas derivatif                                                | 2.709             | 3.641             | 808               |
| Liabilitas akseptasi                                                | 4.128             | 84.279            | 132.577           |
| Pinjaman yang diterima                                              |                   |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                      | 3.000.000         | 6.557.175         | 6.544.886         |
| Pihak ketiga                                                        | 10.231.248        | 7.363.469         | 5.159.606         |
| Surat berharga yang diterbitkan                                     | 8.498.894         | 5.790.158         | 3.397.588         |
| Utang pajak                                                         | 53.432            | 60.903            | 64.635            |
| Liabilitas lain-lain                                                | 1.837.987         | 1.638.402         | 1.570.140         |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                            | <b>81.063.986</b> | <b>75.113.512</b> | <b>70.197.137</b> |

**EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK**

|                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modal ditempatkan dan disetor penuh                                                                                                                                                         | 19.000.000        | 19.000.000        | 19.000.000        |
| Tambahan modal disetor                                                                                                                                                                      | 8.225.767         | 8.225.767         | 8.225.767         |
| Surplus revaluasi aset                                                                                                                                                                      | 1.816.965         | 1.816.965         | 1.603.893         |
| Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan | 277               | (14.149)          | 7.563             |
| Saldo laba                                                                                                                                                                                  | (20.753.036)      | (21.041.182)      | (14.700.914)      |
|                                                                                                                                                                                             | 8.289.973         | 7.987.401         | 14.136.309        |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                                                                                  | (25.108)          | (25.615)          | (26.146)          |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                                                                                                                       | <b>8.264.865</b>  | <b>7.961.786</b>  | <b>14.110.163</b> |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                        | <b>89.328.851</b> | <b>83.075.298</b> | <b>84.307.300</b> |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI**

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN                                                                       | 30 September 2025 |             | 31 Desember |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                  | 2025              | 2024        | 2024        | 2023        |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                                          |                   |             |             |             |
| Pendapatan bunga dan syariah                                                     |                   |             |             |             |
| Pendapatan bunga                                                                 | 3.671.041         | 3.733.251   | 4.931.273   | 4.374.694   |
| Pendapatan syariah                                                               | 411.280           | 389.518     | 522.826     | 486.942     |
| Total pendapatan bunga dan syariah                                               | 4.082.321         | 4.122.769   | 5.454.099   | 4.861.636   |
| Beban bunga dan syariah                                                          |                   |             |             |             |
| Beban bunga                                                                      | (2.906.074)       | (2.942.654) | (3.965.208) | (3.746.710) |
| Beban syariah                                                                    | (275.357)         | (245.495)   | (336.166)   | (306.044)   |
| Total beban bunga dan syariah                                                    | (3.181.431)       | (3.188.149) | (4.301.374) | (4.052.754) |
| Pendapatan bunga dan syariah - neto                                              | 900.890           | 934.620     | 1.152.725   | 808.882     |
| Pendapatan operasional lainnya                                                   |                   |             |             |             |
| Provisi dan komisi lainnya                                                       | 180.376           | 180.730     | 229.948     | 333.732     |
| Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto                            | 24.884            | (561)       | 1.586       | (8.899)     |
| Keuntungan selisih kurs - neto                                                   | (56.641)          | 48.421      | 40.476      | 29.265      |
| Lain-lain                                                                        | 91.895            | 58.273      | 78.036      | 102.429     |
| Total pendapatan operasional lainnya                                             | 240.514           | 286.863     | 350.046     | 456.527     |
| Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto | (1.536)           | (3.067.386) | (3.452.900) | (5.537.792) |

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN                                                                                                                            | 30 September 2025 |                    | 31 Desember        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       | 2025              | 2024               | 2024               | 2023               |
| Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto                                                                                | 142.909           | (1.675)            | 6.180              | 5.235              |
| Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih                                                            | (17.625)          | 6.140              | 5.385              | 1.999              |
| Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto                                                               | 15.016            | (403.844)          | (798.341)          | (269.055)          |
| Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan                                                                        | (67.492)          | 147.016            | (23.246)           | 155.384            |
| Beban operasional lainnya                                                                                                             |                   |                    |                    |                    |
| Umum dan administrasi                                                                                                                 | (737.057)         | (699.526)          | (1.119.658)        | (1.371.594)        |
| Gaji dan tunjangan karyawan                                                                                                           | (574.681)         | (562.726)          | (824.226)          | (809.976)          |
| Premi program penjaminan pemerintah                                                                                                   | (72.764)          | (54.826)           | (82.152)           | (98.812)           |
| Total beban operasional lainnya                                                                                                       | (1.384.502)       | (1.317.078)        | (2.026.036)        | (2.280.382)        |
| <b>LABA OPERASIONAL</b>                                                                                                               | <b>(171.826)</b>  | <b>(3.415.344)</b> | <b>(4.786.187)</b> | <b>(6.659.202)</b> |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL-NETO</b>                                                                                        | <b>549.404</b>    | <b>(30.493)</b>    | <b>(118.033)</b>   | <b>(128.185)</b>   |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                                                                                           | <b>377.578</b>    | <b>(3.445.837)</b> | <b>(4.904.220)</b> | <b>(6.787.387)</b> |
| <b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>                                                                                              |                   |                    |                    |                    |
| Kini                                                                                                                                  | -                 | (2,281)            | (3.159)            | -                  |
| Tangguhan                                                                                                                             | (88.925)          | 760.560            | (1.421.241)        | 731.684            |
| Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto                                                                                              | (88.925)          | 758.279            | (1.424.400)        | 731.684            |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                     | <b>288.653</b>    | <b>(2.687.558)</b> | <b>(6.328.620)</b> | <b>(6.055.703)</b> |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>                                                                                                 |                   |                    |                    |                    |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:                                                                                     |                   |                    |                    |                    |
| Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti                                                                   | (208)             | 511                | (14.252)           | 8.640              |
| Perubahan surplus revaluasi aset                                                                                                      | -                 | (645)              | 213.072            | (1.756)            |
| Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                                                            | 208               | 379                | 3.135              | (1.900)            |
| Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :                                                                                      |                   |                    |                    |                    |
| Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 18.540            | 44.638             | (27.836)           | 6.330              |
| Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                                                                  | (4.114)           | (10.330)           | 6.124              | (1.392)            |
| Penghasilan komprehensif lain - neto                                                                                                  | 14.426            | 34.553             | 180.243            | 9.922              |
| <b>Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan</b>                                                                                  | <b>303.079</b>    | <b>(2.653.005)</b> | <b>(6.148.377)</b> | <b>(6.045.781)</b> |
| Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:                                                                           |                   |                    |                    |                    |
| Pemilik entitas induk                                                                                                                 | 288.146           | (2.689.009)        | (6.329.138)        | (6.034.077)        |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                            | 507               | 1.451              | 518                | (21.626)           |
|                                                                                                                                       | 288.653           | (2.687.558)        | (6.328.620)        | (6.055.703)        |
| Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:                                        |                   |                    |                    |                    |
| Pemilik entitas induk                                                                                                                 | 302.572           | (2.654.456)        | (6.148.908)        | (6.024.463)        |
| Kepentingan non-pengendali                                                                                                            | 507               | 1.451              | 531                | (21.318)           |
|                                                                                                                                       | 303.079           | (2.653.005)        | (6.148.377)        | (6.045.781)        |
| <b>LABA PER SAHAM Dasar/dilusaian (nilai penuh)</b>                                                                                   | <b>2</b>          | <b>(14)</b>        | <b>(34)</b>        | <b>(61)</b>        |

**J. PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE PERSEROAN**

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat pernyataan nomor surat pernyataan dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange nomor 31420/CUST/XII/2025 dan nomor 31421/CUST/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 meliputi:

- a. Penelahaan terhadap Perseroan:
  - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
  - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
  - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
  - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
  - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
  - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
  - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelahaan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan:
  - Penelahaan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
  - Penelahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

**K. ALAMAT WALI AMANAT**

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank KB Indonesia Tbk**  
Gedung KB Bank Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 7988266  
Faksimili: (021) 7890625  
Up.: *Custody Department*

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran di KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam bentuk sertifikat kecuali Setifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, memberikan suara dalam RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- d. Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang memiliki Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSu (H-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **1. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7

## **2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO dan/atau FPPSu diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO dan/atau FPPSu tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan/atau FPPSu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO dan/atau FPPSu wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange apabila pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO dan/atau FPPSu.

## **3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **4. MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal **5 Januari 2026** dan ditutup pada tanggal **9 Januari 2026** mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

## **5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu.

## **6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## **7. PENJATAHAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah **12 Januari 2026**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

## **8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selambat-lambatnya pada tanggal **13 Januari 2026** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

#### Obligasi Berwawasan Sosial Orange

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PT Bahana Sekuritas</b>                 | Bank CIMB Niaga<br>Cabang Graha CIMB Niaga<br>No. Rekening : 800029698900<br>A/n : PT Bahana Sekuritas                      |
| <b>PT BRI Danareksa Sekuritas</b>          | Bank BRI<br>Cabang Bursa Efek Jakarta<br>No. Rekening : 067101000680304<br>A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas                 |
| <b>PT Indo Premier Sekuritas</b>           | Bank Permata<br>Cabang Sudirman Jakarta<br>No. Rekening : 0701392302<br>A/n : PT Indo Premier Sekuritas                     |
| <b>PT Mandiri Sekuritas</b>                | Bank Mandiri<br>Cabang Jakarta Sudirman<br>No. Rekening : 1020005566028<br>A/n : PT Mandiri Sekuritas                       |
| <b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b> | Bank Mandiri<br>Cabang Bursa Efek Indonesia<br>No. Rekening : 104.00.00900.949<br>A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |

#### Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

|                                            |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PT Bahana Sekuritas</b>                 | Bank CIMB Niaga Syariah<br>Cabang Victoria<br>No. Rekening : 860002080100<br>A/n : PT Bahana Sekuritas                 |
| <b>PT BRI Danareksa Sekuritas</b>          | Bank Muamalat<br>Cabang Sudirman<br>No. Rekening : 3010070250<br>A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas                      |
| <b>PT Indo Premier Sekuritas</b>           | Bank Permata Syariah<br>Cabang Sudirman Jakarta<br>No. Rekening : 0701575830<br>A/n : PT Indo Premier Sekuritas        |
| <b>PT Mandiri Sekuritas</b>                | Bank Permata Syariah<br>Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta<br>No. Rekening : 00971134003<br>A/n : PT Mandiri Sekuritas |
| <b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b> | Bank Syariah Indonesia<br>Cabang The Tower<br>No. Rekening : 7777776007<br>A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk   |

Semua biaya atau provisi bank atau biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **14 Januari 2026** kepada rekening Perseroan sebagai berikut:

| <b>Obligasi Berwawasan Sosial Orange</b> | <b>Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bank Rakyat Indonesia                    | Bank Syariah Indonesia                           |
| Cabang: Jakarta Sudirman 1               | Cabang: Wisma BNI 46                             |
| No. Rekening: 0376-01-000006-30-2        | No. Rekening: 8048040000                         |
| Atas Nama: PT Permodalan Nasional Madani | Atas Nama: PT Permodalan Nasional Madani         |

## **9. DISTRIBUSI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **14 Januari 2026**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan KSEI. Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Rekening Obligasi Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Rekening Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Rekening Efek Penjamin Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

## **10. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah pengumuman Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange batal demi hukum karena tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu. Dalam hal pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar maksimal ekuivalen dengan 1% (satu persen) diatas Pendapatan Bagi Hasil dari masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

## **XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSu dapat diperoleh mulai tanggal **5 Januari 2026** sampai dengan **9 Januari 2026** pada pukul 09.00 – 16.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau melalui *e-mail* sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE**

#### **PT Bahana Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, Lantai. 19  
Jl. Jend. Sudirman No.58,  
Jakarta 12190  
Tel. (+62 21) 250 5081  
Faks. (+62 21) 522 5869  
E-mail: bs\_ibcm@bahana.co.id  
groupbsfixedincome@bahana.co.id  
www.bahanasekuritas.id

#### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Telp. (+62 21) 5091 4100  
Faks. (+62 21) 3501 817  
Email:  
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id  
www.bridanareksasekuritas.co.id

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp. (+62 21) 5088 7168  
Faks. (+62 21) 5088 7167  
Email: fixed.income@ipc.co.id  
www.indopremier.com

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,  
Jakarta 12190  
Telp. (+62 21) 526 3445  
Faks. (+62 21) 527 5701  
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;  
www.mandirisekuritas.co.id

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Telp. (+62 21) 2924 9088  
Faks. (+62 21) 2924 9150  
Email: fit@trimegah.com

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 30 Desember 2025

Ref. No. : S-784/RBP-PNMN.Corp.LO/1225

Kepada:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**

Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1,

Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, 12920

**Up.Yth.: Direksi**

Perihal: Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap PT Permodalan Nasional Madani sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026

Dengan hormat,

**RBP Law Firm** (selanjutnya disebut "**RBP**") beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21, Jakarta 12940, Indonesia, selaku Konsultan Hukum independen, telah ditunjuk oleh PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan No. KPBJ-030/PNM-PPI/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang salah satu ruang lingkup kerjanya adalah untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia berupa Penerbitan Obligasi dengan nama "**Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**" seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**"), dimana saat ini sebagai tahap kedua PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 akan diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya tahap kedua PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 disebut "**Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026**").

Perseroan juga menerbitkan Sukuk dengan nama "**Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**" seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025**"), dimana saat ini sebagai tahap ketiga PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 akan diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya tahap ketiga PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 disebut "**Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026**").

Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") yang saat ini berubah menjadi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("HKHSK") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto S.H., yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK").

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026, dalam jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, dalam jumlah pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 24,50% (dua puluh empat koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 4,90% (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 27,50% (dua puluh tujuh koma lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,90% (dua puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,98% (lima koma sembilan delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Dana hasil PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan Mekaar.

Dana hasil PUB Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Bahwa untuk melakukan penerbitan PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan PUB Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") dengan peringkat *idAAA (Triple A)* dan *idAAA(sy) (Triple A Syariah)* sebagaimana ternyata dalam Surat Pefindo No RTG-365/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 28 November 2025 Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang berlaku dari tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026. Selain itu Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada kami, yang apabila dokumen atau informasi tersebut kami temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia;
- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada kami belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. serta asumsi-asumsi lainnya yang kami cantumkan dalam bagian lain dari Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai tambahan atas pemeriksaan hukum yang sebelumnya telah dilakukan terhadap Perseroan dan anak perusahaan pada saat PUB Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum No. S-419/RBP-PNMN.Corp.LO/0625 tanggal 25 Juni 2025 atas Laporan Uji Tuntas No. S-420/RBP-PNMN.Corp.LO/0625 tanggal 25 Juni 2025, dan Pendapat Hukum No. S-650/RBP-PNMN.Corp.LO/1025 tanggal 10 Oktober 2025 atas Laporan Uji Tuntas No. S-651/RBP-PNMN.Corp.LO/1025 tanggal 10 Oktober 2025 ("**Pendapat Hukum PUB Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025**") serta "**Pendapat Hukum PUB Sukuk Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025**"), sebagai berikut:

- a. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"), berkedudukan Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Menara Taspen Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Icu Sugianto, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113404.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18222 ("**Akta No. 71/2008**"). Dalam akta tersebut dituangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, memuat SK BUMN No. 308/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021, yang merupakan RUPS Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8), Pasal 10 ayat (7) dan ayat (14) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (10), Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d dan ayat (32), Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana memuat perubahan Pasal 1 mengenai domisili Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 05 Juli 2023 dan Tambahan No. 22740. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") kewajiban pengumuman atas Anggaran Dasar Perseroan ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan dilaksanakan.

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- 2) Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/S);
- 3) Jasa manajemen dan kemitraan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan Akta No. 59/2021 struktur permodalan Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

|                   |   |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modal Dasar       | : | Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |
| Modal Ditempatkan | : | Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |
| Modal Disetor     | : | Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham. |

Sehingga struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Permodalan                                | Jumlah Saham            | Jumlah Nilai nominal (Rp)   | Persentase (%)   |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| Modal Dasar                               | 9.200.000               | 9.200.000.000.000,00        |                  |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       |                         |                             |                  |
| - Negara Republik Indonesia               | 1 Saham Seri A Dwiwarna | 1.000.000,00                | 0,00003          |
| - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | 3.799.999 Saham Seri B  | 3.799.999.000.000,00        | 99,99997         |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>3.800.000</b>        | <b>3.800.000.000.000,00</b> | <b>100,00000</b> |
| <b>Jumlah Saham Portepel</b>              | <b>5.400.000</b>        | <b>5.400.000.000.000,00</b> |                  |

Sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. S-699/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 59/2021, telah dilakukan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di

hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan.

Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("**PP No. 72 Tahun 2016**") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No.13/2018**") dengan mengingat bahwa saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka Perseroan tidak memiliki pemilik manfaat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Perpres No.13/2018 tersebut.

Bahwa guna memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka Perseroan telah menyampaikan Identitas Pemilik Manfaat tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direksi Perseroan menyatakan diri sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi Perseroan dengan kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas.

f

Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direksi Perseroan sehingga apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 25 tanggal 13 Oktober 2025, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0353654 tanggal 22 Oktober 2025 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0248366.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 22 Oktober 2025 ("**Akta No. 25/2025**"), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Direktur Utama                           | : Arief Mulyadi                 |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko   | : Sahat Pangabahan              |
| Direktur Kepatuhan                       | : Henry Yunus Kamang Pangemanan |
| Direktur Operasional                     | : Sunar Basuki                  |
| Direktur Bisnis                          | : Kindaris                      |
| Direktur Digital dan Teknologi Informasi | : Yusron Avivi                  |

Setiap Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) Arief Mulyadi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/KDK.06/2024 tanggal 17 September 2024; (ii) Sahat Pangabahan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2025 tanggal 8 Oktober 2025; (iii) Henry Yunus Kamang berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.06/2025 tanggal 6 Oktober 2025; (iv) Sunar Basuki berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021; (v) Kindaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021; (vi) Yusron Avivi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-54/D.06/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 24 tanggal 13 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0353640 tertanggal 22 Oktober 2025, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0248336.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 22 Oktober 2025 ("**Akta No. 24/2025**"), diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen | : DR.Ir. Dradjad Hari Wibowo |
| Komisaris Independen                           | : Ir. Nurhaida, MBA.         |
| Komisaris Independen                           | : Veronica Colondam          |
| Komisaris                                      | : Anas Puji Istanto*         |
| Komisaris                                      | : Iwan Taufiq Purwanto       |
| Komisaris                                      | : Ardhya Prastiwi Setiwati   |

Adapun Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperoleh persetujuan atas hasil *fit and proper test* oleh OJK, yaitu: (i) DR.Ir. Dradjad Hari Wibowo berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-47/D.06/2025 tanggal 27 Agustus 2025; (ii) Ir. Nurhaida berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/KDK.06/2023 tanggal 7 November 2023; (iii) Veronica Colondam berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2024 tanggal 12 November 2024; (iv) Iwan Taufiq Purwanto berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/KDK.05/2022 tanggal 16 September 2022; (v) Ardhya Pratiwi Setiowati berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2025 tanggal 8 Oktober 2025.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan, Bapak Anas Puji Istanto selaku Komisaris Perseroan sedang dalam proses mengajukan permohonan *fit & proper test* Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") terkait pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal ini termasuk pada kewajiban untuk mengangkat Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 33/2014, bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dimana hal tersebut telah terpenuhi dengan susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, sebagaimana uraian di atas.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan: (i) Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; dan (ii) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan.

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan (*vide* Pasal 10 ayat 11 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan).

- f. Perseroan telah melakukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Bahwa hasil pemeriksaan konsultan hukum dan berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terhadap susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak terdapat perubahan.

- 2) Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-008/PNM-KOM/IX/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani ("**Keputusan Dewan Komisaris PNM No. 008/2025**"), susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Nama                | Jabatan                                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Nurhaida            | Ketua Komite Audit                        |
| 2.  | Arief Maulana       | Sekretaris Merangkap Anggota Komite Audit |
| 3.  | Dradjad Hari Wibowo | Anggota Komite Audit                      |
| 4.  | Slamet Rahayu       | Anggota Komite Audit                      |

Bahwa masing-masing anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit. Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Perseroan telah memiliki Piagam dan Kode Etik Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana dimuat dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-002/PNM-KOM/I/2024 tentang Piagam Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 Januari 2024.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan Perseroan terhadap Sekretaris Perusahaan tidak terdapat perubahan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan Perseroan terhadap Satuan Pengawas Intern tidak terdapat perubahan.
- 5) Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-007/PNM-KOM/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua : Dradjad Hari Wibowo  
Anggota : Kepala Divisi HCS  
Anggota : Veronica Colondam  
Anggota : Ardhy Pratiwi Setiowati

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0065/PNM/DIR/VI/2024 tanggal 22 April 2024 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani diketahui bahwa Kepala Divisi Human Capital Services and Policy dijabat oleh Tengku Ariffadillah.

- 6) Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengeluaran kredit Perseroan dan pengelolaan risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perseroan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-005/PNM-KOM/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Ketua   | : Veronica Colondam    |
| Anggota | : Dradjad Hari Wibowo  |
| Anggota | : Anas Puji Istanto    |
| Anggota | : Iwan Taufiq Purwanto |
| Anggota | : Meydiah Indreswari   |
| Anggota | : Bintoro Nurcahyo     |

Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perseroan telah memberlakukan Piagam Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-110/PNM-DIR/XII/24 tanggal 2 Desember 2024 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Tahun 2024.

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk *Asset and Liability Committee* (ALCO) dan berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum serta informasi yang disampaikan Perseroan terhadap ALCO tersebut tidak terdapat perubahan.

- g. Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Per 30 September 2025, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp 760.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hal ini telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- h. Bahwa perizinan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan maksud kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

- |                                             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. | : 01012200050599                                                                                                                                                       |
| Tanggal                                     | : 27 September 2023                                                                                                                                                    |
| Alamat Kantor                               | : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1 No. 9F, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12920 |
| Diterbitkan oleh                            | : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS                                                                                                                                |
| 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. | : 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562/e/2017                                                                                                                            |
| Tanggal                                     | : 9 Juni 2017                                                                                                                                                          |
| Dikeluarkan oleh                            | : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin                                                                                           |
| Berlaku sampai dengan                       | : 9 Juni 2022                                                                                                                                                          |

- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.178.8-093.000  
Diterbitkan oleh : KPP Wajib Pajak Besar Empat
  - 4) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. : PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012  
Tanggal : 5 April 2012  
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
  - 5) Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012  
Tanggal : 4 April 2012  
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar  
  
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
  - 6) Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan : S-150/NB.2/2015  
Tanggal : 27 April 2015  
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan
  - 7) Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. : KEP-24/NB.223/2020  
Tentang : Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)  
Tanggal : 20 Maret 2020
  - 8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. : 01012210213174824  
Tanggal : 2 Februari 2024  
Penerbit : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
  - 9) Sertifikat Laik Fungsi No. : SK-SLF-317402-17092024-001  
Tanggal : 17 September 2024  
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun  
Penerbit : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- i. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 58 (lima puluh delapan) kantor cabang dan 641 (enam ratus empat puluh satu) unit ULaMM, serta 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) cabang Mekaar.

- j. Lebih lanjut, terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 diperkuat dengan opini dari Tim Ahli Syariah Perseroan tertanggal 25 September 2025 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc. selaku ketua dan Rully Intan Agustian, S.T. selaku anggota menetapkan perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah.
- k. Untuk melakukan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan PUB Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("**RKAP**") Tahun 2025 PT Permodalan Nasional Madani.

Adapun dalam RKAP tersebut, diungkapkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan permodalan dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan ultra mikro dan mikro, baik konvensional maupun syariah dengan rencana pemberdayaan untuk 15,09 juta NoA nasabah pada akhir tahun 2025, serta dalam rangka pemenuhan kewajiban utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, Perseroan antara lain berencana menerbitkan obligasi dan sukuk.

- l. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan (iv) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- m. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.
- n. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perseroan memiliki penguasaan terhadap bidang-bidang tanah sebagai berikut:

| No | Cabang   | Nomor AJB dan Tanggal                                                                                                | Rencana Penggunaan |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Serang   | 1. Akta Jual Beli Nomor 142/2024 tanggal 4 Desember 2024<br>2. Akta Jual Beli Nomor 143/2024 Tanggal 4 Desember 2024 | Gedung Perkantoran |
| 2  | Subang   | Akta Jual Beli Nomor 164/2024 tanggal 24 Desember 2024                                                               | Gedung Perkantoran |
| 3  | Makassar | Akta Jual Beli Nomor 792/2024 tanggal 11 Desember 2024                                                               | Gedung Perkantoran |
| 4  | Bekasi   | SHGB                                                                                                                 | Gedung Perkantoran |

|   |             |                                                        |                    |
|---|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 5 | Banjarmasin | Akta Jual Beli Nomor 29/2024 tanggal 5 November 2024   | Lahan Parkir       |
| 6 | Mataram     | SHGB.                                                  | Gedung Perkantoran |
| 7 | Sintang     | Akta Jual Beli Nomor 289/2024 tanggal 23 Desember 2024 | Gedung Perkantoran |

Selain penguasaan sebagaimana di atas, PNM memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 833 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2045.

Adapun berdasarkan Pasal 39 ayat (4) PP No. 18 tahun 2021, diketahui bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga sepanjang balik nama dan penerbitan sertipikat hak atas tanah belum dilakukan, secara yuridis PNM belum dapat dikatakan sebagai pemilik hak atas bidang-bidang tanah dimaksud. Risiko yang dapat dihadapi oleh PNM dalam hal adanya perselisihan kepemilikan atas lahan.

Selain itu PNM memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

| No. | No. Pendaftaran | Tanggal Penerimaan Pendaftaran | Tanggal Berakhir Perlindungan | Rincian Kelas                                 | Etiket Merek                                   |
|-----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | IDM000550171    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 35 (berdasarkan Nice Classification Edisi 10) | -                                              |
| 2.  | IDM000550066    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 36 (berdasarkan Nice Classification Edisi 10) | -                                              |
| 3.  | IDM000550171    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 35                                            | PNM                                            |
| 4.  | IDM000550066    | 10 Oktober 2024                | 10 Oktober 2034               | 36                                            | PNM                                            |
| 5.  | EC00202443415   | 30 Mei 2024                    | 30 Mei 2074                   | -                                             | Aplikasi Mekaar Digi                           |
| 6.  | EC00202443416   | 30 Mei 2024                    | 30 Mei 2074                   | -                                             | Databese Mekaar Digi                           |
| 7.  | IDM000712339    | 9 Juli 2018                    | 9 Juli 2028                   | 9                                             | Madani Microbanking System                     |
| 8.  | IDM000722083    | 8 Maret 2019                   | 8 Maret 2029                  | 35                                            | Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM |
| 9.  | IDM000703658    | 28 September 2018              | 28 September 2028             | 35                                            | PNM Mekaar Syariah                             |
| 10. | IDM000703623    | 28 September 2018              | 28 September 2028             | 36                                            | PNM Mekaar Syariah                             |

|     |                |                   |                   |           |                          |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 11. | IDM000703643   | 28 September 2018 | 28 September 2028 | 41        | PNM Mekaar Syariah       |
| 12. | IDM000755042   | 6 April 2018      | 6 April 2028      | 36        | PNM Mekaar               |
| 13. | IDM000708511   | 11 Mei 2018       | 11 Mei 2028       | 16        | PNMagz                   |
| 14. | IDM000708898   | 11 Mei 2018       | 11 Mei 2028       | 41        | PNMagz                   |
| 15. | EC00202228056  | 27 April 2022     | 27 April 2072     | -         | Aplikasi SISTERMONIKA    |
| 16. | EC00202228171  | 27 April 2022     | 20 April 2072     | -         | Databese SISTERMONIKA    |
| 17. | IDM001006154   | 15 November 2021  | 15 November 2031  | 45        | Madani Mart              |
| 18. | IDM001000355   | 15 November 2021  | 15 November 2031  | 42        | Madani Mart              |
| 19. | IDM001000323   | 16 November 2021  | 16 November 2031  | 39        | Madani Mart              |
| 20. | IDM001118643   | 15 November 2021  | 15 November 2031  | 35        | Madani Mart              |
| 21. | EC002025109360 | 11 Agustus 2025   | 11 Agustus 2055   | -         | Lagu (Musik Dengan Teks) |
| 22. | IDM000640231   | 28 Agustus 2025   | 28 Agustus 2035   | 36        | UIaMM Syariah            |
| 23. | EC002025055290 | 26 Mei 2025       | 26 Mei 2055       | -         | Lagu (Musik Dengan Teks) |
| 24. | EC002025176555 | 11 November 2025  | 11 November 2055  | 001016815 | Lagu (Musik Dengan Teks) |

Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- o. Bahwa mengenai asuransi atas harta kekayaan Perseroan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Perseroan, Perseroan telah melakukan penutupan asuransi yang mencukupi untuk melindungi harta kekayaan Perseroan dimaksud, diantaranya asuransi gempa bumi dan asuransi *property all risk*. Atas asuransi tersebut, seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku.
- p. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyertaan saham Perseroan pada 2 (dua) perusahaan yaitu PT PNM Investment Management selaku pengendali dan PT PNM Venture Capital selaku pengendali tidak terdapat perubahan.
- q. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, yaitu dari: (i) PT Bank DKI; (ii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; (iii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (iv) PT Maybank Indonesia Tbk; (v) PT Bank Panin Tbk; (vi) PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; (vii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (viii) PT Bank Oke Indonesia Tbk; (ix) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; (x) PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; (xi) PT Bank Maspion Indonesia, Tbk; (xii) PT Bank QNB Indonesia, Tbk; (xiii) PT Bank

DBS Indonesia; (xiv) PT Bank Mizuho Indonesia; (xv) PT Bank SBI Indonesia; (xvi) PT Bank Resona Perdana; (xvii) PT Bank Kalteng; (xviii) PT Bank Of India Indonesia, Tbk; (xix) PT Bank CIMB Niaga Tbk; (xx) Citibank, N.A; (xxi) PT Bank Shinhan Indonesia; (xxii) PT Bank UOB Indonesia; (xxiii) Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah; (xxiv) Bank Of China (Hong Kong) Limited; (xxv) PT SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk) (xxvi) PT Bank HSBC Indonesia; (xxvii) PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk; (xxviii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; (xxix) PT Bank ICBC Indonesia; (xxx) PT Bank Digital BCA; (xxxi) PT Bank Pembangunan Daerah Bali; (xxxii) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; (xxxiii) PT Bank Permata, Tbk; (xxxiv) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); (xxxv) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; (xxxvi) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian material dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, dalam hal ini Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada seluruh kreditur pada saat setelah dilaksanakan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026. Selain kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan seperti perolehan persetujuan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk serta dapat menghalangi penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026.

Sampai dengan Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkap di atas. penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, tidak akan menyebabkan dilanggarnya rasio permodalan terkait ketentuan batas *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 16/POJK.05/2019.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, beberapa obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri C sebesar Rp292.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 10 Desember 2026.
- 2) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri C sebesar Rp339.200.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.
- 3) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2026.
- 4) Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Seri B sebesar Rp341.030.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan tanggal 20 Maret 2027.
- 5) Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 tanggal 25 Juni 2025, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:
  - a) Obligasi Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri A sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
  - b) Obligasi Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri B sebesar Rp243.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
  - c) Obligasi Seri C dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Orange Seri C sebesar Rp537.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 6) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:
  - a) Sukuk Seri A dengan jumlah dana yang ditawarkan sebesar Rp989.995.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 54,688% (lima puluh empat koma enam delapan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
  - b) Sukuk Seri B dengan jumlah dana yang ditawarkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 58,188% (lima puluh delapan koma satu delapan delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan

- c) Sukuk Seri C dengan jumlah dana yang ditawarkan sebesar Rp610.005.000.000,00 (enam ratus sepuluh miliar lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 59,938% (lima puluh sembilan koma sembilan tiga delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.
- 7) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025, dalam jumlah pokok sebesar Rp 1.020.000.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
  - b. Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
  - c. Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.
- 8) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri C sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Nisbah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 08 Juli 2026.
- 9) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2023 Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.095.900.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar 36,987% (tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 April 2026.
- 10) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.330.940.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Nisbah sebesar sebesar 47,248% (empat puluh tujuh koma dua empat delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 12 Juli 2027.
- 11) Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024
  - (i) Sukuk Tahap II sebesar Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap II yaitu tanggal 11

Oktober 2024; (ii) Sukuk Tahap III sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap III yaitu tanggal 26 November 2024; (iii) Sukuk Tahap IV sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 25,93% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap IV yaitu tanggal 19 Desember 2024.

- 12) Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VII PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun yang diterbitkan secara bertahap yaitu: (i) Sukuk Tahap I sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima nol persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I yaitu tanggal 17 Juni 2025; (ii) Sukuk Tahap II sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima nol persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap II yaitu tanggal 17 Juli 2025; (iii) Sukuk Tahap III sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima nol persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap III yaitu tanggal 4 September 2025; (iv) Sukuk Tahap IV sebesar Rp635.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 34,50% (tiga puluh empat koma lima nol persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap IV yaitu tanggal 19 September 2025.

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 secara paripasu, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, mengingat Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing obligasi dan sukuk yang masih terutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing obligasi

dan sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang, Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Diantara perjanjian-perjanjian kredit, penerbitan obligasi dan sukuk yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain.

Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

- r. Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 No. 22 tertanggal 12 Desember 2025; Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 No. 24 tanggal 12 Desember 2025; Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 25 tertanggal 12 Desember 2025, dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 No. 23 tertanggal 12 Desember 2025, yang semua akta tersebut dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 26 tertanggal 12 Desember 2025; Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 28 tanggal 12 Desember 2025; Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 29 tertanggal 12 Desember 2025, dan Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 No. 27 tertanggal 12 Desember 2025, yang semua akta tersebut dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Akad Mudharabah antara PT Bank KB Indonesia Tbk. dengan PT Permodalan Nasional Madani atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025.

Adapun Perjanjian Perwaliamanatan tersebut di atas telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan persyaratan Pihak serta Efek yang diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah dipenuhi.

- s. Selain itu, dalam rangka penerbitan Sukuk dan Obligasi sebagaimana di atas telah dilakukan *review* pihak eksternal yang diungkapkan dalam dokumen "Orange Bond – External Review Form" yang disiapkan oleh Impact Investment Exchange, Pte. Ltd. ("IIX") pada tanggal 19 Maret 2025 menjadi dasar penilaian atas kerangka pembiayaan sosial Perseroan. Sebagai verifikator obligasi orange berlisensi, IIX telah memverifikasi bahwa kerangka pembiayaan sosial Perseroan sesuai dengan Orange Bond Principle. IIX telah melakukan penilaian dan menyimpulkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan tiga prinsip utama:
  - 1) Alokasi modal yang berorientasi *gender*.
  - 2) Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*.
  - 3) Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan.
- t. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Informasi Tambahan adalah benar.
- u. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan terlibat dalam 101 (seratus satu) perkara perdata dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Tergugat II Intervensi, Pemohon Banding, Terbanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Pemohon PK, dimana perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan diketahui tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 .

- v. Adapun dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, Wali Amanat telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/2020**"), dimana tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat dan hubungan kredit dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diwaliamanati, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Wali Amanat Nomor: 31420 dan Nomor: 31421, kedua surat tersebut tertanggal 12 Desember 2025, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum dan informasi yang disampaikan Perseroan hal tersebut tidak berubah.

Selain Wali Amanat sebagaimana di atas, diketahui bahwa PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, merupakan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

- w. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Perseroan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta pemilikan pada 2 (dua) perusahaan di atas 50% (lima puluh persen) adalah sebagai berikut:

## 1. PT PNM Investment Management

- a) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PT PNM Investment Management ("**PNMIM**") terhadap Anggaran Dasar PNMIM tidak terdapat perubahan.
- b) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMIM, terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PNMIM tidak terdapat perubahan.
- c) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMIM, terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham PNMIM saat ini, tidak terdapat perubahan.
- d) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMIM terhadap susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNMIM saat ini tidak terdapat perubahan.
- e) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMIM, terhadap izin-izin yang diperlukan oleh PNMIM untuk melaksanakan kegiatan usahanya hingga saat ini masih berlaku dan tidak terdapat perubahan.
- f) Bahwa PNMIM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan (iii) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

- g) Bahwa terdapat beberapa perjanjian yang masih berlaku, yang dibuat antara PNMIM dengan pihak ketiga, yaitu: (i) PT Bank DBS Indonesia, (ii) PT Bank KB Bukopin, Tbk, (iii) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, (iv) PT Bank CIMB Niaga Tbk, (v) PT Bank KEB Hana Indonesia, (vi) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (vii) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, (viii) PT Bank Permata, Tbk, dan (ix) PT Bank Mega, Tbk, perjanjian mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karenanya sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 untuk penggunaan dananya, juga tidak terdapat pembatasan terhadap hak-hak pemegang obligasi atas perjanjian-perjanjian yang dilakukan PNMIM dengan pihak ketiga, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan tidak saling bertentangan satu sama lain.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, diketahui bahwa PNMIM, Direksi, dan Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maupun sengketa (sosiasi) dan perkara diluar pengadilan lainnya.

## 2. PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital

- a) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PT PNM Venture Capital ("**PNMVC**") terhadap Anggaran Dasar PNMVC tidak terdapat perubahan.
- b) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMVC, terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PNMVC tidak terdapat perubahan.
- c) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMVC, terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham PNMVC saat ini, tidak terdapat perubahan.
- d) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMVC terhadap susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNMVC saat ini tidak terdapat perubahan.
- e) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMVC, terhadap izin-izin yang diperlukan oleh PNMVC untuk melaksanakan kegiatan usahanya masih berlaku.
- f) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, terhadap penyertaan saham PNMVC pada perusahaan anak diketahui sebagai berikut:

1) PT PNM Ventura Syariah ("**PNMVS**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada PNMVS tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada PNMVS.

2) PT Mitra Niaga Madani ("**MNM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MNM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MNM.

3) PT Mitra Tekno Madani ("**MTM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MTM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MTM.

4) PT Mitra Utama Madani ("**MUM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MUM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MUM.

5) PT Micro Madani Institute ("**MMI**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MMI tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MMI.

6) PT Mitra Proteksi Madani ("**MPM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MPM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MPM.

7) PT Mitra Bisnis Madani ("**MBM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MBM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MBM.

8) PT Mitra Dagang Madani ("**MDM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MDM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MDM.

f

9) PT Karya Digital Madani ("**KDM**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada KDM tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada KDM.

10) PT Madani Maju Bersama ("**MMB**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada MMB tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada MMB.

11) PT Grosir Madani Utama ("**GMU**")

Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum, pada GMU tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar dan penyertaan saham PNMVC pada GMU.

Bahwa terhadap masing-masing penyertaan modal tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Pasal 33 UUP.

g) Bahwa terhadap PNMVS, MNM, MTM, MUM, MMI, MPM, MBM, MDM, KDM, MMB, dan GMU tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh perizinan, persetujuan serta pengesahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perizinan mana masih berlaku;
- 2) Perubahan anggaran dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Permodalan pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan seluruh modal ditempatkan telah disetor penuh oleh pemegang saham;
- 5) Perusahaan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu telah:
  - (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
  - (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan
  - (iv) melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- 6) Perjanjian-perjanjian yang dibuat masing-masing perusahaan tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026;

- 7) Tidak terdapat sengketa di luar pengadilan (somasi) maupun sengketa pada pengadilan yang bersifat material dan melibatkan perusahaan, Direksi dan Dewan Komisarisnya.
- h) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan hukum dan informasi yang disampaikan PNMVC, tidak melakukan penutupan asuransi atas aset dikarenakan PNMVC tidak memiliki aset tetap.
- i) Bahwa PNMVC telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana perusahaan menempatkan tenaga kerjanya; dan (iii) melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- j) Bahwa terdapat beberapa perjanjian yang ditandatangani oleh PNMVC sehubungan dengan penerimaan pinjaman, yaitu dengan: (i) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan (ii) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Lebih lanjut, PNMVC juga menandatangani perjanjian sewa menyewa guna keperluan kantor PNMVC.
- Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PNMVC tersebut di atas tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026.
- k) Pada tanggal Pendapat Hukum, keterlibatan perkara PNMVC sebanyak 7 (tujuh) perkara dalam kedudukannya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, dimana perkara-perkara tersebut tidak membawa pengaruh yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha PNMVC.
- x. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar dan Mekaar Syariah.
- Bahwa Penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 di atas berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("POJK No. 18/2023").
- y. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 POJK No. 18/2023.

Sesuai ketentuan Pasal 19 POJK No. 18/2023, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, (i) wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum; (ii) perubahan penggunaan dana hasil penerbitan tersebut hanya dapat dilakukan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya; (iii) wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal; (iv) Rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**EBUS**") Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan.

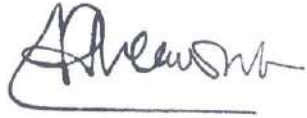
Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Pihak yang akan menerbitkan Efek dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dan Efek yang diterbitkan Perseroan telah memenuhi persyaratan Efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023.

- z. Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada penjelasan mengenai pelaksana Konsultan Hukum Pasar Modal di halaman 2 Pendapat Hukum ini, maka pelaksanaan tugas Konsultan Hukum Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2026, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Rudy Herawanto, S.H., selaku Partner Konsultan Hukum terdaftar pada Kantor Hukum RBP Law Firm.

Hormat Kami,  
**RBP Law Firm**



**Rudy Herawanto S.H.**  
No. STTD.KH-428/PM.223/2021

